



PUTUSAN

No. 1737 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SURYO ANTORO SOERJANTO bin SOERJANTO ;**

Tempat Lahir : Semarang ;

Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 02 Juli 1964 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Puri Anjasmoro I – 4/3 RT.001 RW.007
Kelurahan Tawangsari, Kecamatan
Semarang Barat, Kota Semarang ;

Agama : Budha ;

Pekerjaan : Swasta (jual beli mobil, rumah) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 April 2012 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Juni 2012 sampai dengan tanggal 04 Juli 2012 ;

Hal. 1 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SURYO ANTORO SOEJANTO bin SOERJANTO pada tanggal 28 Juli 2010, tanggal 15 Oktober 2010, tanggal 16 Desember 2010, tanggal 01 Maret 2011, atau pada suatu waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 bertempat di Kantor BCA KCP Siliwangi, Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sejumlah Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2010, saksi DEDY RIYANTO sebagai AO (*Account Officer*) BCA KCU Semarang mendapat telepon dari Terdakwa SURYO ANTORO SOEJANTO bin SOERJANTO yang menanyakan persyaratan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) selanjutnya Terdakwa SURYO ANTORO juga memperkenalkan kepada saksi DEDY dengan Sdr. AGUNG WIJAYA, SP dan Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN (belum tertangkap), kemudian pada sekitar awal tahun 2011 Terdakwa juga memperkenalkan Sdr. RENO SAPUTRA (belum tertangkap) kepada saksi DEDY RIYANTO dan pada saat itu Terdakwa SURYO ANTORO mengajukan KPR di BCA KCU Pemuda Semarang an. *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, SP, Sdr. WILLIEM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA yang persyaratan pengajuan KPR dari ketiga *debitur* tersebut diserahkan oleh Terdakwa SURYO ANTORO kepada saksi DEDY RIYANTO selaku AO BCA KCU Pemuda Semarang ;

Hal. 2 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2010 PT BCA KCU Semarang telah menerima pengajuan kredit KPR dari 3 (tiga) *debitur* yaitu Sdr. AGUNG WIJAYA, SP, Sdr. WILLIEM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA. Kemudian dari tiga *debitur* tersebut masing-masing *debitur* mengajukan kredit KPR yaitu :
- *Debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, SP mengajukan 2 KPR antara lain :
dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 28 Juli 2010 dengan besar kredit Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No.1071/Karangtempel Semarang atas nama SURYO MULYONO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 dengan besar angsuran Rp.34.668.259,47 (tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah) per bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari SURYO MULYONO atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening SURYO MULYONO KCP Tlgorejo Semarang No.Rekening 426 006 5934 sebesar Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2010 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 16 Desember 2010 dengan besar kredit Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/jomblang Semarang atas nama SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan tanggal 16 Juli 2011 dengan besar angsuran Rp.62.653.480,97,00 (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah) per bulan, bahwa tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO selaku pemegang kuasa jual dari SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Terdakwa

Hal. 3 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYO ANTORO SURJANTO di BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rek. 2465342666 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 16 Desember 2010 ;

- *Debitur* Sdr. WILLIEM ARYO GUNAWAN mengajukan 2 KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2010 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM antara lain SHM No.1143/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO.SHM No.2091/Badarja/Ungaran atas nama RUMINI dan SHM No.2092/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan tanggal 1 April 2011 dengan besar angsuran Rp.52.211.234,14,00 (lima puluh dua juta dua ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat belas rupiah) per bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO selaku pemegang kuasa jual dari HENDRIK HARTONO dan RUMINI atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening SURYO ANTORO SURJANTO pada BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 28 Februari 2011 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan HGB No.1160/sarirejo, Semarang atas nama ARIJANA JUWARDI, dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 15 April 2011 dengan besar angsuran Rp.46.606.559.39,00 (empat puluh enam juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah) per bulan, dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari ARIJANA JUWARDI (Istri dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO) atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening SURYO ANTORO SURJANTO pada BCA KCP Siliwangi

Hal. 4 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang No.Rek. 2465342666 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 1 Februari 2011 ;

- *Debitur* Sdr. RENO SAPOETRA mengajukan KPR dengan Surat Perjanjian Kredit No.1 tanggal 1 Maret 2011 dengan besar kredit Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM yaitu SHM No.719/Wonotingal/Semarang atas nama EDY DJATMIKO, dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan tanggal 1 April 2011 dengan besar angsuran Rp.56.338.134,87,00 (lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat koma delapan puluh tujuh rupiah) per bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO selaku pemegang kuasa jual dari EDY DJATMIKO atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening SURYO ANTORO SURJANTO pada BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2011 ;
- Bahwa dari persyaratan kredit KPR an. AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA yang diajukan Terdakwa SURYO ANTORO kepada saksi DEDY RIYADI terdapat dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan faktanya seperti fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, fotocopy penghasilan, fotocopy SIUP/tanda daftar perusahaan, fotocopy akta pendirian, fotocopy PPH, fotocopy buku tabungan/rekening koran dan *appraisal*/penilai jaminan dan hal ini diketahui setelah dikonfirmasi kepada saksi SULISTIYO, SE bin SOEDJIMAN selaku Lurah Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (data KTP an. WILIAM ARYO GUNAWAN), saksi SUHARYONO, IR bin SUMARDJI selaku Lurah Ngesrep (data KTP an. RENO SAPUTRA) dan saksi YUSUP IRIYANTO, SE bin WIDYO UTOMO selaku Lurah Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang (data KTP an. AGUNG WIJAYA).

Hal. 5 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula setelah dikonfirmasi ke saksi M.A. DZAJULI bin SENIN selaku Kabid Perijinan Perekonomian BPPT menyatakan bahwa TDP No.11.01.5.52.21018 an. UD. KHARISMA BARU dengan pemilik RENO SAPOETRA No.TDP tersebut adalah salah dan yang benar adalah No.TDP tersebut UD. SURYA NATURAL CRAFT dengan nama pemilik AGUNG TRI HARYANTO, demikian juga TDP yang bernomor 11.01.5.50.22396 an. TDP UD. SINAR SEMPURNA dengan pemilik WILLIEM ARYO GUNAWAN No.TDP tersebut juga tidak benar dan yang benar adalah No.TDP tersebut an. UD ARGA dengan nama pemilik YUNI NINDYA RINI, begitu juga dengan TDP No.11.01.5.60.24987 an. PD. SURYA JAYA PRIMA dengan pemilik SURYO ANTORO SOERJANTO No.TDP tersebut belum terdaftar di tahun 2010 ;

- Bahwa mengenai SIUP, setelah dikonfirmasi kepada saksi INTAN INDRIAWAN, IR, MSi bin SYARIF HIDAYAT selaku Kabid Perdagangan Disperindag Kota Semarang menyatakan bahwa SIUP an. Sdr. RENO SAPOETRA, SIUP an. Sdr. AGUNG WIJAYA dan SIUP an. Sdr. SURYO ANTORO SOERJANTO yang menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dari SIUP tersebut antara lain penomoran SIUP tidak sesuai dengan peraturan, point 10 untuk bidang usaha penulisannya tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan. Sesuai aturan adalah tertulis KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA INDONESIA (kemudian nomor), tidak boleh menyebut bidang usaha perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di dalam bangunan, point 11 untuk jenis barang/jasa dagangan utama : namun yang benar adalah tulisan rokok kemudian baru tanda =====. Demikian juga pada penulisan tanggal adalah bukan ketikan ;
- Bahwa dari 5 (lima) sertifikat yang di KPR kan oleh Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILLIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA dimana 2 (dua) sertifikat atas nama ARIJANA JUWARDI dan SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO sebelumnya sudah merupakan sebagai jaminan di BCA KCU Pemuda Semarang ;

Hal. 6 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5 (lima) fasilitas KPR atas nama Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA, Bank BCA KCU Semarang telah merealisasikan pencairan kredit tersebut dan disetorkan kepada Sdr. SURYA MULYONO dan Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO atas dasar surat permohonan transfer dari Terdakwa SURYO ANTORO kepada BCA KCU Pemuda Semarang yaitu :

1. SURYO MULYONO MELALUI BCA KCP Tlogorejo Semarang No.Rekening 426 006 5934 sebesar Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2010 ;
2. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 ;
3. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 16 Desember 2010 ;
4. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2011 ;
5. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2011 ;

- Bahwa surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. Sdr. WILIEM ARYO GUNAWAN tertanggal 15 Oktober 2010, surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. Sdr. AGUNG WIJAYA tertanggal 16 Desember 2010, surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. Sdr. WILIEM ARYO GUNAWAN tertanggal 01 Februari 2011 dan surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. Sdr. RENO SAPUTRA tertanggal 01 Maret 2011 ;
- Bahwa dalam memberikan persetujuan kredit KPR kepada *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA, maka saksi DEDY RIYANTO sebagai *Account Officer* BCA KCU Pemuda Semarang yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan pengecekan kebenaran data

Hal. 7 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon *debitur* seperti kebenaran kewarganegaraan, alamat dan tempat tinggal, alamat dan tempat usaha ataupun kantor, berdasarkan pada memorandum dokumen kredit dari masing-masing *debitur* atas nama Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA yaitu :

1. Bahwa *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, SP yang beralamat di Purianjasmoro H-1/16 RT.002 RW.007 Tawangsari, Semarang Barat, mempunyai usaha pabrik rokok atas nama CV. Gemah Ripah yang beralamat di Jalan Prof. Hamka Ruko Ngaliyan Squer B-18 Purwoyoso, Ngaliyan Semarang ;
2. Bahwa *debitur* Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Squer B-9 RT.004 RW.008 Purwoyoso, Ngaliyan, mempunyai usaha sebagai distributor kopi yang beralamat di Jalan Prof. Hamka Ruko Ngaliyan Squer B-9 Purwoyoso, Ngaliyan Semarang ;
3. Bahwa *debitur* Sdr. RENO SAPUTRA yang beralamat di Jalan Bukit Raya No.25 Bukitsari RT.04 RW.010 Ngesrep, Banyumanik, Semarang, mempunyai usaha distributor ATK yang beralamat di Jalan Bukit Raya Sari Ngesrep Banyumanik ;

Namun setelah diadakan pengecekan terhadap alamat tersebut ternyata bukan alamat *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA ;

- Bahwa kemudian terhadap jaminan kredit KPR an. *debitur* Sdr. RENO SAPUTRA tersebut, maka dari pihak PT. BCA Tbk KCU Pemuda Semarang ditunjuk sebagai *appraisal* adalah M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO sedangkan untuk *debitur* an. Sdr. AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN menunjuk *appraisal* adalah Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) SIH WIRYADI dan Rekan an. TRI MUHANTO, KJPP SIH WIRYADI dan Rekan an. TRI MUHANTO ;
- Bahwa terhadap nilai jaminan atas kredit KPR tersebut diperoleh sebagai berikut :
- Terhadap tanah SHM No.1071/Karangtempel Semarang atas nama SURYO MULYONO dinilai oleh KJPP Toto Suharto & Rekan atas

Hal. 8 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama MT PRIYONO dinilai sebesar Rp.4.283.774.208,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) ;

- SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/Jomblang Semarang atas nama SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.7.542.620.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- SHM No.1143/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO SHM No.2091/Badarja/Ungaran atas nama RUMINI dan SHM No.2092/ Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.6.318.735.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- HGB No.1160/sarirejo, Semarang atas nama ARIJANA JUWARDI dinilai oleh KJPP SIH WIRYADI & Rekan atas nama TRI MUHANTO dinilai sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- SHM No.719/Wonotingal/Semarang atas nama EDY DJATMIKO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan dinilai sebesar Rp.6.766.678.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa dari 5 (lima) jaminan yang merupakan tempat tinggal ada 4 (empat) sedangkan 1 (satu) jaminan berupa ruko dan pada saat ini seluruhnya tidak ada penghuninya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Debitur atas nama Sdr. AGUNG WIJAYA,SP, telah mengajukan 2 (dua) KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 28 Juli 2010 dengan besar kredit Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan macet sejak 25 Juli 2011 ;
Dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010 dengan besar kredit Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan macet sejak 16 Agustus 2011 ;

Hal. 9 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Debitur* an. WILLIEM ARYO GUNAWAN telah mengajukan 2 (dua) KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2010 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan macet sejak 1 Mei 2011 ; Dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 28 Februari 2011 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan macet sejak 15 Mei 2011 ;
- c. *Debitur* RENO SAPOETRA telah mengajukan KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 1 Maret 2011 dengan besar kredit Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun macet sejak 1 Mei 2011 ;
- Kemudian setelah terhadap kredit KPR an. *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILLIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA dinyatakan macet dan PT BCA KCU Pemuda Semarang mencurigai adanya mark up terhadap nilai jaminan, maka PT BCA KCU Pemuda Semarang telah melakukan *appraisal* ulang terhadap nilai jaminan dimana telah menunjuk KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dan telah dilakukan pada mulai Oktober sampai dengan November 2011 dan dari hasil *appraisal* ulang yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan terhadap jaminan atas nama *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILLIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA adalah sebagai berikut :
 - Terhadap tanah SHM No.1071/Karangtempel Semarang atas nama SURYO MULYONO dinilai oleh KJPP Toto Suharto & Rekan atas nama MT PRIYONO dinilai sebesar Rp.4.283.774.208,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.2.495.600.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/Jomblang Semarang atas nama SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.7.542.620.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta

Hal. 10 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.2.820.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;

- SHM antara lain SHM No.1143/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO.SHM No.2091/Badarja/Ungaran atas nama RUMINI dan SHM No.2092/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.6.318.735.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.1.028.655.000,00 (satu miliar dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- HGB No.1160/sarirejo, Semarang atas nama ARIJANA JUWARDI dinilai oleh KJPP SIH WIRYADI & Rekan atas nama TRI MUHANTO dinilai sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.3.561.250.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- SHM No.719/Wonotingal/Semarang atas nama EDY DJATMIKO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan dinilai sebesar Rp.6.766.678.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.4.226.640.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Sehingga ada selisih nilai jaminan yaitu Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) ;

- Bahkan terhadap jaminan KPR atas nama Sdr. AGUNG WIJAYA SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/jomblang Semarang yang terletak di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang. Candi Sari Semarang telah dirusak dengan cara melepas seluruh atap rumah, kusen pintu dan jendela, melepas pintu pagar, keramik yang

Hal. 11 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dilakukan oleh LANJAR BUDIYANTO alamat Jalan Patiunus VIII RT.01 RW.II Pandean Lamper Semarang berdasarkan surat kuasa dari Sdr. AGUNG WIJAYA, SP tertanggal 6 Oktober 2011 dan pembongkaran terhadap rumah di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang. Candi Sari Semarang yang statusnya sebagai jaminan di PT BCA Tbk tanpa persetujuan Bank BCA, sehingga atas perbuatan Terdakwa SURYO ANTORO melakukan mark up nilai jaminan dengan didasarkan pada data fiktif dari *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, *debitur* Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN dan *debitur* Sdr. RENO SAPUTRA sehingga PT BCA BCA KCP Siliwangi Semarang merealisasikan pencairan kredit tersebut kepada Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO, maka PT BCA KCU Pemuda Semarang menderita kerugian Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) ;

- Bahwa setiap kredit cair, maka Terdakwa SURYO ANTORO selalu memberikan bonus kepada saksi DEDY RIYANTO selaku AO PT BCA KCU Semarang dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pencairan kredit tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) X 2,5% = Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) ;
 - b. Pencairan kredit tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) X 5% = Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
 - c. Pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) X 5% = Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - d. Pencairan kredit tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) X 5% = Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - e. Pencairan kredit tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) X 5% = Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total bonus yang diserahkan oleh

Hal. 12 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SURYO ANTORO kepada saksi DEDY RIYANTO adalah Rp.1.153.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SURYO ANTORO SOEJANTO bin SOERJANTO pada tanggal 28 Juli 2010, tanggal 15 Oktober 2010, tanggal 16 Desember 2010, tanggal 01 Maret 2011, atau pada suatu waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 bertempat di Kantor BCA KCP Siliwangi, Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, sejumlah Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2010, saksi DEDY RIYANTO sebagai AO (*Account Officer*) BCA KCU Semarang mendapat telepon dari Terdakwa SURYO ANTORO yang menanyakan persyaratan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) selanjutnya Terdakwa SURYO ANTORO juga memperkenalkan kepada saksi DEDY dengan Sdr. AGUNG WIJAYA, SP dan Sdr. WILLIAM ARYO GUNAWAN kemudian pada sekitar awal tahun 2011 Terdakwa juga memperkenalkan Sdr. RENO SAPUTRA kepada saksi DEDY RIYANTO dan pada saat itu Terdakwa SURYO ANTORO mengajukan KPR di BCA KCU Pemuda Semarang ;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2010 PT BCA KCU Semarang telah menerima pengajuan kredit KPR dari 3 (tiga) *debitur* yaitu Sdr. AGUNG WIJAYA, SP, Sdr. WILLIEM ARYO GUNAWAN dan Sdr.

Hal. 13 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENO SAPUTRA yang mana persyaratan KPR dari ketiga *debitur* tersebut diserahkan oleh Terdakwa SURYO ANTORO kepada saksi DEDY RIYANTO, kemudian dari tiga *debitur* tersebut masing-masing *debitur* mengajukan kredit KPR yaitu :

- *Debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, SP mengajukan 2 KPR antara lain :
dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 28 Juli 2010 dengan besar kredit Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No.1071/Karangtempel Semarang atas nama SURYO MULYONO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 25 Juni 2011 dengan besar angsuran Rp.34.668.259,47,00 (tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah) per bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari SURYO MULYONO atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening SURYO MULYONO KCP Tlgorejo Semarang No.Rekening 426 006 5934 sebesar Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2010 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 16 Desember 2010 dengan besar kredit Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/jomblang Semarang atas nama SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 16 Juli 2011 dengan besar angsuran Rp.62.653.480,97 (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah)/bulan bahwa tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO selaku pemegang kuasa jual dari SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rek. 2465342666 sebesar

Hal. 14 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 16 Desember 2010 ;

- *Debitur* Sdr. WILLIEM ARYO GUNAWAN mengajukan 2 KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2010 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM antara lain SHM No.1143/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO.SHM No.2091/Badarja/Ungaran atas nama RUMINI dan SHM No.2092/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 1 April 2011 dengan besar angsuran Rp.52.211.234,14 (lima puluh dua juta dua ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat belas rupiah)/bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO selaku pemegang kuasa jual dari HENDRIK HARTONO dan RUMINI atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening SURYO ANTORO SURJANTO BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 28 Februari 2011 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan HGB No.1160/sarirejo, Semarang atas nama ARIJANA JUWARDI dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 15 April 2011 dengan besar angsuran Rp.46.606.559.39,00 (empat puluh enam juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah) per bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari ARIJANA JUWARDI (Istri dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO) atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening SURYO ANTORO SURJANTO BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rek. 2465342666 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 1 Februari 2011 ;

Hal. 15 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Debitur* Sdr. RENO SAPOETRA mengajukan KPR dengan Surat Perjanjian Kredit No.1 tanggal 1 Maret 2011 dengan besar kredit Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM antara lain SHM No.719/Wonotingal/Semarang atas nama EDY DJATMIKO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 1 April 2011 dengan besar angsuran Rp.56.338.134,87 (lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat koma delapan puluh tujuh rupiah) per bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO selaku pemegang kuasa jual dari EDY DJATMIKO atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2011 ;
- Bahwa dari persyaratan kredit KPR an. AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA yang diajukan Terdakwa SURYO ANTORO kepada saksi DEDY RIYADI terdapat dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan faktanya seperti fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, fotocopy penghasilan, fotocopy SIUP/tanda daftar perusahaan fotocopy akta pendirian, fotocopy PPH fotocopy buku tabungan/rekening koran dan *appraisal*/penilai jaminan dan hal ini diketahui setelah dikonfirmasi kepada saksi SULISTIYO, SE bin SOEDJIMAN selaku Lurah Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (data KTP an. WILIAM ARYO GUNAWAN), saksi SUHARYONO.IR bin SUMARDJI selaku Lurah Ngesrep (data KTP an. RENO SAPUTRA) dan saksi YUSUP IRIYANTO, SE bin WIDYO UTOMO selaku Lurah Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang (data KTP an. AGUNG WIJAYA). Demikian pula setelah dikonfirmasi ke saksi M.A. DZAJULI bin SENIN selaku Kabid Perijinan perekonomian BPPT menyatakan

Hal. 16 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TDP No.11.01.5.52.21018 an. UD. KHARISMA BARU dengan pemilik RENO SAPOETRA No.TDP tersebut adalah salah dan yang benar adalah No.TDP tersebut UD. SURYA NATURAL CRAFT dengan nama pemilik AGUNG TRI HARYANTO, demikian juga TDP yang bernomor 11.01.5.50.22396 an. TDP UD. SINAR SEMPURNA dengan pemilik WILLIEM ARYO GUNAWAN No.TDP tersebut juga tidak benar dan yang benar adalah No.TDP tersebut an. UD ARGA dengan nama pemilik YUNI NINDYA RINI, begitu juga dengan TDP No.11.01.5.60.24987 an. PD. SURYA JAYA PRIMA dengan pemilik SURYO ANTORO SOERJANTO No.TDP tersebut belum terdaftar di tahun 2010 ;

- Bahwa mengenai SIUP, setelah dikonfirmasi kepada saksi INTAN INDRIAWAN, IR, MSi bin SYARIF HIDAYAT selaku Kabid Perdagangan Disperindag kota Semarang menyatakan bahwa SIUP an. Sdr. RENO SAPOETRA, SIUP an. Sdr. AGUNG WIJAYA dan SIUP an. Sdr. SURYO ANTORO SOERJANTO yang menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dari SIUP tersebut antara lain penomoran SIUP tidak sesuai dengan peraturan, point 10 untuk bidang usaha penulisannya tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan. Sesuai aturan adalah tertulis KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA INDONESIA (kemudian nomor), tidak boleh menyebut bidang usaha perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di dalam bangunan, point 11 untuk jenis barang/jasa dagangan utama : namun yang benar adalah tulisan rokok kemudian baru tanda =====. Demikian juga pada penulisan tanggal adalah bukan ketikan ;
- Bahwa dari 5 sertifikat yang di KPR kan oleh AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA dimana 2 sertifikat atas nama ARIJANA JUWARDI dan SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO sebelumnya sudah merupakan sebagai jaminan di BCA KCU Pemuda Semarang ;
- Bahwa dari 5 fasilitas KPR atas nama AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA, Bank BCA KCU Semarang telah merealisasikan pencairan kredit tersebut dan

Hal. 17 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkan kepada Sdr. SURYA MULYONO dan Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO atas dasar surat permohonan transfer dari Terdakwa SURYO ANTORO kepada BCA KCU Pemuda Semarang yaitu :

1. SURYO MULYONO MELALUI BCA KCP Tlogorejo Semarang No.Rekening 426 006 5934 sebesar Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2010 ;
 2. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 ;
 3. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 16 Desember 2010 ;
 4. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2011 ;
 5. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2011 ;
- Bahwa surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. WILIEM ARYO GUNAWAN tertanggal 15 Oktober 2010, surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. AGUNG WIJAYA tertanggal 16 Desember 2010, surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. WILIEM ARYO GUNAWAN tertanggal 01 Februari 2011 dan surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. RENO SAPUTRA tertanggal 01 Maret 2011 ;
 - Bahwa dalam memberikan persetujuan kredit KPR kepada *debitur* AGUNG WIJAYA, WILIEM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA, maka saksi DEDY RIYANTO sebagai *Account Officer* BCA KCU Pemuda Semarang yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan pengecekan kebenaran data calon *debitur* seperti kebenaran kewarga-negaraan, alamat dan tempat tinggal, alamat dan tempat usaha ataupun kantor, mendasarkan pada memorandum dokumen kredit dari masing-masing *debitur* atas nama

Hal. 18 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA

yaitu :

1. Bahwa *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, SP yang beralamat di Purianjasmoro H-1/16 RT.002 RW.007 Tawang Sari, Semarang Barat, mempunyai usaha pabrik rokok atas nama CV. Gemah Ripah yang beralamat di Jalan Prof. Hamka Ruko Ngaliyan Squer B-18 Purwoyoso, Ngaliyan Semarang ;
2. Bahwa *debitur* Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Squer B-9 RT.004 RW.008 Purwoyoso, Ngaliyan, mempunyai usaha sebagai distributor kopi yang beralamat di Jalan Prof. Hamka Ruko Ngaliyan Squer B-9 Purwoyoso, Ngaliyan Semarang ;
3. Bahwa *debitur* Sdr. RENO SAPUTRA yang beralamat di Jalan Bukit Raya No.25 Bukitsari RT.04 RW.010 Ngesrep, Banyumanik, Semarang, mempunyai usaha distributor ATK yang beralamat di Jalan Bukit Raya Sari Ngesrep Banyumanik ;

Namun setelah diadakan pengecekan terhadap alamat tersebut ternyata bukan alamat *debitur* AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA ;

- Bahwa terhadap jaminan kredit KPR an. *debitur* RENO SAPUTRA tersebut, maka pihak PT. BCA Tbk KCU Pemuda Semarang sebagai *appraisal* adalah M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO sedangkan untuk *debitur* an. AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN menunjuk *appraisal* adalah Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) SIH WIRYADI dan Rekan an. TRI MUHANTO, KJPP SIH WIRYADI dan Rekan an. TRI MUHANTO ;
- Bahwa terhadap nilai jaminan atas kredit KPR tersebut diperoleh sebagai berikut :
- Terhadap tanah SHM No.1071/Karangtempel Semarang atas nama SURYO MULYONO dinilai oleh KJPP Toto Suharto & Rekan atas nama MT PRIYONO dinilai sebesar Rp.4.283.774.208,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) ;

Hal. 19 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/Jomblang Semarang atas nama SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.7.542.620.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- SHM No.1143/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO SHM No.2091/Badarja/Ungaran atas nama RUMINI dan SHM No.2092/ Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.6.318.735.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- HGB No.1160/sarirejo, Semarang atas nama ARIJANA JUWARDI dinilai oleh KJPP SIH WIRYADI & Rekan atas nama TRI MUHANTO dinilai sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- SHM No.719/Wonotingal/Semarang atas nama EDY DJATMIKO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan dinilai sebesar Rp.6.766.678.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa dari 5 (lima) jaminan yang merupakan tempat tinggal ada 4 (empat) sedangkan 1 jaminan berupa ruko dan pada saat ini seluruhnya tidak ada penghuninya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. *Debitur* atas nama Sdr. AGUNG WIJAYA,SP, telah mengajukan 2 (dua) KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 28 Juli 2010 dengan besar kredit Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan macet sejak 25 Juli 2011 ;
Dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010 dengan besar kredit Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan macet sejak 16 Agustus 2011 ;
 - b. *Debitur* an. WILLIEM ARYO GUNAWAN telah mengajukan 2 (dua) KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 15 Oktober

Hal. 20 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan macet sejak 1 Mei 2011 ; Dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 28 Februari 2011 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan macet sejak 15 Mei 2011 ;

- c. *Debitur* RENO SAPOETRA telah mengajukan KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 1 Maret 2011 dengan besar kredit Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun macet sejak 1 Mei 2011 ;
- Kemudian setelah terhadap kredit KPR an. *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA dinyatakan macet dan PT BCA KCU Pemuda Semarang mencurigai adanya mark up terhadap nilai jaminan, maka PT BCA KCU Pemuda Semarang telah melakukan *appraisal* ulang terhadap nilai jaminan dimana telah menunjuk KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dan telah dilakukan pada mulai Oktober sampai dengan November 2011 dan dari hasil *appraisal* ulang yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan terhadap jaminan atas nama *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA adalah sebagai berikut :
 - Terhadap tanah SHM No.1071/Karangtempel Semarang atas nama SURYO MULYONO dinilai oleh KJPP Toto Suharto & Rekan atas nama MT PRIYONO dinilai sebesar Rp.4.283.774.208,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.2.495.600.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/jomblang Semarang atas nama SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.7.542.620.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.2.820.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 21 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM antara lain SHM No.1143/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO.SHM No.2091/Badarja/Ungaran atas nama RUMINI dan SHM No.2092/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.6.318.735.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.1.028.655.000,00 (satu miliar dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- HGB No.1160/sarirejo, Semarang atas nama ARIJANA JUWARDI dinilai oleh KJPP SIH WIRYADI & Rekan atas nama TRI MUHANTO dinilai sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.3.561.250.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- SHM No.719/Wonotingal/Semarang atas nama EDY DJATMIKO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan dinilai sebesar Rp.6.766.678.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.4.226.640.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Sehingga ada selisih nilai jaminan yaitu Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) ;

- Bahkan terhadap jaminan KPR atas nama AGUNG WIJAYA SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/jomblang Semarang yang terletak di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang. Candi Sari Semarang telah dirusak dengan cara melepas seluruh atap rumah, kusen pintu dan jendela, melepas pintu pagar, keramik yang diduga dilakukan oleh LANJAR BUDIYANTO alamat Jalan Patiunus VIII RT.01 RW.II Pandean Lamper Semarang berdasarkan surat kuasa dari AGUNG WIJAYA, SP tertanggal 6 Oktober 2011 dan pembongkaran terhadap rumah di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang. Candi Sari Semarang yang statusnya sebagai jaminan di PT BCA Tbk tanpa persetujuan Bank BCA, sehingga atas

Hal. 22 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa melakukan mark up nilai jaminan dengan didasarkan pada data fiktif dari *debitur* AGUNG WIJAYA, *debitur* WILIAM ARYO GUNAWAN dan *debitur* RENO SAPUTRA sehingga PT BCA BCA KCP Siliwangi Semarang merealisasikan pencairan kredit tersebut kepada Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO, maka PT BCA KCU Pemuda Semarang menderita kerugian Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) ;

- Bahwa setiap kredit cair, maka Terdakwa SURYO ANTORO selalu memberikan bonus kepada saksi DEDY RIYANTO selaku AO PT BCA KCU Semarang dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pencairan kredit tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) X 2,5% = Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) ;
 - b. Pencairan kredit tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) X 5% = Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
 - c. Pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) X 5% = Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - d. Pencairan kredit tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) X 5% = Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - e. Pencairan kredit tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) X 5% = Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total bonus yang diserahkan oleh Terdakwa SURYO ANTORO kepada saksi DEDY RIYANTO adalah Rp.1.153.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KETIGA

Hal. 23 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SURYO ANTORO SOEJANTO bin SOERJANTO pada tanggal 28 Juli 2010, tanggal 15 Oktober 2010, tanggal 16 Desember 2010, tanggal 01 Maret 2011, atau pada suatu waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 bertempat di Kantor BCA KCP Siliwangi, Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu hingga mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2010, saksi DEDY RIYANTO sebagai AO (*Account Officer*) BCA KCU Semarang mendapat telepon dari Terdakwa SURYO ANTORO yang menanyakan persyaratan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) selanjutnya Terdakwa SURYO ANTORO juga memperkenalkan kepada saksi DEDY dengan Sdr. AGUNG WIJAYA, SP dan Sdr. WILLIAM ARYO GUNAWAN kemudian pada sekitar awal tahun 2011 Terdakwa juga memperkenalkan Sdr. RENO SAPUTRA kepada saksi DEDY RIYANTO dan pada saat itu Terdakwa SURYO ANTORO mengajukan KPR di BCA KCU Pemuda Semarang ;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2010 PT BCA KCU Semarang telah menerima pengajuan kredit KPR dari 3 (tiga) *debitur* yaitu Sdr. AGUNG WIJAYA, SP, Sdr. WILLIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA yang mana persyaratan KPR dari ketiga *debitur* tersebut diserahkan oleh Terdakwa SURYO ANTORO kepada saksi DEDY RIYANTO, kemudian dari tiga *debitur* tersebut masing-masing *debitur* mengajukan kredit KPR yaitu :
- *Debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, SP mengajukan 2 KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 28 Juli 2010 dengan besar kredit Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua

Hal. 24 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No.1071/Karangtempel Semarang atas nama SURYO MULYONO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 25 Juni 2011 dengan besar angsuran Rp.34.668.259,47,00 (tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah) per bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari SURYO MULYONO atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening SURYO MULYONO KCP Tlgorejo Semarang No.Rekening 426 006 5934 sebesar Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2010 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 16 Desember 2010 dengan besar kredit Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/jomblang Semarang atas nama SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 16 Juli 2011 dengan besar angsuran Rp.62.653.480,97 (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah)/bulan bahwa tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO selaku pemegang kuasa jual dari SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rek. 2465342666 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 16 Desember 2010 ;

- *Debitur* Sdr. WILLIEM ARYO GUNAWAN mengajukan 2 KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2010 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM antara lain SHM No.1143/

Hal. 25 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO.SHM No.2091/
Badarja/Ungaran atas nama RUMINI dan SHM No.2092/Badarjo/
Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 1 April 2011 dengan besar angsuran Rp.52.211.234,14 (lima puluh dua juta dua ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat belas rupiah)/bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO selaku pemegang kuasa jual dari HENDRIK HARTONO dan RUMINI atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening SURYO ANTORO SURJANTO BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 28 Februari 2011 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan HGB No.1160/sarirejo, Semarang atas nama ARIJANA JUWARDI dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 15 April 2011 dengan besar angsuran Rp.46.606.559.39,00 (empat puluh enam juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah) per bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari ARIJANA JUWARDI (Istri dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO) atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening SURYO ANTORO SURJANTO BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rek. 2465342666 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 1 Februari 2011 ;

- *Debitur* Sdr. RENO SAPOETRA mengajukan KPR dengan Surat Perjanjian Kredit No.1 tanggal 1 Maret 2011 dengan besar kredit Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM antara lain SHM No.719/Wonotingal/Semarang atas nama EDY DJATMIKO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 1 April 2011 dengan besar angsuran

Hal. 26 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.56.338.134,87 (lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat koma delapan puluh tujuh rupiah) per bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO selaku pemegang kuasa jual dari EDY DJATMIKO atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2011 ;

- Bahwa dari persyaratan kredit KPR an. AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA yang diajukan Terdakwa SURYO ANTORO kepada saksi DEDY RIYADI terdapat dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan faktanya seperti fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, fotocopy penghasilan, fotocopy SIUP/tanda daftar perusahaan fotocopy akta pendirian, fotocopy PPH fotocopy buku tabungan/rekening koran dan *appraisal*/penilai jaminan dan hal ini diketahui setelah dikonfirmasi kepada saksi SULISTIYO, SE bin SOEDJIMAN selaku Lurah Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (data KTP an. WILIAM ARYO GUNAWAN), saksi SUHARYONO.IR bin SUMARDJI selaku Lurah Ngesrep (data KTP an. RENO SAPUTRA) dan saksi YUSUP IRIYANTO, SE bin WIDYO UTOMO selaku Lurah Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang (data KTP an. AGUNG WIJAYA). Demikian pula setelah dikonfirmasi ke saksi M.A. DZAJULI bin SENIN selaku Kabid Perijinan perekonomian BPPT menyatakan bahwa TDP No.11.01.5.52.21018 an. UD. KHARISMA BARU dengan pemilik RENO SAPOETRA No.TDP tersebut adalah salah dan yang benar adalah No.TDP tersebut UD. SURYA NATURAL CRAFT dengan nama pemilik AGUNG TRI HARYANTO, demikian juga TDP yang bernomor 11.01.5.50.22396 an. TDP UD. SINAR SEMPURNA dengan pemilik WILLIEM ARYO GUNAWAN No.TDP tersebut juga tidak benar dan yang benar adalah No.TDP tersebut

Hal. 27 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. UD ARGA dengan nama pemilik YUNI NINDYA RINI, begitu juga dengan TDP No.11.01.5.60.24987 an. PD. SURYA JAYA PRIMA dengan pemilik SURYO ANTORO SOERJANTO No.TDP tersebut belum terdaftar di tahun 2010 ;

- Bahwa mengenai SIUP, setelah dikonfirmasi kepada saksi INTAN INDRIAWAN, IR, MSi bin SYARIF HIDAYAT selaku Kabid Perdagangan Disperindag kota Semarang menyatakan bahwa SIUP an. Sdr. RENO SAPOETRA, SIUP an. Sdr. AGUNG WIJAYA dan SIUP an. Sdr. SURYO ANTORO SOERJANTO yang menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dari SIUP tersebut antara lain penomoran SIUP tidak sesuai dengan peraturan, point 10 untuk bidang usaha penulisannya tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan. Sesuai aturan adalah tertulis KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA INDONESIA (kemudian nomor), tidak boleh menyebut bidang usaha perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di dalam bangunan, point 11 untuk jenis barang/jasa dagangan utama : namun yang benar adalah tulisan rokok kemudian baru tanda =====. Demikian juga pada penulisan tanggal adalah bukan ketikan ;
- Bahwa dari 5 sertifikat yang di KPR kan oleh AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA dimana 2 sertifikat atas nama ARIJANA JUWARDI dan SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO sebelumnya sudah merupakan sebagai jaminan di BCA KCU Pemuda Semarang ;
- Bahwa dari 5 fasilitas KPR atas nama AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA, Bank BCA KCU Semarang telah merealisasikan pencairan kredit tersebut dan disetorkan kepada Sdr. SURYA MULYONO dan Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO atas dasar surat permohonan transfer dari Terdakwa SURYO ANTORO kepada BCA KCU Pemuda Semarang yaitu :

1. SURYO MULYONO MELALUI BCA KCP Tlogorejo Semarang No.Rekening 426 006 5934 sebesar Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2010 ;

Hal. 28 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 ;
3. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 16 Desember 2010 ;
4. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2011 ;
5. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2011 ;
- Bahwa surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. Sdr. WILIEM ARYO GUNAWAN tertanggal 15 Oktober 2010, surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. Sdr. AGUNG WIJAYA tertanggal 16 Desember 2010, surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. Sdr. WILIEM ARYO GUNAWAN tertanggal 01 Februari 2011 dan surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. Sdr. RENO SAPUTRA tertanggal 01 Maret 2011 ;
- Bahwa dalam memberikan persetujuan kredit KPR kepada *debitur* AGUNG WIJAYA, WILIEM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA, maka saksi DEDY RIYANTO sebagai *Account Officer* BCA KCU Pemuda Semarang yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan pengecekan kebenaran data calon *debitur* seperti kebenaran kewarga-negaraan, alamat dan tempat tinggal, alamat dan tempat usaha ataupun kantor, mendasarkan pada memorandum dokumen kredit dari masing-masing *debitur* atas nama AGUNG WIJAYA, WILIEM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA yaitu :
 1. Bahwa *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, SP yang beralamat di Purianjasmoro H-1/16 RT.002 RW.007 Tawangsari, Semarang Barat, mempunyai usaha pabrik rokok atas nama CV. Gemah Ripah yang beralamat di Jalan Prof. Hamka Ruko Ngaliyan Squer B-18 Purwoyo, Ngaliyan Semarang ;

Hal. 29 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *debitur* Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Squer B-9 RT.004 RW.008 Purwoyoso, Ngaliyan, mempunyai usaha sebagai distributor kopi yang beralamat di Jalan Prof. Hamka Ruko Ngaliyan Squer B-9 Purwoyoso, Ngaliyan Semarang ;
3. Bahwa *debitur* Sdr. RENO SAPUTRA yang beralamat di Jalan Bukit Raya No.25 Bukitsari RT.04 RW.010 Ngesrep, Banyumanik, Semarang, mempunyai usaha distributor ATK yang beralamat di Jalan Bukit Raya Sari Ngesrep Banyumanik ;

Namun setelah diadakan pengecekan terhadap alamat tersebut ternyata bukan alamat *debitur* AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA ;

- Bahwa terhadap jaminan kredit KPR an. *debitur* RENO SAPUTRA tersebut, maka pihak PT. BCA Tbk KCU Pemuda Semarang sebagai *appraisal* adalah M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO sedangkan untuk *debitur* an. AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN menunjuk *appraisal* adalah Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) SIH WIRYADI dan Rekan an. TRI MUHANTO, KJPP SIH WIRYADI dan Rekan an. TRI MUHANTO ;
- Bahwa terhadap nilai jaminan atas kredit KPR tersebut diperoleh sebagai berikut :
- Terhadap tanah SHM No.1071/Karangtempel Semarang atas nama SURYO MULYONO dinilai oleh KJPP Toto Suharto & Rekan atas nama MT PRIYONO dinilai sebesar Rp.4.283.774.208,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) ;
- SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/Jomblang Semarang atas nama SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.7.542.620.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- SHM No.1143/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO SHM No.2091/Badarja/Ungaran atas nama RUMINI dan SHM

Hal. 30 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2092/ Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.6.318.735.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- HGB No.1160/sarirejo, Semarang atas nama ARIJANA JUWARDI dinilai oleh KJPP SIH WIRYADI & Rekan atas nama TRI MUHANTO dinilai sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- SHM No.719/Wonotingal/Semarang atas nama EDY DJATMIKO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan dinilai sebesar Rp.6.766.678.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa dari 5 (lima) jaminan yang merupakan tempat tinggal ada 4 (empat) sedangkan 1 jaminan berupa ruko dan pada saat ini seluruhnya tidak ada penghuninya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. *Debitur* atas nama Sdr. AGUNG WIJAYA,SP, telah mengajukan 2 (dua) KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 28 Juli 2010 dengan besar kredit Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan macet sejak 25 Juli 2011 ;
Dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010 dengan besar kredit Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan macet sejak 16 Agustus 2011 ;
 - b. *Debitur* an. WILLIEM ARYO GUNAWAN telah mengajukan 2 (dua) KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2010 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan macet sejak 1 Mei 2011 ;
Dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 28 Februari 2011 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan macet sejak 15 Mei 2011 ;
 - c. *Debitur* RENO SAPOETRA telah mengajukan KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 1 Maret 2011 dengan besar kredit Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun macet sejak 1 Mei 2011 ;

Hal. 31 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah terhadap kredit KPR an. *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA dinyatakan macet dan PT BCA KCU Pemuda Semarang mencurigai adanya mark up terhadap nilai jaminan, maka PT BCA KCU Pemuda Semarang telah melakukan *appraisal* ulang terhadap nilai jaminan dimana telah menunjuk KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dan telah dilakukan pada mulai Oktober sampai dengan November 2011 dan dari hasil *appraisal* ulang yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan terhadap jaminan atas nama *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA adalah sebagai berikut :
- Terhadap tanah SHM No.1071/Karangtempel Semarang atas nama SURYO MULYONO dinilai oleh KJPP Toto Suharto & Rekan atas nama MT PRIYONO dinilai sebesar Rp.4.283.774.208,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.2.495.600.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/jomblang Semarang atas nama SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.7.542.620.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.2.820.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;
- SHM antara lain SHM No.1143/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO.SHM No.2091/Badarja/Ungaran atas nama RUMINI dan SHM No.2092/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.6.318.735.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.1.028.655.000,00 (satu miliar dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 32 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HGB No.1160/sarirejo, Semarang atas nama ARIJANA JUWARDI dinilai oleh KJPP SIH WIRYADI & Rekan atas nama TRI MUHANTO dinilai sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.3.561.250.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- SHM No.719/Wonotingal/Semarang atas nama EDY DJATMIKO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan dinilai sebesar Rp.6.766.678.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.4.226.640.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Sehingga ada selisih nilai jaminan yaitu Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) ;

- Bahkan terhadap jaminan KPR atas nama AGUNG WIJAYA SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/jomblang Semarang yang terletak di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang. Candi Sari Semarang telah dirusak dengan cara melepas seluruh atap rumah, kusen pintu dan jendela, melepas pintu pagar, keramik yang diduga dilakukan oleh LANJAR BUDIYANTO alamat Jalan Patiunus VIII RT.01 RW.II Pandean Lamper Semarang berdasarkan surat kuasa dari AGUNG WIJAYA, SP tertanggal 6 Oktober 2011 dan pembongkaran terhadap rumah di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang. Candi Sari Semarang yang statusnya sebagai jaminan di PT BCA Tbk tanpa persetujuan Bank BCA, sehingga atas perbuatan Terdakwa melakukan mark up nilai jaminan dengan didasarkan pada data fiktif dari *debitur* AGUNG WIJAYA, *debitur* WILIAM ARYO GUNAWAN dan *debitur* RENO SAPUTRA sehingga PT BCA BCA KCP Siliwangi Semarang merealisasikan pencairan kredit tersebut kepada Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO, maka PT BCA KCU Pemuda Semarang menderita kerugian Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh

Hal. 33 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) ;

- Bahwa setiap kredit cair, maka Terdakwa SURYO ANTORO selalu memberikan bonus kepada saksi DEDY RIYANTO selaku AO PT BCA KCU Semarang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pencairan kredit tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) X 2,5% = Rp.83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) ;
- b. Pencairan kredit tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) X 5% = Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;
- c. Pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) X 5% = Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- d. Pencairan kredit tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) X 5% = Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- e. Pencairan kredit tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) X 5% = Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total bonus yang diserahkan oleh Terdakwa SURYO ANTORO kepada saksi DEDY RIYANTO adalah Rp.1.153.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa SURYO ANTORO SOEJANTO bin SOERJANTO pada tanggal 28 Juli 2010, tanggal 15 Oktober 2010, tanggal 16 Desember 2010, tanggal 01 Maret 2011, atau pada suatu waktu antara bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 bertempat di Kantor BCA KCP Siliwangi, Semarang, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu

Hal. 34 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, hingga mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2010, saksi DEDY RIYANTO sebagai AO (*Account Officer*) BCA KCU Semarang mendapat telepon dari Terdakwa SURYO ANTORO yang menanyakan persyaratan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) selanjutnya Terdakwa SURYO ANTORO juga memperkenalkan kepada saksi DEDY dengan Sdr. AGUNG WIJAYA, SP dan Sdr. WILLIAM ARYO GUNAWAN kemudian pada sekitar awal tahun 2011 Terdakwa juga memperkenalkan Sdr. RENO SAPUTRA kepada saksi DEDY RIYANTO dan pada saat itu Terdakwa SURYO ANTORO mengajukan KPR di BCA KCU Pemuda Semarang ;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2010 PT BCA KCU Semarang telah menerima pengajuan kredit KPR dari 3 (tiga) *debitur* yaitu Sdr. AGUNG WIJAYA, SP, Sdr. WILLIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA yang mana persyaratan KPR dari ketiga *debitur* tersebut diserahkan oleh Terdakwa SURYO ANTORO kepada saksi DEDY RIYANTO, kemudian dari tiga *debitur* tersebut masing-masing *debitur* mengajukan kredit KPR yaitu :
 - *Debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, SP mengajukan 2 KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 28 Juli 2010 dengan besar kredit Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No.1071/Karangtempel Semarang atas nama SURYO MULYONO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 25 Juni 2011 dengan besar angsuran Rp.34.668.259,47,00 (tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan koma empat puluh tujuh rupiah) per bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari

Hal. 35 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYO MULYONO atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening SURYO MULYONO KCP Tlgorejo Semarang No.Rekening 426 006 5934 sebesar Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2010 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 16 tanggal 16 Desember 2010 dengan besar kredit Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/jomblang Semarang atas nama SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 16 Juli 2011 dengan besar angsuran Rp.62.653.480,97 (enam puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh tujuh rupiah)/bulan bahwa tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO selaku pemegang kuasa jual dari SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO atas pembiaya-an dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rek. 2465342666 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 16 Desember 2010 ;

- *Debitur* Sdr. WILLIEM ARYO GUNAWAN mengajukan 2 KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2010 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM antara lain SHM No.1143/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO.SHM No.2091/Badarja/Ungaran atas nama RUMINI dan SHM No.2092/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 1 April 2011 dengan besar angsuran Rp.52.211.234,14 (lima puluh dua juta dua ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh empat koma empat belas rupiah)/bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO selaku pemegang

Hal. 36 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa jual dari HENDRIK HARTONO dan RUMINI atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening SURYO ANTORO SURJANTO BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 28 Februari 2011 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan HGB No.1160/sarirejo, Semarang atas nama ARIJANA JUWARDI dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 15 April 2011 dengan besar angsuran Rp.46.606.559.39,00 (empat puluh enam juta enam ratus enam ribu lima ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah) per bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari ARIJANA JUWARDI (Istri dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO) atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening SURYO ANTORO SURJANTO BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rek. 2465342666 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 1 Februari 2011 ;

- *Debitur* Sdr. RENO SAPOETRA mengajukan KPR dengan Surat Perjanjian Kredit No.1 tanggal 1 Maret 2011 dengan besar kredit Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dengan jaminan berupa tanah bangunan SHM antara lain SHM No.719/Wonotingal/Semarang atas nama EDY DJATMIKO dari kredit tersebut *debitur* telah membayar sampai dengan 1 April 2011 dengan besar angsuran Rp.56.338.134,87 (lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tiga puluh empat koma delapan puluh tujuh rupiah) per bulan dengan tanah dan bangunan yang di KPR kan adalah yang dibeli dari Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO selaku pemegang kuasa jual dari EDY DJATMIKO atas pembiayaan dari BCA KCU Semarang dan dibayarkan ke rekening Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar

Hal. 37 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2011 ;

- Bahwa dari persyaratan kredit KPR an. AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA yang diajukan Terdakwa SURYO ANTORO kepada saksi DEDY RIYADI terdapat dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan faktanya seperti fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, fotocopy penghasilan, fotocopy SIUP/tanda daftar perusahaan fotocopy akta pendirian, fotocopy PPH fotocopy buku tabungan/rekening koran dan *appraisal*/penilai jaminan dan hal ini diketahui setelah dikonfirmasi kepada saksi SULISTIYO, SE bin SOEDJIMAN selaku Lurah Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (data KTP an. WILIAM ARYO GUNAWAN), saksi SUHARYONO.IR bin SUMARDJI selaku Lurah Ngesrep (data KTP an. RENO SAPUTRA) dan saksi YUSUP IRIYANTO, SE bin WIDYO UTOMO selaku Lurah Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang (data KTP an. AGUNG WIJAYA). Demikian pula setelah dikonfirmasi ke saksi M.A. DZAJULI bin SENIN selaku Kabid Perijinan perekonomian BPPT menyatakan bahwa TDP No.11.01.5.52.21018 an. UD. KHARISMA BARU dengan pemilik RENO SAPOETRA No.TDP tersebut adalah salah dan yang benar adalah No.TDP tersebut UD. SURYA NATURAL CRAFT dengan nama pemilik AGUNG TRI HARYANTO, demikian juga TDP yang bernomor 11.01.5.50.22396 an. TDP UD. SINAR SEMPURNA dengan pemilik WILLIEM ARYO GUNAWAN No.TDP tersebut juga tidak benar dan yang benar adalah No.TDP tersebut an. UD ARGHA dengan nama pemilik YUNI NINDYA RINI, begitu juga dengan TDP No.11.01.5.60.24987 an. PD. SURYA JAYA PRIMA dengan pemilik SURYO ANTORO SOERJANTO No.TDP tersebut belum terdaftar di tahun 2010 ;
- Bahwa mengenai SIUP, setelah dikonfirmasi kepada saksi INTAN INDRIAWAN, IR, MSi bin SYARIF HIDAYAT selaku Kabid Perdagangan Disperindag kota Semarang menyatakan bahwa SIUP an. Sdr. RENO SAPOETRA, SIUP an. Sdr. AGUNG WIJAYA

Hal. 38 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan SIUP an. Sdr. SURYO ANTORO SOERJANTO yang menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dari SIUP tersebut antara lain penomoran SIUP tidak sesuai dengan peraturan, point 10 untuk bidang usaha penulisannya tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan. Sesuai aturan adalah tertulis **KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA INDONESIA** (kemudian nomor), tidak boleh menyebut bidang usaha perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di dalam bangunan, point 11 untuk jenis barang/jasa dagangan utama : namun yang benar adalah tulisan rokok kemudian baru tanda =====. Demikian juga pada penulisan tanggal adalah bukan ketikan ;

- Bahwa dari 5 sertifikat yang di KPR kan oleh AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA dimana 2 sertifikat atas nama ARIJANA JUWARDI dan SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO sebelumnya sudah merupakan sebagai jaminan di BCA KCU Pemuda Semarang ;
- Bahwa dari 5 fasilitas KPR atas nama AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA, Bank BCA KCU Semarang telah merealisasikan pencairan kredit tersebut dan disetorkan kepada Sdr. SURYA MULYONO dan Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO atas dasar surat permohonan transfer dari Terdakwa SURYO ANTORO kepada BCA KCU Pemuda Semarang yaitu :
 1. SURYO MULYONO MELALUI BCA KCP Tlogorejo Semarang No.Rekening 426 006 5934 sebesar Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2010 ;
 2. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 ;
 3. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) pada tanggal 16 Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2011 ;
5. SURYO ANTORO SURJANTO melalui BCA KCP Siliwangi Semarang No.Rekening 2465342666 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) pada tanggal 1 Maret 2011 ;
 - Bahwa surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. Sdr. WILIEM ARYO GUNAWAN tertanggal 15 Oktober 2010, surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. Sdr. AGUNG WIJAYA tertanggal 16 Desember 2010, surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. Sdr. WILIEM ARYO GUNAWAN tertanggal 01 Februari 2011 dan surat permohonan transfer dana fasilitas KPR an. Sdr. RENO SAPUTRA tertanggal 01 Maret 2011 ;
 - Bahwa dalam memberikan persetujuan kredit KPR kepada *debitur* AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA, maka saksi DEDY RIYANTO sebagai *Account Officer* BCA KCU Pemuda Semarang yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk melakukan pengecekan kebenaran data calon *debitur* seperti kebenaran kewarga-negaraan, alamat dan tempat tinggal, alamat dan tempat usaha ataupun kantor, mendasarkan pada memorandum dokumen kredit dari masing-masing *debitur* atas nama AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA yaitu :
 1. Bahwa *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, SP yang beralamat di Purianjasmoro H-1/16 RT.002 RW.007 Tawang Sari, Semarang Barat, mempunyai usaha pabrik rokok atas nama CV. Gemah Ripah yang beralamat di Jalan Prof. Hamka Ruko Ngaliyan Squer B-18 Purwoyoso, Ngaliyan Semarang ;
 2. Bahwa *debitur* Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN yang beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Squer B-9 RT.004 RW.008 Purwoyoso, Ngaliyan, mempunyai usaha sebagai distributor kopi yang beralamat di Jalan Prof. Hamka Ruko Ngaliyan Squer B-9 Purwoyoso, Ngaliyan Semarang ;
 3. Bahwa *debitur* Sdr. RENO SAPUTRA yang beralamat di Jalan Bukit Raya No.25 Bukitsari RT.04 RW.010 Ngesrep, Banyumanik, Semarang,

Hal. 40 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai usaha distributor ATK yang beralamat di Jalan Bukit Raya
Sari Ngesrep Banyumanik ;

Namun setelah diadakan pengecekan terhadap alamat tersebut ternyata
bukan alamat *debitur* AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan
RENO SAPUTRA ;

- Bahwa terhadap jaminan kredit KPR an. *debitur* RENO SAPUTRA tersebut, maka pihak PT. BCA Tbk KCU Pemuda Semarang sebagai *appraisal* adalah M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO sedangkan untuk *debitur* an. AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN menunjuk *appraisal* adalah Kantor Jasa Pelayanan Publik (KJPP) SIH WIRYADI dan Rekan an. TRI MUHANTO, KJPP SIH WIRYADI dan Rekan an. TRI MUHANTO ;
- Bahwa terhadap nilai jaminan atas kredit KPR tersebut diperoleh sebagai berikut :
- Terhadap tanah SHM No.1071/Karangtempel Semarang atas nama SURYO MULYONO dinilai oleh KJPP Toto Suharto & Rekan atas nama MT PRIYONO dinilai sebesar Rp.4.283.774.208,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) ;
- SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/Jomblang Semarang atas nama SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.7.542.620.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- SHM No.1143/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO SHM No.2091/Badarja/Ungaran atas nama RUMINI dan SHM No.2092/ Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.6.318.735.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- HGB No.1160/sarirejo, Semarang atas nama ARIJANA JUWARDI dinilai oleh KJPP SIH WIRYADI & Rekan atas nama TRI MUHANTO

Hal. 41 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- SHM No.719/Wonotingal/Semarang atas nama EDY DJATMIKO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan dinilai sebesar Rp.6.766.678.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa dari 5 (lima) jaminan yang merupakan tempat tinggal ada 4 (empat) sedangkan 1 jaminan berupa ruko dan pada saat ini seluruhnya tidak ada penghuninya dengan rincian sebagai berikut :
 - a. *Debitur* atas nama Sdr. AGUNG WIJAYA,SP, telah mengajukan 2 (dua) KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 64 tanggal 28 Juli 2010 dengan besar kredit Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan macet sejak 25 Juli 2011 ;
Dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010 dengan besar kredit Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan macet sejak 16 Agustus 2011 ;
 - b. *Debitur* an. WILLIEM ARYO GUNAWAN telah mengajukan 2 (dua) KPR antara lain : dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 17 tanggal 15 Oktober 2010 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan macet sejak 1 Mei 2011 ;
Dan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 28 Februari 2011 dengan besar kredit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan macet sejak 15 Mei 2011 ;
 - c. *Debitur* RENO SAPOETRA telah mengajukan KPR dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 1 Maret 2011 dengan besar kredit Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 15 (lima belas) tahun macet sejak 1 Mei 2011 ;
- Kemudian setelah terhadap kredit KPR an. *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILLIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA dinyatakan macet dan PT BCA KCU Pemuda Semarang mencurigai adanya mark up terhadap nilai jaminan, maka PT BCA KCU Pemuda Semarang telah melakukan *appraisal* ulang terhadap nilai jaminan dimana telah menunjuk KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dan telah dilakukan pada mulai Oktober

Hal. 42 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan November 2011 dan dari hasil *appraisal* ulang yang dilakukan oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan terhadap jaminan atas nama *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA adalah sebagai berikut :

- Terhadap tanah SHM No.1071/Karangtempel Semarang atas nama SURYO MULYONO dinilai oleh KJPP Toto Suharto & Rekan atas nama MT PRIYONO dinilai sebesar Rp.4.283.774.208,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.2.495.600.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ;
- SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/jomblang Semarang atas nama SILVIE SEODJARWO LEKSOSADJOJO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.7.542.620.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.2.820.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;
- SHM antara lain SHM No.1143/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO.SHM No.2091/Badarja/Ungaran atas nama RUMINI dan SHM No.2092/Badarjo/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan atas nama DANY PURWANTO dinilai sebesar Rp.6.318.735.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.1.028.655.000,00 (satu miliar dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- HGB No.1160/sarirejo, Semarang atas nama ARIJANA JUWARDI dinilai oleh KJPP SIH WIRYADI & Rekan atas nama TRI MUHANTO dinilai sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.3.561.250.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 43 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No.719/Wonotingal/Semarang atas nama EDY DJATMIKO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan dinilai sebesar Rp.6.766.678.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.4.226.640.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Sehingga ada selisih nilai jaminan yaitu Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) ;

- Bahwa sebelum penilaian asset sebagai nilai jaminan, Terdakwa SURYO ANTORO telah menyuruh kepada saksi DANY PURWANTORO dari KJPP M. ARIF dan Rekan untuk menaikan penilaian asset di Jalan Gatot Subroto No.72-74 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Ungaran berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1143/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO, SHM No.2091/Badarja/Ungaran an. RUMINI dan SHM No.2092/Badarjo/Ungaran an. HENDRIK HARTONO yaitu dengan menerbitkan penilaian asset untuk kepentingan Sdr. WILLIAM ARYO GUNAWAN sesuai surat No.10.652/APP-F/Arief dan Rekan-SRG/IX/10 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp.6.318.735.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh saksi ISWAN ZAINAL melakukan survey/ penilaian atas tanah dan bangunan di Jalan MT. Haryono No.306 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur, HBG No.1160/Sarirejo, Semarang an. ARIJANA JUWARDI sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahkan terhadap jaminan KPR atas nama AGUNG WIJAYA SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/jomblang Semarang yang terletak di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang. Candi Sari Semarang telah dirusak dengan cara melepas seluruh atap rumah, kusen pintu dan jendela, melepas pintu pagar, keramik yang diduga dilakukan oleh LANJAR BUDIYANTO alamat Jalan Patiunus VIII RT.01 RW.II Pandean Lamper Semarang berdasarkan surat kuasa dari AGUNG WIJAYA, SP tertanggal 6 Oktober 2011 dan

Hal. 44 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran terhadap rumah di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang, Candi Sari Semarang yang statusnya sebagai jaminan di PT BCA Tbk tanpa persetujuan Bank BCA, sehingga atas perbuatan Terdakwa melakukan mark up nilai jaminan dengan didasarkan pada data fiktif dari *debitur* AGUNG WIJAYA, *debitur* WILIAM ARYO GUNAWAN dan *debitur* RENO SAPUTRA sehingga PT BCA BCA KCP Siliwangi Semarang merealisasikan pencairan kredit tersebut kepada Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO, maka PT BCA KCU Pemuda Semarang menderita kerugian Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) ;

- Bahwa setiap kredit cair, maka Terdakwa SURYO ANTORO selalu memberikan bonus kepada saksi DEDY RIYANTO selaku AO PT BCA KCU Semarang dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pencairan kredit tanggal 28 Juli 2010 sebesar Rp.3.320.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) $\times 2,5\% = \text{Rp.83.000.000,00}$ (delapan puluh tiga juta rupiah) ;
 - b. Pencairan kredit tanggal 16 Desember 2010 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) $\times 5\% = \text{Rp.300.000.000,00}$ (tiga ratus juta rupiah) ;
 - c. Pencairan kredit tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) $\times 5\% = \text{Rp.250.000.000,00}$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - d. Pencairan kredit tanggal 1 Februari 2011 sebesar Rp.5.000.000.000, (lima miliar rupiah) $\times 5\% = \text{Rp.250.000.000,00}$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - e. Pencairan kredit tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) $\times 5\% = \text{Rp.270.000.000,00}$ (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total bonus yang diserahkan oleh Terdakwa SURYO ANTORO kepada saksi DEDY RIYANTO adalah Rp.1.153.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah) ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

Hal. 45 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Semarang tanggal 28 Mei 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYO ANTORO SOERJANTO bin SOERJANTO, bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Keempat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYO ANTORO SOERJANTO bin SOERJANTO dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No.35851 BP14/2011 tanggal 28-02-2011 ;
 2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.7191 Wonotingal tanggal 27-11-2000 a.n RENO SAPOETRA ;
 3. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.181/2011 tanggal 01-03-2011 ;
 4. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.5505/2011 tanggal 06-05-2011 ;
 5. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.329/2011 tanggal 08-04-2011 ;
 6. Fotocopy Polls Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.11.000026 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ RENO SAPOETRA ;
 7. Fotocopy Akta Jual Beli No.18012011 tanggal 01-03-2011 ;
 8. Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-03-2011 ;
 9. Fotocopy Akta Jual Beli No.449/2001 tanggal 09-07-2002 ;
 10. Fotocopy IMB No.648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002 + Blue Print ;
 11. Surat Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No.0689/KWII-SMG/20 tanggal 28- 02 -2011 ;
 12. Daftar Angsuran KPPR a.n Reno Sapoeatra ;
 13. Lampiran Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-03-2011 ;
 14. Formulir Aplikasi Kredit Konsumer ;

Hal. 46 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Memorandum No.0692/KWII-SMG/2011 tanggal 01-03-2011 ;
16. Print Screen Facility Detail Pengolahan KPPR 001-KPPR UMUM ;
17. Loan Application Summary ref No.0009/001/03830/11 (3 set) ;
18. Comment list dengan persetujuan dari pejabat pemutus ;
19. Lampiran memo : Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking ;
20. Berkas-berkas email ;
21. Perhitungan biaya-biaya yang didebet sebelum realisasi ;
22. Lembar Permohonan KOT ;
23. Lembar Konfirmasi KOT ;
24. Lembar Inquiry Status Rekening ;
25. Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 01-03-2011 ;
26. Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 01-03-2011 ;
27. Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 01-03-2011 ;
28. Surat Pernyataan Gabungan tanggal 01-03-2011 ;
29. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 01-03-2011 ;
30. Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 01-03-2011 ;
31. Lembar Konfirmasi KOT ;
32. Fotocopy IMB No.648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002 ;
33. Fotocopy SPPT PBB No.33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 04-01-2010 ;
34. Fotocopy STTS PBB No.33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 22-02-2011 ;
35. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi ;
36. Fotocopy Cover Note Notaris No.03/PPAT-KH/III/2011 tanggal 01-03-2011 ;
37. Fotocopy Surat Order Notaris No.130/Not/KW-02/2011 tanggal 28-02-2011 ;
38. Fotocopy lembar bukti pengecekan sertifikat ;
39. Fotocopy Kuitansi Premi Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.11.000026/P01 ;
40. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.11.000026 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ RENO SAPOETRA ;

Hal. 47 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi Jiwa ;
42. Formulir Permohonan Penutupan Asuransi Jiwa CAR ;
43. Tanda Terima Dokumen KPPR dari AO ke Admin ;
44. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.719/Wonotingal tanggal 27-11-2000 a.n RENO SAPOETRA ;
45. Fotocopy IMB No.648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002 ;
46. Berita Acara Pemeriksaan/Appraisal Independen No.11.080/APP-F/Arief & Rekan/SRG/II/11 tanggal 07-02- 2011 ;
47. Fotocopy KTP NIK 33.7411.080684.0003 a.n RENO SAPOETRA tanggal 30-06-2008 ;
48. Fotocopy NPWP No.35.872.958.0-517.000 a.n RENO SAPOETRA ;
49. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374112139094035 ;
50. Fotocopy TDP No.11.01.5.52.21018 a.n UD KHARISMA BARU ;
51. Fotocopy SIUP No.510/798-10/11.01/PM/2006 a.n RENO SAPOETRA;
52. Fotocopy KTP NIK 33.7408.010571.0001 a.n EDY DJATMIKO ;
53. Fotocopy KTP NIK 33.7416.520970.0001 a.n KWIK ELLY ROSALIA ;
54. Fotocopy Kartu Keluarga No.115008/02/00683 ;
55. Fotocopy Akta Perkawinan No.6411997 tanggal 21-01-1997 ;
56. Akta Kuasa untuk Menjual No.04 tanggal 25-02-2011 Notaris Emanuel Sudarmawan, SH, MKn ;
57. Fotocopy KTP NIK 33.7413.020764.0003 a.n SURYO ANTORO SOERJANTO ;
58. Fotocopy KTP NIK 33.7413.570872.0009 a.n ARIJANA DJOEWARDI ;
59. Fotocopy Akta Perkawinan No.627/1998 tanggal 14-12-1998 ;
60. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374131212050565 ;
61. Daftar Supplier dan Buyer UD KHARISMA BARU ;
62. Tanda Bukti Pencarian BI Checking ;
63. Rekening Koran BII a.n RENO SAPOETRA No.Rek.2-050-003830 periode 3 bulan 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011 ;
64. Fotocopy Neraca per 31-01-2011 UD KHARISMA BARU ;
65. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-01-2011 UD KHARISMA BARU ;
66. Fotocopy Neraca per 31-12-2008 UD KHARISMA BARU ;
67. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-12-2008 UD KHARISMA BARU ;
68. Fotocopy Neraca per 31-12-2009 UD KHARISMA BARU ;

Hal. 48 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-12-2009 UD KHARISMA BARU ;
70. Fotocopy Neraca per 31-08-2010 UD KHARISMA BARU ;
71. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-08-2010 UD KHARISMA BARU ;
72. Fotocopy Neraca per 30-09-2010 UD KHARISMA BARU ;
73. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 30-09-2010 UD KHARISMA BARU ;
74. Fotocopy Neraca per 31-10-2010 UD KHARISMA BARU ;
75. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-10-2010 UD KHARISMA BARU ;
76. Neraca per 30-11-2010 UD KHARISMA BARU ;
77. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-11-2010 UD KHARISMA BARU ;
78. Fotocopy Neraca per 31-12-2010 UD KHARISMA BARU ;
79. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-12-2010 UD KHARISMA BARU ;
80. Fotocopy Laporan RUGI LABA untuk tahun yang berakhir 31-012-2010;
81. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No.3402/BP14/2010 tanggal 16-12-2010 ;
82. Kuitansi Premi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNISKREDIT KONSUMER, PT QQ AGUNG WIJAYA, SP No.33.03.10.000096/P01 tanggal 14-12-2010 ;
83. Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.10.000096 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNISKREDIT KONSUMER, PT QQ AGUNG WIJAYA, SP tanggal 14-12-2010 ;
84. Fotocopy Asli Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 16-12-2010 ;
85. Fotocopy IMB No.648.1/998/Tahun 1995 tanggal 21-12-1995 ;
86. Fotocopy Akta Jual Beli No : 1032/2010 tanggal 16-12-2010 ;
87. Fotocopy Akta Jual Beli No : 103312010 tanggal 16-12-2010 ;
88. Fotocopy Akta Jual Beli No : 1034/2010 tanggal 16-12-2010 ;
89. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 218/2011 tanggal 08 Maret 2011 ;
90. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.1035/2010 tanggal 16 Desember 2010 ;
91. Fotocopy Sertifikat HM 734/Jomblang tanggal 10 Juli 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian ;

Hal. 49 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotocopy Sertifikat HM 733/Jomblang tanggal 29 Agustus 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian ;
93. Fotocopy Sertifikat HM 732/Jomblang tanggal 10 Juli 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian ;
94. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No : 3507/2011 tanggal 24 Maret 2011 ;
95. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.21812011 tanggal 08-03-2011 ;
96. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No.3375/KWII-SMG/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;
97. Asli Daftar Angsuran KPPR a.n Agung Wijaya, SP ;
98. Asli Lampiran Perjanjian Kredit No.61 tanggal 16-12-2010 ;
99. Asli Formulir Aplikasi Kredit Konsumen ;
100. Asli Memorandum 3465/KW II-SMG/2010 Perihal : Perintah Realisasi KPR Umum Program Fix 2 Tahun tanggal 16 Desember 2010 ;
101. Lembar Permohonan KOT tanggal 16-12-2010 ;
102. Lembar Konfirmasi KOT ;
103. Lembar Biaya-Biaya yang didebet sebelum Realisasi ;
104. Print Screen Facility Detail Pengolahan KPR ;
105. Asli Loan Application Summary Ref No : 0252/001/28447/10 tanggal 1 Desember 2010 ;
106. Asli Comment List dan Loan Application Summary tanggal 29 November 2010 dengan persetujuan pejabat ;
107. Asli Loan Application Summary Ref No : 0252/001/28447/10 tanggal 29-11-2010 ;
108. Lembar Inquiry Saldo ;
109. Memorandum No.714/MO/SMG/2010 tanggal 15-12-2010 ;
110. Lembar Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking ;
111. Asli Surat Pernyataan Gabungan tanggal 16 Desember 2010 ;
112. Asli Surat Permohonan Tranfser Dana (2) tanggal 16 Desember 2010 ;
113. Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 16 Desember 2010 ;
114. Asli Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 16 Desember 2010 ;
115. Asli Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal – ;

Hal. 50 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Fotocopy Surat Izin Usaha Industri No : 535/25/10.3/2008 tanggal 2 Februari 2010 ;
117. Fotocopy Izin Usaha Industri No : 25/PMPPT/IUI/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 ;
118. Fotocopy Surat Keterangan No : 525/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 ;
119. Fotocopy Bentuk Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2008 ;
120. Asli Surat Order Notaris No : 770/Not/KW-02/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;
121. Asli lembar Perhitungan Jaminan & Asuransi ;
122. Fotocopy Kuasa Jual No : 49 tanggal 16 Desember 2010 Notaris KUSMIJATI HALIM ;
123. Fotocopy Kuasa Jual No : 47 tanggal 16 Desember 2010 Notaris KUSMIJATI HALIM ;
124. Fotocopy Kuasa Jual No : 48 tanggal 16 Desember 2010 Notaris KUSMIJATI HALIM ;
125. Fotocopy Sertifikat HM 732/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995 ;
126. Fotocopy Sertifikat HM 733/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 29 Agustus 1995 ;
127. Fotocopy Sertifikat HM 734/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995 ;
128. Fotocopy IMB No.648.1/998/Tahun 1995 tanggal 21-12-1995 ;
129. Fotocopy SPPT PBB NJOP 33.74.020.004.009-0131.0 tanggal 04-01-2010 ;
130. Asli BAP/Appraisal Independen No.106/JTP-SMG/BCA-UBKK/2011 tanggal 18-10-2011 ;
131. Fotocopy Penilaian Aset BAP/AI No.10.754/APP-F/Arief&Rekan- SRG/XI/10 tanggal 19-11-2010 ;
132. Fotocopy KTP atas nama Agung Wijaya, N.I.K : 33.7413.120469.0003 tanggal 30-06-2008 ;
133. Fotocopy KTP atas nama Lindawati Tanoto, N.I.K : 33.7413.550557.0009 tanggal 10-07-2008 ;

Hal. 51 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Fotocopy NPWP atas nama Agung Wijaya , S.P No :
34.009.004.8-504.000 tanggal 28-01-2009 ;
135. Fotocopy NPWP atas nama CV. Gemah Ripah
No.31.207.011.3-3605.000 tanggal 28-06-2009 ;
136. Fotocopy KK No.3374131212050565 tanggal 28 Juli 2006 ;
137. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.6742/2001 tanggal 5 Januari
2001 ;
138. Fotocopy TDP Persekutuan Komanditer No.11.01.5.50.01093 tanggal
20 Januari 2010 ;
139. Fotocopy TDP Persekiutuan Komanditer No.11.25.3.16.01093 tanggal
18 Juni 2007 ;
140. Fotocopy SIUP Menengah No.510/410-10/11.01/pm/2005 tanggal 17
Januari 2005 ;
141. Fotocopy KTP atas nama Silvie S. Leksosadjojo NIK :
33.7403.520979.0006 tanggal 08-07- 2010 ;
142. Fotocopy KTP atas nama Suyono NIK : 33.7402.041278.0001 tanggal
18-12-2007 ;
143. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 84/2003 tanggal 14 Februari
2003 ;
144. Fotocopy KK No.115002/05/00463 tanggal 6 April 2005 ;
145. Fotocopy KTP Suryo Antoro Soerjanton NIK : 33.7413.020764.0003
tanggal 30-06-2008 ;
146. Fotocopy KTP Arijana Djoewardi NIK : 33,7413.570872.0009 tanggal
30-06-2008 ;
147. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.627/1998 tanggal 14 Desember
1998 ;
148. Fotocopy KK No.3374131242050565 tanggal 08 Juli 2006 ;
149. Fotocopy izin Usaha Industri No.25/PMPPT/IUI/VII/2008 tanggal 13 Juli
2008 ;
150. Fotocopy Surat Keterangan No.525/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 ;
151. Fotocopy Bentuk Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
tanggal 22 Juli 2008 ;
152. Fotocopy Izin Usaha Industri No.535125110.312008 tanggal 2 Februari
2010 ;

Hal. 52 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Fotocopy Inquiry Mutasi Harian ;
154. Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai No.0603.1.3.5826 tanggal 9 Desember 2008 ;
155. Fotocopy Surat Permohonan NPPBKC an. PR. Gemah Ripah ;
156. Fotocopy Surat Pernyataan dari Thomas Susanto tanggal Agustus 2008 ;
157. Fotocopy Gambar Denah Bangunan Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR. GEMAH RIPAH ;
158. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Calon Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR, Gemah Ripah tanggal 29 Agustus 2008 ;
159. Fotocopy Denah Lokasi Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah tanggal 29 Agustus 2008 ;
160. Fotocopy Surat Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Kepada Gemah Ripah, PR di Kudus No.KEP-033/WBC.09/KPP.02/NPPBKC/2008 tanggal 9 September 2008 ;
161. Fotocopy Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah No.KEP-2074/WBC.09/KPP.MC.01/2008 tanggal 31 Desember 2008 ;
162. Fotocopy Daftar Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama Gemah Ripah, PR tanggal 31 Desember 2008 ;
163. Fotocopy Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merk baru atas nama PR. Gemah Ripah NPPBKC : 0603.1.3.5826 di Kudus No.KEP-576/WBC.09/KPP.MC.01/2009 tanggal 31 Agustus 2009 ;
164. Fotocopy Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merk Baru atas nama PR. Gemah Ripah NPPBKC : 0603.1.3.5826 di Kudus No.KEP-606-WBC.09/KPP.MC.01/2009 tanggal 6 Oktober 2009 ;
165. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3736 tanggal 28 Oktober 2010 ;
166. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3731 tanggal 27 Oktober 2010 ;
167. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3725 tanggal 25 Oktober 2010 ;

Hal. 53 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3712 tanggal 22 Oktober 2010 ;
169. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3699 tanggal 20 Oktober 2010 ;
170. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3697 tanggal 18 Oktober 2010 ;
171. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3691 tanggal 15 Oktober 2010 ;
172. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3689 tanggal 14 Oktober 2010 ;
173. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3681 tanggal 12 Oktober 2010 ;
174. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3677 tanggal 11 Oktober 2010 ;
175. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3669 tanggal 08 Oktober 2010 ;
176. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3664 tanggal 7 Oktober 2010 ;
177. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3653 tanggal 5 Mei 2010 ;
178. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3649 tanggal 4 Oktober 2010 ;
179. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3645 tanggal 29 September 2010 ;
180. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3642 tanggal 28 September 2010 ;
181. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3640 tanggal 27 September 2010 ;
182. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3639 tanggal 27 September 2010 ;
183. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3631 tanggal 24 Oktober 2010 ;
184. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3629 tanggal 22 September 2010 ;

Hal. 54 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3625 tanggal 21 September 2010 ;
186. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3623 tanggal 20 September 2010 ;
187. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3615 tanggal 17 September 2010 ;
188. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3610 tanggal 16 September 2010 ;
189. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3605 tanggal 15 September 2010 ;
190. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3590 tanggal 3 September 2010 ;
191. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3582 tanggal 2 September 2010 ;
192. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3576 tanggal 2 September 2010 ;
193. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3677 tanggal 1 September 2010 ;
194. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3575 tanggal 1 September 2010 ;
195. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3565 tanggal 30 Agustus 2010 ;
196. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3564 tanggal 30 Agustus 2010 ;
197. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3551 tanggal 27 Agustus 2010 ;
198. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3543 tanggal 26 Agustus 2010 ;
199. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3542 tanggal 26 Agustus 2010 ;
200. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3531 tanggal 24 Agustus 2010 ;
201. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3526 tanggal 23 Agustus 2010 ;

Hal. 55 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3525 tanggal 23 Agustus 2010 ;
203. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3512 tanggal 19 Agustus 2010 ;
204. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3506 tanggal 18 Agustus 2010 ;
205. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3493 tanggal 16 Agustus 2010 ;
206. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3472 tanggal 12 Agustus 2010 ;
207. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3456 tanggal 12 Agustus 2010 ;
208. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3449 tanggal 5 Agustus 2010 ;
209. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3440 tanggal 6 Agustus 2010 ;
210. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3425 tanggal 4 Agustus 2010 ;
211. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3421 tanggal 2 Agustus 2010 ;
212. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3425 tanggal 4 Agustus 2010 ;
213. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3421 tanggal 2 Agustus 2010 ;
214. Lembar Pencarian BI Checking atas nama Gemah Ripah tanggal 22 November 2010 ;
215. Lembar Pencarian BI Checking a.n Agung Wijaya, SP ;
216. Lembar Eksposur Kredit (Per Debitur) – Weekly atas nama Agung Wijaya tanggal 19 November 2010 ;
217. Asli Tanda Terima Dokumen Perorangan (KPR) atas nama Agung Wijaya, SP ;
218. Lembar Konfirmasi Jawaban Berita Masuk ;
219. Fotocopy Struk Bukti Transaksi Pembayaran PBB tanggal 15 Desember 2010 ;

Hal. 56 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. Fotocopy SPPT PBB NJOP 33.74.020.004.009-0131.0 tanggal 04-01-2010 ;
221. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 15-11-2010 dari 04-10-2010 s/d 29-10-2010 ;
222. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 15-11-2010 dari 01-09-2010 s/d 30-09-2010 ;
223. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 15-11-2010 dari 02-08-2010 s/d 31-08-2010 ;
224. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 23-11-2010 dari 01-07-2010 s/d 30-07-2010 ;
225. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 23-11-2010 dari 01-06-2010 s/d 30-06-2010 ;
226. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 28-06-2010 dari 03-05-2010 s/d 31-05-2010 ;
227. Fotocopy Mutasi Tahapan atas nama Agung Wijaya SP Rek : 2465341139 ;
228. Akta Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010 ;
229. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan Asli No.2061/BP 13/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
230. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1071 Karangtempel a/n Agung Wijaya, Sarjana Pertanian tanggal 18 Desember 1999 ;
231. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Asli No.9830/2010 tanggal 6 Oktober 2010 ;
232. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli No.679/2010 tanggal 16 September 2010 ;
233. Fotocopy Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan No.648.1/423/Tahun 2000 ;
234. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli No.679/2010 tanggal 03 Mei 2000 ;
235. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.10.000035 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ AGUNG WIJAYA, SP tanggal 27 Juli 2010 ;
236. Fotocopy Akta Jual Beli No.539/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;

Hal. 57 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237. Asli Akta Perjanjian Kredit No.64 tanggal 28 Juli 2010 ;
238. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No.2344/KWII-SMG/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
239. Asli Formulir Aplikasi Kredit Konsumen ;
240. Asli Lampiran Perjanjian Kredit No.64 tanggal 28 Juli 2010 ;
241. Asli Daftar Angsuran KPR a./n Agus Wijaya, SP ;
242. Asli Memorandum No.2375/KWII-SMG/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
243. Loan Application Summary Ref No : 0009/001/17016/10 tanggal 20 Juli 2010 ;
244. Loan Application Summary Ref No : 0009/001/17016/10 tanggal 7 Juli 2010 ;
245. Asli Comment List Pengolahan Kredit dengan persetujuan pejabat pemutus ;
246. Lampiran email ;
247. Dokumen Aktivitas Rekening Koran, dan Trade Checking ;
248. Lembar Permohonan KOT tanggal 28 Juli 2010 ;
249. Lembar Konfirmasi KOT ;
250. Lembar Konfirmasi KOT Menu Penginputan Berita ;
251. Lembar Konfirmasi KOT Jawaban Berita Masuk ;
252. Print Screen Facility Detail ;
253. Lembar BI Checking ;
254. Fotocopy KTP NIK. 33.7413.120469.0003 a/n Agung Wijaya, SP tanggal 30 Juni 2008 ;
255. Fotocopy KTP NIK. 33.1902.290763.0001 a/n Thomas Susanto tanggal 28 Januari 2008 ;
256. Fotocopy Salinan Akta Perseroan Komanditer "CV. GEMAH RIPAH SEMARANG" No.18 tanggal 6 Januari 2005 ;
257. Asli Surat Pernyataan No.01/GR/K/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 ;
258. Fotocopy Izin Gangguan HO No.002-6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008 ;
259. Fotocopy Pemberian Izin Gangguan PR. GEMAH RIPAH No.502.6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008 ;
260. Lampiran Perhitungan Biaya-Biaya yang di Debet sebelum Realisasi ;
261. Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia No.C4-HL.03.06-4585 tanggal 1 Maret 1985 a.n KIEM TJAY SOERJANTO ;

Hal. 58 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. Fotocopy KTP NIK. 33.7413.120469.0003 a/n Agung Wijaya, SP tanggal 30 Juni 2008 ;
263. Fotocopy KTP NIK. 33.7413.550577.0009 a/n Lindawati Tanoto tanggal 10 Juli 2008 ;
264. Fotocopy NPWP No.34.009.044.8-504.000 a/n Agung Wijaya, SP tanggal 28 Januari 2009 ;
265. Fotocopy NPWP No.31.207.011.3-503.000 CV GEMAH RIPAH tanggal 28 Juni 2009 ;
266. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374131212050565 tanggal 28 Juli 2006 ;
267. Fotocopy Akta Perkawinan No.6742/2001 tanggal 05-01-2001 ;
268. Fotocopy TDP No.11.01.5.50.01093 a.n GEMAH RIPAH, PR tanggal 20-01-2010 ;
269. Fotocopy TDP No.11.25.3.16.01093 a.n GEMAH RIPAH, PR tanggal 18-06-2007 ;
270. Fotocopy SIUP No.510/410-10/11.01/PM/2005 ;
271. Fotocopy Akta Perkawinan No.162/1989 tanggal 30-03-1989 ;
272. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374031412056159 tanggal 03-02-2009 ;
273. Surat Permohonan Ganti Nama Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.02-350 HT.02.01, Th.2002 tanggal 31 Desember 2002 ;
274. Surat Permohonan/Perubahan/Penambahan Nama Keluarga dan Nama Kecil Agar Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1964 tanggal 7 Agustus 2002 ;
275. Fotocopy KTP NIK. 33.7406.190562.0002 a/n Suryo Mulyono tanggal 3 Februari 2009 ;
276. Fotocopy KTP NIK. 33.7403.511059.0002 a/n Maggie Yenny Hermawan tanggal 3 Febuari 2009 ;
277. Asli Surat Kuasa Pendebatan Rekening tanggal 28 Juli 2010 ;
278. Asli Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 28 Juli 2010 ;
279. Asli Surat Perubahan Suku Bunga tanggal 28-07-2010 ;
280. Asli Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 28 Juli 2010 ;
281. Asli Surat Pernyataan Gabungan tanggal 28-07-2010 ;
282. Asli Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 28-07-2010 ;

Hal. 59 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. Lembar Inquiry Status Rekening tanggal 20 Juli 2010 ;
284. Fotocopy Neraca Per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 a.n GEMAH
RIPAH, PR ;
285. Fotocopy Laporan Rugi/Laba Per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 a.n
GEMAH RIPAH, PR ;
286. Fotocopy Neraca Per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 a.n GEMAH
RIPAH, PR ;
287. Fotocopy Laporan Rugi/Laba Per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 a.n
GEMAH RIPAH, PR ;
288. Fotocopy Neraca Per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 a.n GEMAH
RIPAH, PR ;
289. Fotocopy Laporan Rugi/Laba Per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 a.n
GEMAH RIPAH, PR ;
290. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild Per Mei 2010 a.n
GEMAH RIPAH, PR ;
291. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super Per Mei 2010
a.n GEMAH RIPAH, PR ;
292. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild Per April 2010 a.n
GEMAH RIPAH, PR ;
293. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super Per April 2010
a.n GEMAH RIPAH, PR ;
294. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild Per maret 2010 a.n
GEMAH RIPAH, PR ;
295. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super Per Maret 2010
a.n GEMAH RIPAH, PR ;
296. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Asli No.1071 Karangtempel a.n Agung
Wijaya SP tanggal ;
297. Fotocopy Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan No.648.1/423/Tahun
2000 tanggal 03-05-2000 ;
298. Fotocopy SPPT & STTS tahun 2010 No.33.74.100.010.001-0165.0
tanggal 5 April 2010 ;
299. Perhitungan Pengikatan Jaminan & Asuransi tanggal 26 Juli 2010 ;
300. Asli Surat Order Notaris No.461/Not/KWII-SMG/2010 tanggal 26 Juli
2010 ;

Hal. 60 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301. Asli Proposal Form For Property/Fire Insurance Asuransi Jaya Proteksi tanggal 27 Juli 2010 ;
302. Fotocopy Kwitansi Premi No.33.03.10.000035/P01 tanggal 27 Juli 2010;
303. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.10.000035 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ AGUNG WIJAYA, SP tanggal 27 Juli 2010 ;
304. Fotocopy Asli Form Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa CAR tanggal 28 Juli 2010 ;
305. BAP Asli No File: R.CA.V10.05.0351 tanggal 28 Juni 2010 ;
306. BAP Asli No.file 119/JTP-SMG/BCA-UBKK/2011 tanggal 4 November 2011 ;
307. Daftar Pemasok/Supplier ;
308. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2262 tanggal 30 April 2010 ;
309. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2254 tanggal 26 April 2010 ;
310. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2253 tanggal 26 April 2010 ;
311. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2232 tanggal 19 April 2010 ;
312. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2225 tanggal 15 April 2010 ;
313. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2217 tanggal 12 April 2010 ;
314. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2216 tanggal 12 April 2010 ;
315. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2209 tanggal 08 April 2010 ;
316. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2192 tanggal 29 Maret 2010 ;
317. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2174 tanggal 22 Maret 2010 ;

Hal. 61 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2262 tanggal 26 Maret 2010 ;
319. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2158 tanggal 17 Maret 2010 ;
320. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2150 tanggal 11 Maret 2010 ;
321. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2143 tanggal 10 Maret 2010 ;
322. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2141 tanggal 08 Maret 2010 ;
323. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2130 tanggal 04 Maret 2010 ;
324. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2123 tanggal 03 Maret 2010 ;
325. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2122 tanggal 03 Maret 2010 ;
326. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2113 tanggal 22 Februari 2010 ;
327. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2107 tanggal 22 Februari 2010 ;
328. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2099 tanggal 19 Februari 2010 ;
329. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2098 tanggal 18 Februari 2010 ;
330. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2094 tanggal 17 Februari 2010 ;
331. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2088 tanggal 15 Februari 2010 ;
332. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2079 tanggal 11 Februari 2010 ;
333. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2072 tanggal 10 Februari 2010 ;
334. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2057 tanggal 22 Februari 2010 ;

Hal. 62 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2056 tanggal 03 Februari 2010 ;
336. Dan invoice-invoicenya ;
337. Fotocopy pengecekan keaslian sertifikat ;
338. Fotocopy tanda terima sertifikat ;
339. Fotocopy poly asuransi 330310000035 ;
340. Fotocopy proposal form for properti ;
341. Fotocopy kwitansi premi 33 03 1000035/P01 ;
342. Form asuransi jiwa tanggal 28 Juli 2010 ;
343. Fotocopy pencairan informasi debitur (BI Cheking) ;
344. 19 (sembilan belas lembar) foto pabrik ukuran post car ;
345. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No.3243/BP14/2010 tanggal 15 Desember 2010 ;
346. Fotocopy Sertifikat HM 1143/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 19 Maret 1991 ;
347. Fotocopy Sertifikat HM 2091/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999 ;
348. Asli Perjanjian Kredit No.17 tanggal 15 Oktober 2010 ;
349. Fotocopy Sertifikat HM 2092/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999 ;
350. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.313/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
351. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.8/2011 tanggal 14 Januari 2011 ;
352. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.18 tanggal 15 Oktober 2010 ;
353. Fotocopy Akta Jual Beli No.276/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
354. Fotocopy Akta Jual Beli No.275/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
355. Fotocopy Akta Jual Beli No.274/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
356. Fotocopy IMB No.648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
357. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.10.000065 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ WILLIEM ARYO GUNAWAN tanggal 13 Oktober 2010 ;

Hal. 63 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358. Fotocopy IMB rumah tempat tinggal No.: 648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
359. Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit No.2745/KWII-SMG/2010 tanggal 13 Oktober 2010 ;
360. Lampiran Perjanjian Kredit No.17 tanggal 15-10-2010 ;
361. Daftar Angsuran KPPR a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
362. Fotocopy Memorandum No.534/MO/SMG/2010 tanggal 13 Oktober 2010 ;
363. Memorandum No.2800/KWII-SMG/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
364. Comment List dengan persetujuan dari pemutus tanggal 11 Oktober 2010 ;
365. Loan Application Summary Ref No : 0009/001/24619/10 ;
366. Lembar permohonan KOT ;
367. Fotocopy lembar Konfirmasi KOT ;
368. Print Out lembar Inquiry Rekening debitur No.Rek 2465356900 dan No.Rek 2465342666 ;
369. Perhitungan biaya-biaya yang didebet sebelum realisasi ;
370. Print Screen Facility Detail Pengolahan KPPR ;
371. Loan Application Summary No.Ref 0009/001/24619/10 ;
372. Lampiran Memo Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking ;
373. Formulir Aplikasi Kredit Konsumen ;
374. Fotocopy KTP N.I.K 33.7413.151183.0003 atas nama Willièm Aryo Gunawan tanggal 16 Juli 2009 ;
375. Fotocopy NPWP No.08.805.224.6-503.000 atas nama Willièm Aryo Gunawan ;
376. Fotocopy Kartu Keluarga No.33740687152440002 tanggal 18 Juli 2009;
377. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan No.11.01.5.50.50.22396 a.n UD "SINAR SEMPURNA" tanggal 18 Desember 2009 ;
378. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MENENGAH a.n UD "SINAR SEMPURNA" No.729/11.01/PM/XI/2004 tanggal 9 November 2004 ;
379. Fotocopy KTP N.I.K. 33.2214.590166.0002 atas nama Sri Kunaeti tanggal 23 Maret 2009 ;

Hal. 64 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

380. Fotocopy KTP N.I.K 33.2214.630789.0002 atas nama Eka Atmi Trisnawati tanggal 12 Maret 2008 ;
381. Fotocopy Kartu Keluarga No.3322142908083275 tanggal 23 Maret 2009 ;
382. Fotocopy KTP N.I.K 33.2218.200757.0001 atas nama Hendrik Hartono tanggal 29 Agustus 2007 ;
383. Fotocopy KTP N.I.K 11.0102.520662.0003 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 10 Januari 2005 ;
384. Fotocopy Kartu Keluarga No.3322180702260 tanggal 29 Agustus 2007 ;
385. Fotocopy Akta Nikah No.074/ix/2000 tanggal 3 September 2000 ;
386. Fotocopy KTP N.I.K 11.0102.440840.0001 atas nama Y Rumini tanggal 19 Januari 2004 ;
387. Fotocopy Kartu Keluarga No.3322140604743 tanggal 12 September 2006 ;
388. Fotocopy Surat Kematian No.70/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 ;
389. Fotocopy Akta Nikah No.55/1975 tanggal 16 Juni 1975 ;
390. Fotocopy Akta Kelahiran No.1404/CSI/IST/1992 tanggal 12 September 1992 ;
391. Fotocopy Akta Nikah No.PW01/0675/167/VIII/88 tanggal 9 Agustus 1988 ;
392. Fotocopy KTP N.I.K 33.2218.520662.0002 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 5 Agustus 2008 ;
393. Fotocopy KTP N.I.K 33.7413.020764.0003 atas nama Suryo Antoro Soerjanto tanggal 30 Juni 2008 ;
394. Fotocopy KTP N.I.K 33.7413.570872.0009 atas nama Arijana Djoewardi tanggal 30 Juni 2008 ;
395. Fotocopy Akta Nikah No.627/1998 tanggal 14 Desember 1998 ;
396. Fotocopy Kartu Keluarga No.3324131210500565 tanggal 28 Juli 2006 ;
397. Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 15 Oktober 2010 ;
398. Surat Transfer Dana (2) tanggal 15 Oktober 2010 ;
399. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 15 Oktober 2010 ;
400. Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 15 Oktober 2010 ;

Hal. 65 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

401. Surat Pernyataan terima dari PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 15 Oktober 2010 ;
402. Surat Pernyataan IMB tanggal 15 Oktober 2010 ;
403. Fotocopy Akta Kuasa No.14 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto ;
404. Fotocopy Akta Kuasa No.16 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto ;
405. Fotocopy Akta Kuasa No.15 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto ;
406. Tanda Terima Dokumen Perorangan ;
407. Fotocopy Surat Pembuatan Akte Fasilitas Kredit No.620/Not/KW02/2010 tanggal 13 Oktober 2010 ;
408. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi ;
409. Fotocopy Pernyataan No.65/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
410. Lembar Konfirmasi KOT ;
411. Fotocopy Sertifikat HM 2092 Bandarjo atas nama Willièm Aryo Gunwan tanggal 24 Juni 1999 ;
412. Fotocopy SPPT PBB No.33.22.140.017.022-0049.0 tahun 2010 tanggal 1 Januari 2010 ;
413. Fotocopy STTS PBB No.33.22.140.017.022-0049.0 tahun 2010 tanggal 29 September 2010 ;
414. Fotocopy Sertifikat HM 2091 Bandarjo an. Willièm Aryo Gunwan tanggal 24 Juni 1999 ;
415. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 1143 Bandarjo atas nama Willièm Aryo Gunwan tanggal 19 Maret 1991 ;
416. Fotocopy IMB No.648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
417. Laporan Penilaian Aset/BAP/Appraisal Independen No.10.652/APP-F/Arief & Rekan-SRG/IX/10 tanggal 30 September 2010 ;
418. Perjanjian Kredit No.17 tanggal 15 Oktober 2010 ;
419. Fotocopy Laporan Rekening Koran Bank Danamon a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN No.Rek 073182610035 periode 5 bulan : Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010 ;
420. Fotocopy Neraca Per 31 Januari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;

Hal. 66 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan Januari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
422. Fotocopy Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Januari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
423. Fotocopy Neraca Per 28 Februari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
424. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan Februari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
425. Fotocopy Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Februari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
426. Fotocopy Neraca Per 31 Maret 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
427. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan Maret 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
428. Fotocopy Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Maret 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
429. Fotocopy Neraca Per 30 April 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
430. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan April 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
431. Fotocopy Daftar Buku Pembelian dan Penjualan Bulan April 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
432. Fotocopy Neraca Per 31 Mei 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
433. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan Mei 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
434. Fotocopy Daftar Buku Pembelian Dan Penjualan Bulan Mei 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
435. Lembar Pencairan BI Checking ;
436. Lembar Daftar Angsuran a.n Williem Aryo Gunawan ;
437. Fotocopy Laporan Rekening Koran Bank Danamon a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN No.Rek 073182610035 periode 5 bulan : Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010 ;
438. Fotocopy KTP, KK an. Y. RUMINI ;
439. Fotocopy KTP, KK an. SRI KUNAITI ;
440. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.403/TP/1998 an. SRI INDAH ARUM MELATI ;
441. Fotocopy KK an. HENDRIK HARTONO ;

Hal. 67 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

442. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejani No.074/IX/2000, tanggal 3 September 2000 ;
443. Fotocopy KTP an. EKA ATMI TRISNAWATI ;
444. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No.3498/BP14/2011 tanggal 01-02-2011 ;
445. Fotocopy Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-02-2011 ;
446. Fotocopy IMB No.648.1/254/BGN/2007 tanggal 22-02-2007 berikut keterangan rencana kota dan fotocopy gambar/rencana gambar ;
447. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.11.000008 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
448. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.3064/2011 tanggal 15-03-2011 ;
449. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.186/2011 tanggal 02-03-2011 ;
450. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.102/2011 tanggal 01-02-2011 ;
451. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1160/Sarirejo tanggal 25-06-2001 a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
452. Fotocopy IMB No.644.2/842/TAHUN 1988 tanggal 27-04-1988 ;
453. Fotocopy Akta Jual Beli No.101/2011 tanggal 01 Februari 2011 ;
454. Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No.0236/KWII-SMG/2011 tanggal 21-01-2011 ;
455. Fotocopy Lampiran Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-02-2011, ketentuan bagi fasilitas KPR ;
456. Fotocopy Daftar Angsuran KPPR a.n Williem Aryo Gunawan ;
457. Memorandum No.0344/KWII-SMG/2011 tanggal 01-02-2011 ;
458. Lembar Permohonan KOT ;
459. Lembar konfirmasi KOT ;
460. Fotocopy Perhitungan biaya biaya yang didebet sebelum realisasi ;
461. Formulir Aplikasi Kredit Konsumen ;
462. Fotocopy Facility Detail ;
463. Fotocopy add comment ;

Hal. 68 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464. Asli Loan Application Summary ref No.0009/001/00775/11 (3 set), 18 Januari 2011 ;
465. Lampiran memo : Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking ;
466. Comment list dengan persetujuan dari pejabat pemutus ;
467. Akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-02-2011 ;
468. Laporan Penilaian Agunan/BAP/Appraisal Independen No.012/DWPC.SMG/03/01/2011 tanggal 03-01-2011 ;
469. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1160/Sarirejo tanggal 25-06-2001 a.n Williem Aryo Gunawan ;
470. Fotocopy IMB No.648.1/254/BGN/2007 tanggal 22-02-2007 ;
471. Fotocopy IMB No.644.2/842/TAHUN 1988 tanggal 27-04-1988 ;
472. Fotocopy SPPT PBB No.33.74.100.007.001-0002.0 tahun 2010 tanggal 04-01-2010 ;
473. Fotocopy STTS PBB No.33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 05-07-2010 ;
474. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi 20-01-2011 ;
475. Surat Order Notaris No.039A/Not/KW-02/2011 tanggal 21-01-2011 ;
476. Fotocopy lembar bukti pengecekan sertifikat ;
477. Hasil Pengecekan BI Checking ;
478. Rekening Koran Bank Danamon a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN No.Rek 073182610035 periode 3 bulan : September 2010, Oktober 2010, November 2010 ;
479. Tanda Terima Dokumen KPR ;
480. Fotocopy KTP NIK 33.7413.151183.0003 a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
481. Fotocopy NPWP No.08.805.224.6-503.000 ;
482. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374068715240002 ;
483. Fotocopy TDP No.11.01.5.50.22396 tanggal 18-12-2009 a.n UD 'SINAR SEMPURNA' ;
484. Fotocopy SIUP No.729/11.01/PM/XI/2004 tanggal 09-11-2004 a.n UD 'SINAR SEMPURNA' ;
485. Surat Pernyataan terima dari PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 01-02-2011 ;
486. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 01-02-2011 ;

Hal. 69 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487. Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 01-02-2011 ;
488. Surat Permohonan Transfer Dana (1) tanggal 01-02-2011 ;
489. Surat Kuasa Pendebetan rekening tanggal 01-02-2011 ;
490. Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 01-02-2011 ;
491. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374131212050565 ;
492. Asli Loan Application Summary ref No.0009/001/00775/11 ;
493. Fotocopy KTP NIK 33.7413.020764.0003 a.n SURYO ANTORO SOERJANTO ;
494. Fotocopy KTP NIK 33.7413.570872.0009 a.n ARIJANA DJOEWARDI ;
495. Fotocopy Akta Perkawinan No.627/1998 tanggal 14-12-1998 ;
496. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No.688/SK/PSDM/W02/A/2005, tanggal 30 September 2005 ;
497. Fotocopy Manual Ketentuan Kredit Konsumen/Analisa Kredibilitas (calon) Debitur, Tugas, Fungsi dan tanggung jawab Account Officer (AO) ;
498. 2 (dua) bendel Print Out Memo CCOS an. WILLIEM ARYO GUNAWAN;
499. 2 (dua) bendel Print Out Memo CCOS an. AGUNG WIJAYA, SP ;
500. 1 (satu) bendel Print Out Memo CCOS an. RENO SAPOETRA ;
501. 2 (dua) bendel Print Out CCOS Realisasi Pencairan Kredit KPR an. WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
502. 2 (dua) bendel Print Out CCOS Realisasi Pencairan Kredit KPR an. AGUNG WIJAYA, SP ;
503. 1 (satu) bendel Print Out CCOS Realisasi Pencairan Kredit KPR an. RENO SAPOETRA ;
504. Fotocopy 2 (dua) bendel Berita Acara Pemeriksaan Appraisal JIMMY PRASETYO & REKAN atas nama Debitur WILLIEM ARYO GUNAWAN;
505. Fotocopy 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Appraisal JIMMY PRASETYO & REKAN atas nama Debitur RENO SAPUTRO ;
506. Print Out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700233038 atas nama AGUNG WIJAYA, SP ;
507. Print Out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700323959 atas nama AGUNG WIJAYA, SP ;

Hal. 70 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

508. Print Out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700339120 atas nama WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
509. Print Out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700286140 atas nama WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
510. Print Out Rekening Pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700348927 atas nama RENO SAPOETRA ;
511. 1 (satu) bendel Print Out Data Transaksi Rekening SURYO ANTORO SOERJANTO No.Rek. 2465342666 ;
512. 1 (satu) bendel Print Out Data Transaksi Rekening SURYO MULYONO No.Rek. 4260065934 ;
513. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama SURYO ANTORO SOERJANTO tanggal 6 September 2010;
514. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK.33.7413.020764.0003, an. SURYO ANTORO SOERJANTO ;
515. 3 (tiga) lembar Fotocopy Print Out pembukaan Rekening an. SURYO ANTORO SOERJANTO ;
516. Uang sebesar Rp.1.600.695.928,74 (satu miliar enam ratus juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh empat sen) dari rekening an. SURYO ANTORO SOERJANTO bin SOERJANTO yang dititipkan pada Bank BCA KCU Siliwangi ;
- Dikembalikan kepada PT BCA Tbk KCU Pemuda Semarang ;
517. 5 (lima) Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek.2465342666 an. SURYO ANTORO SOERJANTO :
- Periode 06-09-2010 BCA Siliwangi ;
 - Periode 21-12-2010 BCA Siliwangi ;
 - Periode 21-03-2011 Puri Anjasmoro ;
 - Periode 15-06-2011 BCA Telogorejo ;
 - Periode 11-10-2011 Puri Anjasmoro ;
518. 2 (dua) Buku Tabungan BRI Britama No.Rek.0325-01-044448-50-9 an. ARIJANA DJOEWARDI :
- Periode 30-03-2010 Pandanaran ;

Hal. 71 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode 16-12-2011 Pandanaran ;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0325-01-049319-50-1 an. SURYO ANTORO SOERJANTO - Periode 27-07-2011 Pandanaran ;

519. 2 (dua) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis No.Rek.4402071964 an. SURYO ANTORO SOERJANTO :

- Periode 21-10-2010 Karangayu ;
- Periode 05-12-2011 Karangayu ;

520. 2 (dua) Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek.006600008715 an. ARIJANA DJOEWARDI :

- Periode 22-10-2010 Puri Anjasmoro ;
- Periode 13-10-2011 Puri Anjasmoro ;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek.003515733644 an. SOERJANTO SURYO A Periode 07-10-2010 Puri Anjasmoro ;

521. Fotocopy 2 (dua) lembar gambar dalam properti an. Debitur AGUNG WIJAYA, SP ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SURYO ANTORO SOERJANTO ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 54/Pid.Sus/2012/PN.Smg, tanggal 20 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SURYO ANTORO secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan "PENCUCIAN UANG" ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan PERTAMA ;
- Menyatakan Terdakwa SURYO ANTORO secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan "PENIPUAN" ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan KEDUA ;
- Menyatakan Terdakwa SURYO ANTORO secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan "PEMALSUAN SURAT" ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan KETIGA ;
- Menyatakan Terdakwa SURYO ANTORO secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan "MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTE AUTHENTIEK" ;

Hal. 72 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan KEEMPAT ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan seketika Terdakwa dari Rumah Tahan Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa fotocopy surat nomor 1 sampai dengan nomor 516 berupa :
 1. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No.35851 BP14/2011 tanggal 28-02-2011 ;
 2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.7191 Wonotingal tanggal 27-11-2000 a.n RENO SAPOETRA ;
 3. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.181/2011 tanggal 01-03-2011 ;
 4. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.5505/2011 tanggal 06-05-2011 ;
 5. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.329/2011 tanggal 08-04-2011 ;
 6. Fotocopy Polls Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.11.000026 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ RENO SAPOETRA ;
 7. Fotocopy Akta Jual Beli No.18012011 tanggal 01-03-2011 ;
 8. Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-03-2011 ;
 9. Fotocopy Akta Jual Beli No.449/2001 tanggal 09-07-2002 ;
 10. Fotocopy IMB No.648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002 + Blue Print ;
 11. Surat Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No.0689/KWII-SMG/20 tanggal 28- 02 -2011 ;
 12. Daftar Angsuran KPPR a.n Reno Sapoeetra ;
 13. Lampiran Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-03-2011 ;
 14. Formulir Aplikasi Kredit Konsumer ;
 15. Memorandum No.0692/KWII-SMG/2011 tanggal 01-03-2011 ;
 16. Print Screen Facility Detail Pengolahan KPPR 001-KPPR UMUM ;
 17. Loan Application Summary ref No.0009/001/03830/11 (3 set) ;
 18. Comment list dengan persetujuan dari pejabat pemutus ;
 19. Lampiran memo : Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking ;
 20. Berkas-berkas email ;

Hal. 73 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Perhitungan biaya-biaya yang didebet sebelum realisasi ;
22. Lembar Permohonan KOT ;
23. Lembar Konfirmasi KOT ;
24. Lembar Inquiry Status Rekening ;
25. Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 01-03-2011 ;
26. Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 01-03-2011 ;
27. Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 01-03-2011 ;
28. Surat Pernyataan Gabungan tanggal 01-03-2011 ;
29. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 01-03-2011 ;
30. Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 01-03-2011 ;
31. Lembar Konfirmasi KOT ;
32. Fotocopy IMB No.648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002 ;
33. Fotocopy SPPT PBB No.33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 04-01-2010 ;
34. Fotocopy STTS PBB No.33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 22-02-2011 ;
35. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi ;
36. Fotocopy Cover Note Notaris No.03/PPAT-KH/III/2011 tanggal 01-03-2011 ;
37. Fotocopy Surat Order Notaris No.130/Not/KW-02/2011 tanggal 28-02-2011 ;
38. Fotocopy lembar bukti pengecekan sertifikat ;
39. Fotocopy Kuitansi Premi Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.11.000026/P01 ;
40. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.11.000026 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ RENO SAPOETRA ;
41. Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi Jiwa ;
42. Formulir Permohonan Penutupan Asuransi Jiwa CAR ;
43. Tanda Terima Dokumen KPPR dari AO ke Admin ;
44. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.719/Wonotingal tanggal 27-11-2000 a.n RENO SAPOETRA ;
45. Fotocopy IMB No.648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002 ;

Hal. 74 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Berita Acara Pemeriksaan/Appraisal Independen No.11.080/APP-F/Arief & Rekan/SRG/II/11 tanggal 07-02- 2011 ;
47. Fotocopy KTP NIK 33.7411.080684.0003 a.n RENO SAPOETRA tanggal 30-06-2008 ;
48. Fotocopy NPWP No.35.872.958.0-517.000 a.n RENO SAPOETRA ;
49. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374112139094035 ;
50. Fotocopy TDP No.11.01.5.52.21018 a.n UD KHARISMA BARU ;
51. Fotocopy SIUP No.510/798-10/11.01/PM/2006 a.n RENO SAPOETRA;
52. Fotocopy KTP NIK 33.7408.010571.0001 a.n EDY DJATMIKO ;
53. Fotocopy KTP NIK 33.7416.520970.0001 a.n KWIK ELLY ROSALIA ;
54. Fotocopy Kartu Keluarga No.115008/02/00683 ;
55. Fotocopy Akta Perkawinan No.6411997 tanggal 21-01-1997 ;
56. Akta Kuasa untuk Menjual No.04 tanggal 25-02-2011 Notaris Emanuel Sudarmawan, SH, MKn ;
57. Fotocopy KTP NIK 33.7413.020764.0003 a.n SURYO ANTORO SOERJANTO ;
58. Fotocopy KTP NIK 33.7413.570872.0009 a.n ARIJANA DJOEWARDI ;
59. Fotocopy Akta Perkawinan No.627/1998 tanggal 14-12-1998 ;
60. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374131212050565 ;
61. Daftar Supplier dan Buyer UD KHARISMA BARU ;
62. Tanda Bukti Pencarian BI Checking ;
63. Rekening Koran BII a.n RENO SAPOETRA No.Rek.2-050-003830 periode 3 bulan 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011 ;
64. Fotocopy Neraca per 31-01-2011 UD KHARISMA BARU ;
65. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-01-2011 UD KHARISMA BARU ;
66. Fotocopy Neraca per 31-12-2008 UD KHARISMA BARU ;
67. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-12-2008 UD KHARISMA BARU ;
68. Fotocopy Neraca per 31-12-2009 UD KHARISMA BARU ;
69. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-12-2009 UD KHARISMA BARU ;
70. Fotocopy Neraca per 31-08-2010 UD KHARISMA BARU ;
71. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-08-2010 UD KHARISMA BARU ;
72. Fotocopy Neraca per 30-09-2010 UD KHARISMA BARU ;
73. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 30-09-2010 UD KHARISMA BARU ;
74. Fotocopy Neraca per 31-10-2010 UD KHARISMA BARU ;

Hal. 75 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-10-2010 UD KHARISMA BARU ;
76. Neraca per 30-11-2010 UD KHARISMA BARU ;
77. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-11-2010 UD KHARISMA BARU ;
78. Fotocopy Neraca per 31-12-2010 UD KHARISMA BARU ;
79. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-12-2010 UD KHARISMA BARU ;
80. Fotocopy Laporan RUGI LABA untuk tahun yang berakhir 31-012-2010;
81. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No.3402/BP14/2010 tanggal 16-12-2010 ;
82. Kuitansi Premi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNISKREDIT KONSUMER, PT QQ AGUNG WIJAYA, SP No.33.03.10.000096/P01 tanggal 14-12-2010 ;
83. Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.10.000096 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNISKREDIT KONSUMER, PT QQ AGUNG WIJAYA, SP tanggal 14-12-2010 ;
84. Fotocopy Asli Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 16-12-2010 ;
85. Fotocopy IMB No.648.1/998/Tahun 1995 tanggal 21-12-1995 ;
86. Fotocopy Akta Jual Beli No : 1032/2010 tanggal 16-12-2010 ;
87. Fotocopy Akta Jual Beli No : 1033/2010 tanggal 16-12-2010 ;
88. Fotocopy Akta Jual Beli No : 1034/2010 tanggal 16-12-2010 ;
89. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 218/2011 tanggal 08 Maret 2011 ;
90. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.1035/2010 tanggal 16 Desember 2010 ;
91. Fotocopy Sertifikat HM 734/Jomblang tanggal 10 Juli 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian ;
92. Fotocopy Sertifikat HM 733/Jomblang tanggal 29 Agustus 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian ;
93. Fotocopy Sertifikat HM 732/Jomblang tanggal 10 Juli 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian ;
94. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No : 3507/2011 tanggal 24 Maret 2011 ;

Hal. 76 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.21812011 tanggal 08-03-2011 ;
96. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No.3375/KWII-SMG/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;
97. Asli Daftar Angsuran KPPR a.n Agung Wijaya, SP ;
98. Asli Lampiran Perjanjian Kredit No.61 tanggal 16-12-2010 ;
99. Asli Formulir Aplikasi Kredit Konsumen ;
100. Asli Memorandum 3465/KW II-SMG/2010 Perihal : Perintah Realisasi KPR Umum Program Fix 2 Tahun tanggal 16 Desember 2010 ;
101. Lembar Permohonan KOT tanggal 16-12-2010 ;
102. Lembar Konfirmasi KOT ;
103. Lembar Biaya-Biaya yang didebet sebelum Realisasi ;
104. Print Screen Facility Detail Pengolahan KPR ;
105. Asli Loan Application Summary Ref No : 0252/001/28447/10 tanggal 1 Desember 2010 ;
106. Asli Comment List dan Loan Application Summary tanggal 29 November 2010 dengan persetujuan pejabat ;
107. Asli Loan Application Summary Ref No : 0252/001/28447/10 tanggal 29-11-2010 ;
108. Lembar Inquiry Saldo ;
109. Memorandum No.714/MO/SMG/2010 tanggal 15-12-2010 ;
110. Lembar Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking ;
111. Asli Surat Pernyataan Gabungan tanggal 16 Desember 2010 ;
112. Asli Surat Permohonan Tranfser Dana (2) tanggal 16 Desember 2010 ;
113. Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 16 Desember 2010 ;
114. Asli Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 16 Desember 2010 ;
115. Asli Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal – ;
116. Fotocopy Surat Izin Usaha Industri No : 535/25/10.3/2008 tanggal 2 Februari 2010 ;
117. Fotocopy Izin Usaha Industri No : 25/PMPPT/IUI/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 ;
118. Fotocopy Surat Keterangan No : 525/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 ;

Hal. 77 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Fotocopy Bentuk Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2008 ;
120. Asli Surat Order Notaris No : 770/Not/KW-02/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;
121. Asli lembar Perhitungan Jaminan & Asuransi ;
122. Fotocopy Kuasa Jual No : 49 tanggal 16 Desember 2010 Notaris KUSMIJATI HALIM ;
123. Fotocopy Kuasa Jual No : 47 tanggal 16 Desember 2010 Notaris KUSMIJATI HALIM ;
124. Fotocopy Kuasa Jual No : 48 tanggal 16 Desember 2010 Notaris KUSMIJATI HALIM ;
125. Fotocopy Sertifikat HM 732/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995 ;
126. Fotocopy Sertifikat HM 733/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 29 Agustus 1995 ;
127. Fotocopy Sertifikat HM 734/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995 ;
128. Fotocopy IMB No.648.1/998/Tahun 1995 tanggal 21-12-1995 ;
129. Fotocopy SPPT PBB NJOP 33.74.020.004.009-0131.0 tanggal 04-01-2010 ;
130. Asli BAP/Appraisal Independen No.106/JTP-SMG/BCA-UBKK/2011 tanggal 18-10-2011 ;
131. Fotocopy Penilaian Aset BAP/AI No.10.754/APP-F/Arief&Rekan- SRG/XI/10 tanggal 19-11-2010 ;
132. Fotocopy KTP atas nama Agung Wijaya, N.I.K : 33.7413.120469.0003 tanggal 30-06-2008 ;
133. Fotocopy KTP atas nama Lindawati Tanoto, N.I.K : 33.7413.550557.0009 tanggal 10-07-2008 ;
134. Fotocopy NPWP atas nama Agung Wijaya , S.P No : 34.009.004.8-504.000 tanggal 28-01-2009 ;
135. Fotocopy NPWP atas nama CV. Gemah Ripah No.31.207.011.3-3605.000 tanggal 28-06-2009 ;
136. Fotocopy KK No.3374131212050565 tanggal 28 Juli 2006 ;

Hal. 78 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.6742/2001 tanggal 5 Januari 2001 ;
138. Fotocopy TDP Persekutuan Komanditer No.11.01.5.50.01093 tanggal 20 Januari 2010 ;
139. Fotocopy TDP Persekiutuan Komanditer No.11.25.3.16.01093 tanggal 18 Juni 2007 ;
140. Fotocopy SIUP Menengah No.510/410-10/11.01/pm/2005 tanggal 17 Januari 2005 ;
141. Fotocopy KTP atas nama Silvie S. Leksosadjojo NIK : 33.7403.520979.0006 tanggal 08-07- 2010 ;
142. Fotocopy KTP atas nama Suyono NIK : 33.7402.041278.0001 tanggal 18-12-2007 ;
143. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 84/2003 tanggal 14 Februari 2003 ;
144. Fotocopy KK No.115002/05/00463 tanggal 6 April 2005 ;
145. Fotocopy KTP Suryo Antoro Soerjanton NIK : 33.7413.020764.0003 tanggal 30-06-2008 ;
146. Fotocopy KTP Arijana Djoewardi NIK : 33,7413.570872.0009 tanggal 30-06-2008 ;
147. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.627/1998 tanggal 14 Desember 1998 ;
148. Fotocopy KK No.3374131242050565 tanggal 08 Juli 2006 ;
149. Fotocopy izin Usaha Industri No.25/PMPPT/IUI/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 ;
150. Fotocopy Surat Keterangan No.525/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 ;
151. Fotocopy Bentuk Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2008 ;
152. Fotocopy Izin Usaha Industri No.535125110.312008 tanggal 2 Februari 2010 ;
153. Fotocopy Inquiry Mutasi Harian ;
154. Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai No.0603.1.3.5826 tanggal 9 Desember 2008 ;
155. Fotocopy Surat Permohonan NPPBKC an. PR. Gemah Ripah ;

Hal. 79 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Fotocopy Surat Pernyataan dari Thomas Susanto tanggal Agustus 2008 ;
157. Fotocopy Gambar Denah Bangunan Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR. GEMAH RIPAH ;
158. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Calon Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR, Gemah Ripah tanggal 29 Agustus 2008 ;
159. Fotocopy Denah Lokasi Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah tanggal 29 Agustus 2008 ;
160. Fotocopy Surat Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Kepada Gemah Ripah, PR di Kudus No.KEP-033/WBC.09/KPP.02/NPPBKC/2008 tanggal 9 September 2008 ;
161. Fotocopy Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah No.KEP-2074/WBC.09/KPP.MC.01/2008 tanggal 31 Desember 2008 ;
162. Fotocopy Daftar Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama Gemah Ripah, PR tanggal 31 Desember 2008 ;
163. Fotocopy Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merk baru atas nama PR. Gemah Ripah NPPBKC : 0603.1.3.5826 di Kudus No.KEP-576/WBC.09/KPP.MC.01/2009 tanggal 31 Agustus 2009 ;
164. Fotocopy Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merk Baru atas nama PR. Gemah Ripah NPPBKC : 0603.1.3.5826 di Kudus No.KEP-606-WBC.09/KPP.MC.01/2009 tanggal 6 Oktober 2009 ;
165. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3736 tanggal 28 Oktober 2010 ;
166. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3731 tanggal 27 Oktober 2010 ;
167. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3725 tanggal 25 Oktober 2010 ;
168. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3712 tanggal 22 Oktober 2010 ;
169. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3699 tanggal 20 Oktober 2010 ;

Hal. 80 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3697 tanggal 18 Oktober 2010 ;
171. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3691 tanggal 15 Oktober 2010 ;
172. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3689 tanggal 14 Oktober 2010 ;
173. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3681 tanggal 12 Oktober 2010 ;
174. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3677 tanggal 11 Oktober 2010 ;
175. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3669 tanggal 08 Oktober 2010 ;
176. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3664 tanggal 7 Oktober 2010 ;
177. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3653 tanggal 5 Mei 2010 ;
178. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3649 tanggal 4 Oktober 2010 ;
179. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3645 tanggal 29 September 2010 ;
180. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3642 tanggal 28 September 2010 ;
181. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3640 tanggal 27 September 2010 ;
182. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3639 tanggal 27 September 2010 ;
183. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3631 tanggal 24 Oktober 2010 ;
184. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3629 tanggal 22 September 2010 ;
185. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3625 tanggal 21 September 2010 ;
186. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3623 tanggal 20 September 2010 ;

Hal. 81 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3615 tanggal 17 September 2010 ;
188. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3610 tanggal 16 September 2010 ;
189. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3605 tanggal 15 September 2010 ;
190. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3590 tanggal 3 September 2010 ;
191. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3582 tanggal 2 September 2010 ;
192. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3576 tanggal 2 September 2010 ;
193. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3677 tanggal 1 September 2010 ;
194. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3575 tanggal 1 September 2010 ;
195. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3565 tanggal 30 Agustus 2010 ;
196. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3564 tanggal 30 Agustus 2010 ;
197. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3551 tanggal 27 Agustus 2010 ;
198. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3543 tanggal 26 Agustus 2010 ;
199. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3542 tanggal 26 Agustus 2010 ;
200. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3531 tanggal 24 Agustus 2010 ;
201. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3526 tanggal 23 Agustus 2010 ;
202. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3525 tanggal 23 Agustus 2010 ;
203. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3512 tanggal 19 Agustus 2010 ;

Hal. 82 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3506 tanggal 18 Agustus 2010 ;
205. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3493 tanggal 16 Agustus 2010 ;
206. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3472 tanggal 12 Agustus 2010 ;
207. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3456 tanggal 12 Agustus 2010 ;
208. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3449 tanggal 5 Agustus 2010 ;
209. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3440 tanggal 6 Agustus 2010 ;
210. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3425 tanggal 4 Agustus 2010 ;
211. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3421 tanggal 2 Agustus 2010 ;
212. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3425 tanggal 4 Agustus 2010 ;
213. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3421 tanggal 2 Agustus 2010 ;
214. Lembar Pencarian BI Checking atas nama Gemah Ripah tanggal 22 November 2010 ;
215. Lembar Pencarian BI Checking a.n Agung Wijaya, SP ;
216. Lembar Eksposur Kredit (Per Debitur) – Weekly atas nama Agung Wijaya tanggal 19 November 2010 ;
217. Asli Tanda Terima Dokumen Perorangan (KPR) atas nama Agung Wijaya, SP ;
218. Lembar Konfirmasi Jawaban Berita Masuk ;
219. Fotocopy Struk Bukti Transaksi Pembayaran PBB tanggal 15 Desember 2010 ;
220. Fotocopy SPPT PBB NJOP 33.74.020.004.009-0131.0 tanggal 04-01-2010 ;
221. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 15-11-2010 dari 04-10-2010 s/d 29-10-2010 ;

Hal. 83 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 15-11-2010 dari 01-09-2010 s/d 30-09-2010 ;
223. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 15-11-2010 dari 02-08-2010 s/d 31-08-2010 ;
224. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 23-11-2010 dari 01-07-2010 s/d 30-07-2010 ;
225. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 23-11-2010 dari 01-06-2010 s/d 30-06-2010 ;
226. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 28-06-2010 dari 03-05-2010 s/d 31-05-2010 ;
227. Fotocopy Mutasi Tahapan atas nama Agung Wijaya SP Rek : 2465341139 ;
228. Akta Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010 ;
229. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan Asli No.2061/BP 13/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
230. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1071 Karangtempel a/n Agung Wijaya, Sarjana Pertanian tanggal 18 Desember 1999 ;
231. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Asli No.9830/2010 tanggal 6 Oktober 2010 ;
232. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli No.679/2010 tanggal 16 September 2010 ;
233. Fotocopy Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan No.648.1/423/Tahun 2000 ;
234. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli No.679/2010 tanggal 03 Mei 2000 ;
235. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.10.000035 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ AGUNG WIJAYA, SP tanggal 27 Juli 2010 ;
236. Fotocopy Akta Jual Beli No.539/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
237. Asli Akta Perjanjian Kredit No.64 tanggal 28 Juli 2010 ;
238. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No.2344/KWII-SMG/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
239. Asli Formulir Aplikasi Kredit Konsumen ;

Hal. 84 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. Asli Lampiran Perjanjian Kredit No.64 tanggal 28 Juli 2010 ;
241. Asli Daftar Angsuran KPR a./n Agus Wijaya, SP ;
242. Asli Memorandum No.2375/KWII-SMG/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
243. Loan Application Summary Ref No : 0009/001/17016/10 tanggal 20 Juli 2010 ;
244. Loan Application Summary Ref No : 0009/001/17016/10 tanggal 7 Juli 2010 ;
245. Asli Comment List Pengolahan Kredit dengan persetujuan pejabat pemutus ;
246. Lampiran email ;
247. Dokumen Aktivitas Rekening Koran, dan Trade Checking ;
248. Lembar Permohonan KOT tanggal 28 Juli 2010 ;
249. Lembar Konfirmasi KOT ;
250. Lembar Konfirmasi KOT Menu Penginputan Berita ;
251. Lembar Konfirmasi KOT Jawaban Berita Masuk ;
252. Print Screen Facility Detail ;
253. Lembar BI Checking ;
254. Fotocopy KTP NIK. 33.7413.120469.0003 a/n Agung Wijaya, SP tanggal 30 Juni 2008 ;
255. Fotocopy KTP NIK. 33.1902.290763.0001 a/n Thomas Susanto tanggal 28 Januari 2008 ;
256. Fotocopy Salinan Akta Perseroan Komanditer "CV. GEMAH RIPAH SEMARANG" No.18 tanggal 6 Januari 2005 ;
257. Asli Surat Pernyataan No.01/GR/K/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 ;
258. Fotocopy Izin Gangguan HO No.002-6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008 ;
259. Fotocopy Pemberian Izin Gangguan PR. GEMAH RIPAH No.502.6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008 ;
260. Lampiran Perhitungan Biaya-Biaya yang di Debet sebelum Realisasi ;
261. Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia No.C4-HL.03.06-4585 tanggal 1 Maret 1985 a.n KIEM TJAY SOERJANTO ;
262. Fotocopy KTP NIK. 33.7413.120469.0003 a/n Agung Wijaya, SP tanggal 30 Juni 2008 ;
263. Fotocopy KTP NIK. 33.7413.550577.0009 a/n Lindawati Tanoto tanggal 10 Juli 2008 ;

Hal. 85 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. Fotocopy NPWP No.34.009.044.8-504.000 a/n Agung Wijaya, SP tanggal 28 Januari 2009 ;
265. Fotocopy NPWP No.31.207.011.3-503.000 CV GEMAH RIPAH tanggal 28 Juni 2009 ;
266. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374131212050565 tanggal 28 Juli 2006 ;
267. Fotocopy Akta Perkawinan No.6742/2001 tanggal 05-01-2001 ;
268. Fotocopy TDP No.11.01.5.50.01093 a.n GEMAH RIPAH, PR tanggal 20-01-2010 ;
269. Fotocopy TDP No.11.25.3.16.01093 a.n GEMAH RIPAH, PR tanggal 18-06-2007 ;
270. Fotocopy SIUP No.510/410-10/11.01/PM/2005 ;
271. Fotocopy Akta Perkawinan No.162/1989 tanggal 30-03-1989 ;
272. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374031412056159 tanggal 03-02-2009 ;
273. Surat Permohonan Ganti Nama Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.02-350 HT.02.01, Th.2002 tanggal 31 Desember 2002 ;
274. Surat Permohonan/Perubahan/Penambahan Nama Keluarga dan Nama Kecil Agar Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1964 tanggal 7 Agustus 2002 ;
275. Fotocopy KTP NIK. 33.7406.190562.0002 a/n Suryo Mulyono tanggal 3 Februari 2009 ;
276. Fotocopy KTP NIK. 33.7403.511059.0002 a/n Maggie Yenny Hermawan tanggal 3 Februari 2009 ;
277. Asli Surat Kuasa Pendebatan Rekening tanggal 28 Juli 2010 ;
278. Asli Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 28 Juli 2010 ;
279. Asli Surat Perubahan Suku Bunga tanggal 28-07-2010 ;
280. Asli Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 28 Juli 2010 ;
281. Asli Surat Pernyataan Gabungan tanggal 28-07-2010 ;
282. Asli Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 28-07-2010 ;
283. Lembar Inquiry Status Rekening tanggal 20 Juli 2010 ;
284. Fotocopy Neraca Per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 a.n GEMAH RIPAH, PR ;

Hal. 86 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285. Fotocopy Laporan Rugi/Laba Per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
286. Fotocopy Neraca Per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
287. Fotocopy Laporan Rugi/Laba Per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
288. Fotocopy Neraca Per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
289. Fotocopy Laporan Rugi/Laba Per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
290. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild Per Mei 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
291. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super Per Mei 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
292. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild Per April 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
293. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super Per April 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
294. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild Per maret 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
295. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super Per Maret 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
296. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Asli No.1071 Karangtempel a.n Agung Wijaya SP tanggal ;
297. Fotocopy Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan No.648.1/423/Tahun 2000 tanggal 03-05-2000 ;
298. Fotocopy SPPT & STTS tahun 2010 No.33.74.100.010.001-0165.0 tanggal 5 April 2010 ;
299. Perhitungan Pengikatan Jaminan & Asuransi tanggal 26 Juli 2010 ;
300. Asli Surat Order Notaris No.461/Not/KWII-SMG/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
301. Asli Proposal Form For Property/Fire Insurance Asuransi Jaya Proteksi tanggal 27 Juli 2010 ;

Hal. 87 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302. Fotocopy Kwitansi Premi No.33.03.10.000035/P01 tanggal 27 Juli 2010;
303. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.10.000035 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ AGUNG WIJAYA, SP tanggal 27 Juli 2010 ;
304. Fotocopy Asli Form Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa CAR tanggal 28 Juli 2010 ;
305. BAP Asli No File: R.CA.V10.05.0351 tanggal 28 Juni 2010 ;
306. BAP Asli No.file 119/JTP-SMG/BCA-UBKK/2011 tanggal 4 November 2011 ;
307. Daftar Pemasok/Supplier ;
308. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2262 tanggal 30 April 2010 ;
309. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2254 tanggal 26 April 2010 ;
310. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2253 tanggal 26 April 2010 ;
311. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2232 tanggal 19 April 2010 ;
312. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2225 tanggal 15 April 2010 ;
313. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2217 tanggal 12 April 2010 ;
314. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2216 tanggal 12 April 2010 ;
315. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2209 tanggal 08 April 2010 ;
316. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2192 tanggal 29 Maret 2010 ;
317. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2174 tanggal 22 Maret 2010 ;
318. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2262 tanggal 26 Maret 2010 ;

Hal. 88 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2158 tanggal 17 Maret 2010 ;
320. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2150 tanggal 11 Maret 2010 ;
321. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2143 tanggal 10 Maret 2010 ;
322. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2141 tanggal 08 Maret 2010 ;
323. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2130 tanggal 04 Maret 2010 ;
324. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2123 tanggal 03 Maret 2010 ;
325. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2122 tanggal 03 Maret 2010 ;
326. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2113 tanggal 22 Februari 2010 ;
327. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2107 tanggal 22 Februari 2010 ;
328. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2099 tanggal 19 Februari 2010 ;
329. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2098 tanggal 18 Februari 2010 ;
330. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2094 tanggal 17 Februari 2010 ;
331. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2088 tanggal 15 Februari 2010 ;
332. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2079 tanggal 11 Februari 2010 ;
333. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2072 tanggal 10 Februari 2010 ;
334. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2057 tanggal 22 Februari 2010 ;
335. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2056 tanggal 03 Februari 2010 ;

Hal. 89 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336. Dan invoice-invoicenya ;
337. Fotocopy pengecekan keaslian sertifikat ;
338. Fotocopy tanda terima sertifikat ;
339. Fotocopy poly asuransi 330310000035 ;
340. Fotocopy proposal form for properti ;
341. Fotocopy kwitansi premi 33 03 1000035/P01 ;
342. Form asuransi jiwa tanggal 28 Juli 2010 ;
343. Fotocopy pencairan informasi debitur (BI Cheking) ;
344. 19 (sembilan belas lembar) foto pabrik ukuran post car ;
345. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No.3243/BP14/2010 tanggal 15 Desember 2010 ;
346. Fotocopy Sertifikat HM 1143/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 19 Maret 1991 ;
347. Fotocopy Sertifikat HM 2091/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999 ;
348. Asli Perjanjian Kredit No.17 tanggal 15 Oktober 2010 ;
349. Fotocopy Sertifikat HM 2092/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999 ;
350. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.313/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
351. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.8/2011 tanggal 14 Januari 2011 ;
352. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.18 tanggal 15 Oktober 2010 ;
353. Fotocopy Akta Jual Beli No.276/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
354. Fotocopy Akta Jual Beli No.275/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
355. Fotocopy Akta Jual Beli No.274/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
356. Fotocopy IMB No.648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
357. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.10.000065 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ WILLIEM ARYO GUNAWAN tanggal 13 Oktober 2010 ;
358. Fotocopy IMB rumah tempat tinggal No.: 648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;

Hal. 90 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359. Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit No.2745/KWII-SMG/2010 tanggal 13 Oktober 2010 ;
360. Lampiran Perjanjian Kredit No.17 tanggal 15-10-2010 ;
361. Daftar Angsuran KPPR a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
362. Fotocopy Memorandum No.534/MO/SMG/2010 tanggal 13 Oktober 2010 ;
363. Memorandum No.2800/KWII-SMG/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
364. Comment List dengan persetujuan dari pemutus tanggal 11 Oktober 2010 ;
365. Loan Application Summary Ref No : 0009/001/24619/10 ;
366. Lembar permohonan KOT ;
367. Fotocopy lembar Konfirmasi KOT ;
368. Print Out lembar Inquiry Rekening debitur No.Rek 2465356900 dan No.Rek 2465342666 ;
369. Perhitungan biaya-biaya yang didebet sebelum realisasi ;
370. Print Screen Facility Detail Pengolahan KPPR ;
371. Loan Application Summary No.Ref 0009/001/24619/10 ;
372. Lampiran Memo Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking ;
373. Formulir Aplikasi Kredit Konsumen ;
374. Fotocopy KTP N.I.K 33.7413.151183.0003 atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 16 Juli 2009 ;
375. Fotocopy NPWP No.08.805.224.6-503.000 atas nama Williem Aryo Gunawan ;
376. Fotocopy Kartu Keluarga No.33740687152440002 tanggal 18 Juli 2009;
377. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan No.11.01.5.50.50.22396 a.n UD "SINAR SEMPURNA" tanggal 18 Desember 2009 ;
378. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MENENGAH a.n UD "SINAR SEMPURNA" No.729/11.01/PM/XI/2004 tanggal 9 November 2004 ;
379. Fotocopy KTP N.I.K. 33.2214.590166.0002 atas nama Sri Kunaeti tanggal 23 Maret 2009 ;
380. Fotocopy KTP N.I.K 33.2214.630789.0002 atas nama Eka Atmi Trisnawati tanggal 12 Maret 2008 ;

Hal. 91 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381. Fotocopy Kartu Keluarga No.3322142908083275 tanggal 23 Maret 2009 ;
382. Fotocopy KTP N.I.K 33.2218.200757.0001 atas nama Hendrik Hartono tanggal 29 Agustus 2007 ;
383. Fotocopy KTP N.I.K 11.0102.520662.0003 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 10 Januari 2005 ;
384. Fotocopy Kartu Keluarga No.3322180702260 tanggal 29 Agustus 2007;
385. Fotocopy Akta Nikah No.074/ix/2000 tanggal 3 September 2000 ;
386. Fotocopy KTP N.I.K 11.0102.440840.0001 atas nama Y Rumini tanggal 19 Januari 2004 ;
387. Fotocopy Kartu Keluarga No.3322140604743 tanggal 12 September 2006 ;
388. Fotocopy Surat Kematian No.70/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 ;
389. Fotocopy Akta Nikah No.55/1975 tanggal 16 Juni 1975 ;
390. Fotocopy Akta Kelahiran No.1404/CSI/IST/1992 tanggal 12 September 1992 ;
391. Fotocopy Akta Nikah No.PW01/0675/167/VIII/88 tanggal 9 Agustus 1988 ;
392. Fotocopy KTP N.I.K 33.2218.520662.0002 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 5 Agustus 2008 ;
393. Fotocopy KTP N.I.K 33.7413.020764.0003 atas nama Suryo Antoro Soerjanto tanggal 30 Juni 2008 ;
394. Fotocopy KTP N.I.K 33.7413.570872.0009 atas nama Arijana Djoewardi tanggal 30 Juni 2008 ;
395. Fotocopy Akta Nikah No.627/1998 tanggal 14 Desember 1998 ;
396. Fotocopy Kartu Keluarga No.3324131210500565 tanggal 28 Juli 2006 ;
397. Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 15 Oktober 2010 ;
398. Surat Transfer Dana (2) tanggal 15 Oktober 2010 ;
399. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 15 Oktober 2010 ;
400. Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 15 Oktober 2010 ;
401. Surat Pernyataan terima dari PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 15 Oktober 2010 ;

Hal. 92 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. Surat Pernyataan IMB tanggal 15 Oktober 2010 ;
403. Fotocopy Akta Kuasa No.14 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto ;
404. Fotocopy Akta Kuasa No.16 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto ;
405. Fotocopy Akta Kuasa No.15 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto ;
406. Tanda Terima Dokumen Perorangan ;
407. Fotocopy Surat Pembuatan Akte Fasilitas Kredit No.620/Not/KW02/2010 tanggal 13 Oktober 2010 ;
408. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi ;
409. Fotocopy Pernyataan No.65/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
410. Lembar Konfirmasi KOT ;
411. Fotocopy Sertifikat HM 2092 Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunwan tanggal 24 Juni 1999 ;
412. Fotocopy SPPT PBB No.33.22.140.017.022-0049.0 tahun 2010 tanggal 1 Januari 2010 ;
413. Fotocopy STTS PBB No.33.22.140.017.022-0049.0 tahun 2010 tanggal 29 September 2010 ;
414. Fotocopy Sertifikat HM 2091 Bandarjo an. Williem Aryo Gunwan tanggal 24 Juni 1999 ;
415. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 1143 Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunwan tanggal 19 Maret 1991 ;
416. Fotocopy IMB No.648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
417. Laporan Penilaian Aset/BAP/Appraisal Independen No.10.652/APP-F/Arief & Rekan-SRG/IX/10 tanggal 30 September 2010 ;
418. Perjanjian Kredit No.17 tanggal 15 Oktober 2010 ;
419. Fotocopy Laporan Rekening Koran Bank Danamon a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN No.Rek 073182610035 periode 5 bulan : Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010 ;
420. Fotocopy Neraca Per 31 Januari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
421. Fotocopy Laporan Rugi/LABA per bulan Januari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;

Hal. 93 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. Fotocopy Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Januari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
423. Fotocopy Neraca Per 28 Februari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
424. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan Februari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
425. Fotocopy Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Februari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
426. Fotocopy Neraca Per 31 Maret 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
427. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan Maret 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
428. Fotocopy Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Maret 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
429. Fotocopy Neraca Per 30 April 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
430. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan April 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
431. Fotocopy Daftar Buku Pembelian dan Penjualan Bulan April 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
432. Fotocopy Neraca Per 31 Mei 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
433. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan Mei 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
434. Fotocopy Daftar Buku Pembelian Dan Penjualan Bulan Mei 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
435. Lembar Pencairan BI Checking ;
436. Lembar Daftar Angsuran a.n Willièm Aryo Gunawan ;
437. Fotocopy Laporan Rekening Koran Bank Danamon a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN No.Rek 073182610035 periode 5 bulan : Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010 ;
438. Fotocopy KTP, KK an. Y. RUMINI ;
439. Fotocopy KTP, KK an. SRI KUNAITI ;
440. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.403/TP/1998 an. SRI INDAH ARUM MELATI ;
441. Fotocopy KK an. HENDRIK HARTONO ;
442. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejani No.074/IX/2000, tanggal 3 September 2000 ;

Hal. 94 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

443. Fotocopy KTP an. EKA ATMI TRISNAWATI ;
444. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No.3498/BP14/2011 tanggal 01-02-2011 ;
445. Fotocopy Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-02-2011 ;
446. Fotocopy IMB No.648.1/254/BGN/2007 tanggal 22-02-2007 berikut keterangan rencana kota dan fotocopy gambar/rencana gambar ;
447. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.11.000008 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
448. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.3064/2011 tanggal 15-03-2011 ;
449. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.186/2011 tanggal 02-03-2011 ;
450. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.102/2011 tanggal 01-02-2011 ;
451. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1160/Sarirejo tanggal 25-06-2001 a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
452. Fotocopy IMB No.644.2/842/TAHUN 1988 tanggal 27-04-1988 ;
453. Fotocopy Akta Jual Beli No.101/2011 tanggal 01 Februari 2011 ;
454. Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No.0236/KWII-SMG/2011 tanggal 21-01-2011 ;
455. Fotocopy Lampiran Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-02-2011, ketentuan bagi fasilitas KPR ;
456. Fotocopy Daftar Angsuran KPPR a.n Williem Aryo Gunawan ;
457. Memorandum No.0344/KWII-SMG/2011 tanggal 01-02-2011 ;
458. Lembar Permohonan KOT ;
459. Lembar konfirmasi KOT ;
460. Fotocopy Perhitungan biaya biaya yang didebet sebelum realisasi ;
461. Formulir Aplikasi Kredit Konsumen ;
462. Fotocopy Facility Detail ;
463. Fotocopy add comment ;
464. Asli Loan Application Summary ref No.0009/001/00775/11 (3 set), 18 Januari 2011 ;
465. Lampiran memo : Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking ;

Hal. 95 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466. Comment list dengan persetujuan dari pejabat pemutus ;
467. Akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-02-2011 ;
468. Laporan Penilaian Agunan/BAP/Appraisal Independen No.012/DWPC.SMG/03/01/2011 tanggal 03-01-2011 ;
469. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1160/Sarirejo tanggal 25-06-2001 a.n Williem Aryo Gunawan ;
470. Fotocopy IMB No.648.1/254/BGN/2007 tanggal 22-02-2007 ;
471. Fotocopy IMB No.644.2/842/TAHUN 1988 tanggal 27-04-1988 ;
472. Fotocopy SPPT PBB No.33.74.100.007.001-0002.0 tahun 2010 tanggal 04-01-2010 ;
473. Fotocopy STTS PBB No.33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 05-07-2010 ;
474. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi 20-01-2011 ;
475. Surat Order Notaris No.039A/Not/KW-02/2011 tanggal 21-01-2011 ;
476. Fotocopy lembar bukti pengecekan sertifikat ;
477. Hasil Pengecekan BI Checking ;
478. Rekening Koran Bank Danamon a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN No.Rek 073182610035 periode 3 bulan : September 2010, Oktober 2010, November 2010 ;
479. Tanda Terima Dokumen KPR ;
480. Fotocopy KTP NIK 33.7413.151183.0003 a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
481. Fotocopy NPWP No.08.805.224.6-503.000 ;
482. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374068715240002 ;
483. Fotocopy TDP No.11.01.5.50.22396 tanggal 18-12-2009 a.n UD 'SINAR SEMPURNA' ;
484. Fotocopy SIUP No.729/11.01/PM/XI/2004 tanggal 09-11-2004 a.n UD 'SINAR SEMPURNA' ;
485. Surat Pernyataan terima dari PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 01-02-2011 ;
486. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 01-02-2011 ;
487. Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 01-02-2011 ;
488. Surat Permohonan Transfer Dana (1) tanggal 01-02-2011 ;
489. Surat Kuasa Pendebetan rekening tanggal 01-02-2011 ;

Hal. 96 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490. Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 01-02-2011 ;
491. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374131212050565 ;
492. Asli Loan Application Summary ref No.0009/001/00775/11 ;
493. Fotocopy KTP NIK 33.7413.020764.0003 a.n SURYO ANTORO SOERJANTO ;
494. Fotocopy KTP NIK 33.7413.570872.0009 a.n ARIJANA DJOEWARDI ;
495. Fotocopy Akta Perkawinan No.627/1998 tanggal 14-12-1998 ;
496. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No.688/SK/PSDM/W02/A/2005, tanggal 30 September 2005 ;
497. Fotocopy Manual Ketentuan Kredit Konsumen/Analisa Kredibilitas (calon) Debitur, Tugas, Fungsi dan tanggung jawab Account Officer (AO) ;
498. 2 (dua) bendel Print Out Memo CCOS an. WILLIEM ARYO GUNAWAN;
499. 2 (dua) bendel Print Out Memo CCOS an. AGUNG WIJAYA, SP ;
500. 1 (satu) bendel Print Out Memo CCOS an. RENO SAPOETRA ;
501. 2 (dua) bendel Print Out CCOS Realisasi Pencairan Kredit KPR an. WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
502. 2 (dua) bendel Print Out CCOS Realisasi Pencairan Kredit KPR an. AGUNG WIJAYA, SP ;
503. 1 (satu) bendel Print Out CCOS Realisasi Pencairan Kredit KPR an. RENO SAPOETRA ;
504. Fotocopy 2 (dua) bendel Berita Acara Pemeriksaan Appraisal JIMMY PRASETYO & REKAN atas nama Debitur WILLIEM ARYO GUNAWAN;
505. Fotocopy 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Appraisal JIMMY PRASETYO & REKAN atas nama Debitur RENO SAPUTRO ;
506. Print Out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700233038 atas nama AGUNG WIJAYA, SP ;
507. Print Out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700323959 atas nama AGUNG WIJAYA, SP ;
508. Print Out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700339120 atas nama WILLIEM ARYO GUNAWAN ;

Hal. 97 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509. Print Out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700286140 atas nama WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
510. Print Out Rekening Pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700348927 atas nama RENO SAPOETRA ;
511. 1 (satu) bendel Print Out Data Transaksi Rekening SURYO ANTORO SOERJANTO No.Rek. 2465342666 ;
512. 1 (satu) bendel Print Out Data Transaksi Rekening SURYO MULYONO No.Rek. 4260065934 ;
513. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama SURYO ANTORO SOERJANTO tanggal 6 September 2010;
514. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK.33.7413.020764.0003, an. SURYO ANTORO SOERJANTO ;
515. 3 (tiga) lembar Fotocopy Print Out pembukaan Rekening an. SURYO ANTORO SOERJANTO ;
516. Uang sebesar Rp.1.600.695.928,74 (satu miliar enam ratus juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh empat sen) dari rekening an. SURYO ANTORO SOEJANTO bin SOERJANTO yang dititipkan pada Bank BCA KCU Siliwangi ;
- Dikembalikan kepada PT. BCA Tbk KCU Pemuda Semarang ;
517. 5 (lima) Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek.2465342666 an. SURYO ANTORO SOERJANTO :
- Periode 06-09-2010 BCA Siliwangi ;
 - Periode 21-12-2010 BCA Siliwangi ;
 - Periode 21-03-2011 Puri Anjasmoro ;
 - Periode 15-06-2011 BCA Telogorejo ;
 - Periode 11-10-2011 Puri Anjasmoro ;
518. 2 (dua) Buku Tabungan BRI Britama No.Rek.0325-01-044448-50-9 an. ARIJANA DJOEWARDI :
- Periode 30-03-2010 Pandanaran ;
 - Periode 16-12-2011 Pandanaran ;

Hal. 98 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0325-01-049319-50-1 an. SURYO ANTORO SOERJANTO - Periode 27-07-2011 Pandanaran ;

519. 2 (dua) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis No.Rek.4402071964 an. SURYO ANTORO SOERJANTO :

- Periode 21-10-2010 Karangayu ;
- Periode 05-12-2011 Karangayu ;

520. 2 (dua) Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek.006600008715 an. ARIJANA DJOEWARDI :

- Periode 22-10-2010 Puri Anjasmoro ;
- Periode 13-10-2011 Puri Anjasmoro ;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek.003515733644 an. SOERJANTO SURYO A Periode 07-10-2010 Puri Anjasmoro ;

521. Fotocopy 2 (dua) lembar gambar dalam properti an. Debitur AGUNG WIJAYA, SP ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SURYO ANTORO SOERJANTO ;

- Membebaskan biaya perkara kepada NEGARA ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 28/Kasasi/Akta.Pid/2012/PN.Smg. jo Nomor : 54/Pid.Sus/2012/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 20 Juni 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Juli 2012, dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 99 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 54/Pid.Sus/2012/PN.Smg tanggal 20 Juni 2012 tersebut didasarkan atas penafsiran yang keliru terhadap tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan. Hal ini Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya menganggap bahwa Terdakwa hanya melakukan perbuatan menyampaikan kepada saksi DEDY RIYANTO selaku AO PT BCA KCU Semarang berupa persyaratan kredit atas nama *debitur* Sdr. AGUNG WIJAYA, Sdr. WILIAM ARYO GUNAWAN dan Sdr. RENO SAPUTRA ;
- Bahwa terhadap fakta persidangan yang menyatakan sebelum penilaian asset sebagai nilai jaminan, Terdakwa SURYO ANTORO telah menyuruh kepada saksi DANY PURWANTORO dan KJPP M. ARIF dan Rekan untuk menaikan penilaian asset di Jalan Gatot Subroto No.72-74 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Ungaran berupa Sertifikat Hak Milik

Hal. 100 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No.1143/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO, SHM No.2091/Badarja/Ungaran an. RUMINI dan SHM No.2092/Badarjo/Ungaran an. HENDRIK HARTONO yaitu dengan menerbitkan penilaian asset untuk kepentingan Sdr. WILLIAM ARYO GUNAWAN sesuai surat No.10.652/APP- F/Arief dan Rekan-SRG/IX/10 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp.6.318.735.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Hal demikian menurut Majelis Hakim adalah hal yang wajar karena hal tersebut juga telah dibandingkan dengan harga pasar di sekitar rumah/tanah yang dijaminkan ke Bank BCA ;

- Bahwa mengenai perbedaan penilaian dan *appraisal* yang ditunjuk oleh Terdakwa yang sudah disediakan pihak Bank BCA dibandingkan dengan *appraisal* yang ditunjuk oleh Bank BCA setelah terjadi kredit macet, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan ukuran/patokan, apalagi terhadap jaminan KPR atas nama AGUNG WIJAYA SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/Jomblang Semarang yang terletak di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang. Candi Sari Semarang telah dirusak dengan cara melepas seluruh atap rumah, kusen pintu dan jendela, melepas pintu pagar, keramik yang diduga dilakukan oleh LANJAR BUDIYANTO alamat Jalan Patiunus VIII RT.01 RW.II Pandean Lamper Semarang berdasarkan surat kuasa dari AGUNG WIJAYA, SP tertanggal 6 Oktober 2011 dan pembongkaran terhadap rumah di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang. Candi Sari Semarang yang statusnya sebagai jaminan di PT BCA Tbk tanpa persetujuan Bank BCA, sehingga hal demikian tentu sangat berpengaruh terhadap penilaian *appraisal* yang terakhir ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka jelas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus/2012/PN.Smg tanggal 20 Juni 2012 tersebut didasarkan atas penafsiran yang keliru terhadap tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan. Sehingga sebenarnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang telah didakwakan namun Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu

Hal. 101 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan lepas dari segala tuntutan hukum (bebas tidak murni) dan bukan bebas murni ;

Bahwa Pengadilan Negeri Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa SURYO ANTORO SOEJANTO bin SOERJANTO telah melakukan kekeliruan/kesalahan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu :

1. *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangannya menganggap bahwa Terdakwa

- HGB No.1160/sarirejo, Semarang atas nama ARIJANA JUWARDI dinilai oleh KJPP SIH WIRYADI & Rekan atas nama TRI MUHANTO dinilai sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.3.561.250.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- SHM No.719/Wonotingal/Semarang atas nama EDY DJATMIKO dinilai oleh KJPP M. ARIF dan Rekan dinilai sebesar Rp.6.766.678.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan telah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan dinilai Rp.4.226.640.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Sehingga ada selisih nilai jaminan yaitu Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) ;

- Bahwa sebelum penilaian asset sebagai nilai jaminan, Terdakwa SURYO ANTORO telah menyuruh kepada saksi DANY PURWANTORO dari KJPP M. ARIF dan Rekan untuk menaikan penilaian asset di Jalan Gatot Subroto No.72-74 Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Ungaran berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1143/Ungaran atas nama HENDRIK HARTONO, SHM No.2091/Badarja/Ungaran an. RUMINI dan SHM No.2092/Badarjo/Ungaran an.

Hal. 102 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK HARTONO yaitu dengan menerbitkan penilaian asset untuk kepentingan Sdr. WILLIAM ARYO GUNAWAN sesuai surat No.10.652/APP-F/Arief dan Rekan-SRG/IX/10 tanggal 30 September 2010 sebesar Rp.6.318.735.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa juga menyuruh saksi ISWAN ZAINAL melakukan survey/ penilaian atas tanah dan bangunan di Jalan MT. Haryono No.306 Kelurahan Sarirejo Kecamatan Semarang Timur, HBG No.1160/Sarirejo, Semarang an. ARIJANA JUWARDI sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - Bahkan terhadap jaminan KPR atas nama AGUNG WIJAYA SHM No.732/Jomblang, 733/Jomblang, 734/jomblang Semarang yang terletak di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang. Candi Sari Semarang telah dirusak dengan cara melepas seluruh atap rumah, kusen pintu dan jendela, melepas pintu pagar, keramik yang diduga dilakukan oleh LANJAR BUDIYANTO alamat Jalan Patiunus VIII RT.01 RW.II Pandean Lamper Semarang berdasarkan surat kuasa dari AGUNG WIJAYA, SP tertanggal 6 Oktober 2011 dan pembongkaran terhadap rumah di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang. Candi Sari Semarang yang statusnya sebagai jaminan di PT BCA Tbk tanpa persetujuan Bank BCA, sehingga atas perbuatan Terdakwa melakukan mark up nilai jaminan dengan didasarkan pada data fiktif dari *debitur* AGUNG WIJAYA, *debitur* WILLIAM ARYO GUNAWAN dan *debitur* RENO SAPUTRA sehingga PT BCA BCA KCP Siliwangi Semarang merealisasikan pencairan kredit tersebut kepada Terdakwa SURYO ANTORO SURJANTO, maka PT BCA KCU Pemuda Semarang menderita kerugian Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) ;
3. *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terhadap fakta persidangan yang menyatakan bahwa mengenai perbedaan penilaian dan *appraisal* yang ditunjuk oleh Terdakwa yang sudah disediakan

Hal. 103 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Bank BCA dibandingkan dengan *appraisal* yang ditunjuk oleh Bank BCA setelah terjadi kredit macet, menurut Majelis Hakim tidak dapat dijadikan ukuran/patokan, apalagi terhadap jaminan KPR atas nama AGUNG WIJAYA SHM No.732/Jomblang 733/Jomblang, 734/Jomblang Semarang yang terletak di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang. Candi sari Semarang telah dirusak dengan cara melepas seluruh atap rumah, kusen pintu dan jendela, melepas pintu pagar, keramik yang diduga dilakukan oleh LANJAR BUDIYANTO alamat Jalan Patiunus VIII RT.01 RW.II Pandean Lamper Semarang berdasarkan surat kuasa dari AGUNG WIJAYA SP tertanggal 6 Oktober 2011 dan pembongkaran terhadap rumah di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Kelurahan Jomblang Candi Sari Semarang yang statusnya sebagai jaminan di PT BCA Tbk tanpa persetujuan Bank BCA, sehingga hal demikian tentu sangat berpengaruh terhadap penilaian *appraisal* yang terakhir ;

Bahwa semestinya Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan soal jaminan yang telah dibongkar yang kemudian menjadikan harga jaminannya menurun ketika diperiksa oleh *appraisal* lain. Majelis Hakim telah mengabaikan fakta persidangan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dari persyaratan kredit KPR an. AGUNG WIJAYA, WILIAM ARYO GUNAWAN dan RENO SAPUTRA yang diajukan Terdakwa SURYO ANTORO kepada saksi DEDY RIYADI terdapat dokumen-dokumen yang tidak sesuai dengan faktanya seperti fotocopy KTP, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, fotocopy penghasilan, fotocopy SIUP/tanda daftar perusahaan fotocopy akta pendirian, fotocopy PPH fotocopy buku tabungan/rekening koran dan *appraisal*/penilai jaminan dan hal ini diketahui setelah dikonfirmasi kepada saksi SULISTIYO, SE bin SOEDJIMAN selaku Lurah Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang (data KTP an. WILIAM ARYO GUNAWAN), saksi SUHARYONO.IR bin SUMARDJI selaku Lurah Ngesrep (data KTP an. RENO SAPUTRA) dan saksi YUSUP IRIYANTO, SE bin WIDYO UTOMO selaku Lurah Kelurahan Tawangsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang (data KTP an. AGUNG WIJAYA). Demikian pula setelah dikonfirmasi ke saksi M.A. DZAJULI bin

Hal. 104 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENIN selaku Kabid Perijinan perekonomian BPPT menyatakan bahwa TDP No.11.01.5.52.21018 an. UD. KHARISMA BARU dengan pemilik RENO SAPOETRA No.TDP tersebut adalah salah dan yang benar adalah No.TDP tersebut UD. SURYA NATURAL CRAFT dengan nama pemilik AGUNG TRI HARYANTO, demikian juga TDP yang bernomor 11.01.5.50.22396 an. TDP UD. SINAR SEMPURNA dengan pemilik WILLIEM ARYO GUNAWAN No.TDP tersebut juga tidak benar dan yang benar adalah No.TDP tersebut an. UD ARGA dengan nama pemilik YUNI NINDYA RINI, begitu juga dengan TDP No.11.01.5.60.24987 an. PD. SURYA JAYA PRIMA dengan pemilik SURYO ANTORO SOERJANTO No.TDP tersebut belum terdaftar di tahun 2010 ;

- Bahwa mengenai SIUP, setelah dikonfirmasi kepada saksi INTAN INDRIAWAN, IR, MSi bin SYARIF HIDAYAT selaku Kabid Perdagangan Disperindag kota Semarang menyatakan bahwa SIUP an. Sdr. RENO SAPOETRA, SIUP an. Sdr. AGUNG WIJAYA dan SIUP an. Sdr. SURYO ANTORO SOERJANTO yang menyatakan bahwa terdapat kejanggalan dari SIUP tersebut antara lain penomoran SIUP tidak sesuai dengan peraturan, point 10 untuk bidang usaha penulisannya tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan. Sesuai aturan adalah tertulis KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA INDONESIA (kemudian nomor), tidak boleh menyebut bidang usaha perdagangan eceran khusus rokok dan tembakau di dalam bangunan, point 11 untuk jenis barang/jasa dagangan utama : namun yang benar adalah tulisan rokok kemudian baru tanda =====. Demikian juga pada penulisan tanggal adalah bukan ketikan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak memper-timbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa yang bukan *kreditur* tetapi sebagai kuasa penjual dengan mencairkan kredit dan setelah dilakukan pengecekan, Terdakwa mengakui menerima uang

Hal. 105 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari *Account Officer* (AO) Bank BCA Pemuda yang dikatakannya sebagai uang terima kasih ;

Bahwa terhadap pencairan kredit untuk KPR karena adanya kesamaan dari beberapa nama yang mengajukan kredit ;

Bahwa Terdakwa telah menerima pencairan kredit sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan mengakibatkan kerugian bagi Bank BCA Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) ;

Bahwa Terdakwa berperan selaku kuasa penjual, membeli atau menebus jaminan kredit yang ada di Bank BCA. Jaminan sertifikat tersebut kemudian digunakan oleh 3 (tiga) orang yaitu : *debitur* Agung Wijaya, William Aryo Gunawan dan Reno Saputra, dengan bekerjasama dengan Terdakwa untuk memohon kredit. Terdakwa kemudian menunjuk *appraisal* untuk menilai jaminan tersebut, Terdakwa kemudian bekerja sama dengan *appraisal* yang berasal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mentaksasi atau menilai dengan cara agar supaya *me-mark up* jaminan untuk tujuan harganya ditinggikan ;

Bahwa ternyata *appraisal* yang ditunjuk Terdakwa untuk menilai sertifikat yang dijamin oleh ketiga orang tersebut yaitu Sertifikat HM No.1071 dinilai oleh KJPP Toto Suharto dengan harga Rp.4.283.774.208,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus delapan rupiah) setelah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy nilainya Rp.2.495.600.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), Sertifikat HM No.732, No.733 dan No.734 dinilai oleh KJPP M. Arif, dengan harga sebesar Rp.7.542.620.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) namun setelah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy ternyata nilainya hanya Rp.2.820.000.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah). Kemudian Sertifikat No.1143 dan Sertifikat No.2092 dinilai oleh KJPP Arif dengan harga sebesar Rp.6.318.735.000,00 (enam miliar tiga ratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun setelah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy ternyata nilainya hanya sebesar Rp.1.028.655.000,00 (satu miliar dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). Sedangkan Sertifikat HGB No.1160 dinilai oleh KJPP SIH Wardi dengan harga sebesar

Hal. 106 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah dilakukan *appraisal* ulang oleh KJPP Jimmy ternyata nilainya hanya sebesar Rp.3.561.250.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sertifikat No.719 dinilai oleh M. Arif seharga Rp.6.766.678.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), namun setelah di *appraisal* ulang ternyata nilainya hanya sebesar Rp.4.226.640.000,00 (empat miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Seluruh jaminan tersebut sudah di-*mark up* untuk dijadikan jaminan di Bank BCA oleh 3 (tiga) orang kaki tangan Terdakwa. *Appraisal* yang ditunjuk Terdakwa melakukan *mark up* sehingga jaminan tersebut dinilai terlalu tinggi tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya. Bahwa 3 (tiga) orang tersebut masing-masing bernama Agung Wijaya, William Aryo Gunawan dan Reno Saputra berhasil memperoleh kredit dari Bank BCA dan dana dari pencairan kredit tersebut ditransfer masuk ke dalam rekening Terdakwa ;

Bahwa Modus yang dilakukan Terdakwa yaitu 3 (tiga) sertifikat telah dijadikan jaminan oleh Suyono kemudian Terdakwa lunasi kemudian dijadikan jaminan dijual kembali kepada Agung Wijaya untuk mendapatkan kredit KPR di Bank yang sama, adapun *predicate crime* perkara *a quo* adalah tindak pidana perbankan yang dilakukan Sdr. Agung Wijaya, Sdr. William Aryo Gunawan dan Reno Saputra bekerjasama dengan Terdakwa ;

Bahwa terdapat kerjasama antara Terdakwa dengan pihak Bank BCA Sdr. Dedy yang menjadi penghubung atau mengurus segala administrasi/persyaratan kredit, dan kerjasama Terdakwa dengan pihak *appraisal* dalam melakukan *mark up* nilai jaminan, guna mendapatkan kredit yang lebih besar. Selanjutnya pencairan dana dilakukan Terdakwa dan dananya diterima serta ditransfer masuk ke dalam rekening Terdakwa. Terdakwa telah menerima pencairan dana kredit KPR sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) berdasarkan hasil audit yang dilakukan dilingkup internal BCA (vide putusan hal. 64), bahwa akibat adanya pencairan kredit dengan jaminan yang di-*mark up* telah merugikan Bank BCA sebesar Rp.10.871.124.055,13,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh lima koma tiga belas rupiah) ;

Hal. 107 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah diketahui bahwa *appraisal* yang ditunjuk Terdakwa melakukan *mark up* nilai jaminan kemudian PT BCA melakukan audit kemudian ditunjuk *appraisal* baru dan hasil taksasinya harganya jauh dibawah yang ditaksasi oleh *appraisal* yang ditunjuk Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa yang berperan menyelesaikan dan mengurus administrasi dan persyaratan kredit ke Kantor BCA. Namun ternyata bahwa surat dan alamat yang fiktif ;

Bahwa kelima Surat Perjanjian Kredit atas nama Agung Wijaya dengan Surat Perjanjian Kredit No.64 tanggal 28 Juli 2010, Surat Perjanjian Kredit No.61 tanggal 16 Desember 2010, dan atas nama Williern Aryo Gunawan dengan Surat Perjanjian Kredit No.17 tanggal 15 Oktober 2010 dan Surat Perjanjian Kredit No.1 tanggal 28 Februari 2011 sedangkan atas nama Reno Saputra dengan Surat Perjanjian Kredit No.1 tanggal 1 Maret 2011. Bahwa Surat Perjanjian Kredit tersebut mengalami masalah, sebab para penandatanganan dan penanggungjawab Surat Perjanjian Kredit tersebut tidak membayar disebabkan karena seluruh pencairan dana kredit diterima dan ditransfer masuk ke rekening Terdakwa dengan bekerjasama dengan ketiga orang tersebut. Bahwa Terdakwa dengan ketiga orang tersebut melakukan perbuatan *a quo* yaitu membuat Surat Perjanjian Kredit dengan modus jaminan di-*mark up* dengan tujuan kelak kredit yang diambil kemudian tidak dilunasi, sehingga dana tersebut dimiliki untuk diri Terdakwa atau orang lain mengakibatkan Bank BCA menderita kerugian. Bahwa hasil tindak pidana yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut dengan bekerjasama Terdakwa, kemudian ditransfer masuk ke dalam rekening Terdakwa, maka perbuatan ini termasuk dalam pengertian tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH., MH. mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaannya adalah peraturan yang salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Tentang dakwaan Pasal 378 KUHP ;

Hal. 108 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Bank BCA KCU Jalan Pemuda Semarang yang mempunyai hubungan hukum dengan Bank BCA KCU Jalan Pemuda Semarang secara langsung adalah *debitur* Agung Wijaya, William Aryo Gunawan dan Reno Sapoeetra, dimana BCA Semarang telah memberikan kredit KPR kepada ketiga *debitur* tersebut ;
 - Terdakwa hanya mempunyai hubungan hukum dengan ketiga *debitur* tersebut karena Terdakwa sebagai penjual dan ketiga *debitur* tersebut sebagai pembeli dari tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kredit yang diajukan *debitur* tersebut kepada Bank BCA KCU Jalan Pemuda Semarang ;
 - Dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, bujuk pihak Bank BCA KCU Jalan Pemuda Semarang agar memberikan kredit KPR kepada ketiga *debitur* tersebut ;
 - Seharusnya ketiga *debitur* tersebut yang didakwa dengan dakwaan tersebut, karena Terdakwa hanya sekedar menyampaikan permohonan beserta persyaratan untuk pengajuan kredit kepada BCA, selanjutnya pihak BCA *Account Officer* Dedy Riyanto yang mempelajari berkas permohonan, mendatangi mewawancarai di tempat usaha dari ketiga *debitur* dan membuat perjanjian dengan para *debitur* tersebut ;
2. Tentang dakwaan Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
- Dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat, tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa yang membuat surat palsu atau memalsukan KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Keterangan Penghasilan, SIUP/TDP, Akta Pendirian, PPH, *appraisal* yang copynya Nya dilampirkan atau diajukan oleh ketiga *debitur* (Agung Wijaya, William Aryo Gunawan dan Reno Sapoeetra) kepada Bank BCA KCU Jalan Pemuda Semarang ;
3. Tentang dakwaan Pasal 266 ayat (1) KUHP ;

Hal. 109 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa yang menyuruh menempatkan keterangan palsu (keterangan yang tidak benar) ke dalam dokumen (copy KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Keterangan Penghasilan, SIUP/ TDP, Akta Pendirian, PPH, *appraisal*) yang menjadi persyaratan untuk memperoleh kredit di BCA ;
- Saksi-saksi hanya mengetahui bahwa benar ada dokumen sebagaimana tersebut di atas yang isinya tidak sesuai dengan kenyataan, tapi siapa yang menyuruh memasukkan keterangan di dalamnya dan siapa yang membuatnya ;
- Tidak ada yang mengetahui dan membuktikan bahwa KJPP Toto Suharto, KJPP M. Arif dan Rekan, KJPP Sih Wiryadi dan Rekan terhadap tanah dan bangunan yang menjadi jaminan dari kredit yang diajukan oleh *debitur* Agung Wijaya, William Aryo Gunawan dan Reno Sapoetra adalah hasil rekayasa Terdakwa ;
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah minta pada saksi Dany Purwanto dari KJPP M. Arif dan Rekan yang melaksanakan survey dan menilai ketiga tanah dan bangunan yang menjadi jaminan kreditnya, yang terletak di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Semarang, di Jalan Gatot Subroto, Ungaran dan Jalan Sinabung I No.17 A Semarang untuk memaksimalkan sesuai dengan harga pasar bukan untuk menaikkan dan keterangan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Dany Purwanto dengan menyatakan bahwa *appraisal* yang dilakukan Dany Purwanto bukan berdasarkan kemauan atau menuruti permintaan Terdakwa ;
- Bahwa *appraisal* yang dilakukan ulang oleh KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan pada bulan Oktober atau November 2011 atas penunjukkan BCA dilakukan 1 (satu) tahun setelah ditandatangani kredit dimana kondisinya sudah berubah karena ditinggal pemiliknya (kosong) serta jaminan yang di Jalan Cinde Barat Raya No.8 Semarang telah dirusak oleh orang-orang, atap rumah sudah lepas, kusen jendela, pintu sudah dilepas sehingga nilainya jauh berkurang ;

Hal. 110 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai fakta di persidangan yang diuraikan di atas, Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya kesalahan Terdakwa ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan PT BCA Tbk KCU Pemuda Semarang ;
2. Nilai kerugian cukup besar ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 54/Pid.Sus/2012/PN.Smg, tanggal 20 Juni 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 111 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor : 54/ Pid.Sus/2012/PN.Smg, tanggal 20 Juni 2012 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SURYO ANTORO SOERJANTO bin SOERJANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencucian Uang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No.35851 BP14/2011 tanggal 28-02-2011 ;
 2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.7191 Wonotingal tanggal 27-11-2000 a.n RENO SAPOETRA ;
 3. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.181/2011 tanggal 01-03-2011 ;
 4. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.5505/2011 tanggal 06-05-2011 ;

Hal. 112 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.329/2011 tanggal 08-04-2011 ;
6. Fotocopy Polls Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.11.000026 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ RENO SAPOETRA ;
7. Fotocopy Akta Jual Beli No.18012011 tanggal 01-03-2011 ;
8. Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-03-2011 ;
9. Fotocopy Akta Jual Beli No.449/2001 tanggal 09-07-2002 ;
10. Fotocopy IMB No.648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002 + Blue Print ;
11. Surat Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No.0689/KWII-SMG/20 tanggal 28- 02 -2011 ;
12. Daftar Angsuran KPPR a.n Reno Sapoeetra ;
13. Lampiran Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-03-2011 ;
14. Formulir Aplikasi Kredit Konsumer ;
15. Memorandum No.0692/KWII-SMG/2011 tanggal 01-03-2011 ;
16. Print Screen Facility Detail Pengolahan KPPR 001-KPPR UMUM ;
17. Loan Application Summary ref No.0009/001/03830/11 (3 set) ;
18. Comment list dengan persetujuan dari pejabat pemutus ;
19. Lampiran memo : Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking ;
20. Berkas-berkas email ;
21. Perhitungan biaya-biaya yang didebet sebelum realisasi ;
22. Lembar Permohonan KOT ;
23. Lembar Konfirmasi KOT ;
24. Lembar Inquiry Status Rekening ;
25. Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 01-03-2011 ;
26. Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 01-03-2011 ;
27. Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 01-03-2011 ;
28. Surat Pernyataan Gabungan tanggal 01-03-2011 ;
29. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 01-03-2011 ;
30. Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 01-03-2011 ;
31. Lembar Konfirmasi KOT ;
32. Fotocopy IMB No.648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002 ;

Hal. 113 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy SPPT PBB No.33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 04-01-2010 ;
34. Fotocopy STTS PBB No.33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 22-02-2011 ;
35. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi ;
36. Fotocopy Cover Note Notaris No.03/PPAT-KH/III/2011 tanggal 01-03-2011 ;
37. Fotocopy Surat Order Notaris No.130/Not/KW-02/2011 tanggal 28-02-2011 ;
38. Fotocopy lembar bukti pengecekan sertifikat ;
39. Fotocopy Kuitansi Premi Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.11.000026/P01 ;
40. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.11.000026 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ RENO SAPOETRA ;
41. Surat Permintaan Pertanggungan Asuransi Jiwa ;
42. Formulir Permohonan Penutupan Asuransi Jiwa CAR ;
43. Tanda Terima Dokumen KPPR dari AO ke Admin ;
44. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.719/Wonotingal tanggal 27-11-2000 a.n RENO SAPOETRA ;
45. Fotocopy IMB No.648.1/332/Th.2002 tanggal 17-07-2002 ;
46. Berita Acara Pemeriksaan/Appraisal Independen No.11.080/APP-F/Arief & Rekan/SRG/II/11 tanggal 07-02-2011 ;
47. Fotocopy KTP NIK 33.7411.080684.0003 a.n RENO SAPOETRA tanggal 30-06-2008 ;
48. Fotocopy NPWP No.35.872.958.0-517.000 a.n RENO SAPOETRA ;
49. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374112139094035 ;
50. Fotocopy TDP No.11.01.5.52.21018 a.n UD KHARISMA BARU ;
51. Fotocopy SIUP No.510/798-10/11.01/PM/2006 a.n RENO SAPOETRA ;
52. Fotocopy KTP NIK 33.7408.010571.0001 a.n EDY DJATMIKO ;
53. Fotocopy KTP NIK 33.7416.520970.0001 a.n KWIK ELLY ROSALIA ;
54. Fotocopy Kartu Keluarga No.115008/02/00683 ;
55. Fotocopy Akta Perkawinan No.6411997 tanggal 21-01-1997 ;

Hal. 114 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Akta Kuasa untuk Menjual No.04 tanggal 25-02-2011 Notaris Emanuel Sudarmawan, SH, MKn ;
57. Fotocopy KTP NIK 33.7413.020764.0003 a.n SURYO ANTORO SOERJANTO ;
58. Fotocopy KTP NIK 33.7413.570872.0009 a.n ARIJANA DJOEWARDI ;
59. Fotocopy Akta Perkawinan No.627/1998 tanggal 14-12-1998 ;
60. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374131212050565 ;
61. Daftar Supplier dan Buyer UD KHARISMA BARU ;
62. Tanda Bukti Pencarian BI Checking ;
63. Rekening Koran BII a.n RENO SAPOETRA No.Rek.2-050-003830 periode 3 bulan 30/11/2010, 31/12/2010, 31/01/2011 ;
64. Fotocopy Neraca per 31-01-2011 UD KHARISMA BARU ;
65. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-01-2011 UD KHARISMA BARU ;
66. Fotocopy Neraca per 31-12-2008 UD KHARISMA BARU ;
67. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-12-2008 UD KHARISMA BARU ;
68. Fotocopy Neraca per 31-12-2009 UD KHARISMA BARU ;
69. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-12-2009 UD KHARISMA BARU ;
70. Fotocopy Neraca per 31-08-2010 UD KHARISMA BARU ;
71. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-08-2010 UD KHARISMA BARU ;
72. Fotocopy Neraca per 30-09-2010 UD KHARISMA BARU ;
73. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 30-09-2010 UD KHARISMA BARU ;
74. Fotocopy Neraca per 31-10-2010 UD KHARISMA BARU ;
75. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-10-2010 UD KHARISMA BARU ;
76. Neraca per 30-11-2010 UD KHARISMA BARU ;
77. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-11-2010 UD KHARISMA BARU ;
78. Fotocopy Neraca per 31-12-2010 UD KHARISMA BARU ;
79. Fotocopy Laporan RUGI LABA per 31-12-2010 UD KHARISMA BARU ;
80. Fotocopy Laporan RUGI LABA untuk tahun yang berakhir 31-012-2010;
81. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No.3402/BP14/2010 tanggal 16-12-2010 ;
82. Kuitansi Premi Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNISKREDIT KONSUMER, PT

Hal. 115 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- QQ AGUNG WIJAYA, SP No.33.03.10.000096/P01 tanggal 14-12-2010 ;
83. Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.10.000096 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNISKREDIT KONSUMER, PT QQ AGUNG WIJAYA, SP tanggal 14-12-2010 ;
84. Fotocopy Asli Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 16-12-2010 ;
85. Fotocopy IMB No.648.1/998/Tahun 1995 tanggal 21-12-1995 ;
86. Fotocopy Akta Jual Beli No : 1032/2010 tanggal 16-12-2010 ;
87. Fotocopy Akta Jual Beli No : 1033/2010 tanggal 16-12-2010 ;
88. Fotocopy Akta Jual Beli No : 1034/2010 tanggal 16-12-2010 ;
89. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 218/2011 tanggal 08 Maret 2011 ;
90. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.1035/2010 tanggal 16 Desember 2010 ;
91. Fotocopy Sertifikat HM 734/Jomblang tanggal 10 Juli 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian ;
92. Fotocopy Sertifikat HM 733/Jomblang tanggal 29 Agustus 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian ;
93. Fotocopy Sertifikat HM 732/Jomblang tanggal 10 Juli 1995 atas nama Agung Wijaya, Sarjana Pertanian ;
94. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No : 3507/2011 tanggal 24 Maret 2011 ;
95. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.218/2011 tanggal 08-03-2011 ;
96. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No.3375/KWII-SMG/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;
97. Asli Daftar Angsuran KPPR a.n Agung Wijaya, SP ;
98. Asli Lampiran Perjanjian Kredit No.61 tanggal 16-12-2010 ;
99. Asli Formulir Aplikasi Kredit Konsumen ;
100. Asli Memorandum 3465/KW II-SMG/2010 Perihal : Perintah Realisasi KPR Umum Program Fix 2 Tahun tanggal 16 Desember 2010 ;
101. Lembar Permohonan KOT tanggal 16-12-2010 ;
102. Lembar Konfirmasi KOT ;

Hal. 116 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Lembar Biaya-Biaya yang didebet sebelum Realisasi ;
104. Print Screen Facility Detail Pengolahan KPR ;
105. Asli Loan Application Summary Ref No : 0252/001/28447/10 tanggal 1 Desember 2010 ;
106. Asli Comment List dan Loan Application Summary tanggal 29 November 2010 dengan persetujuan pejabat ;
107. Asli Loan Application Summary Ref No : 0252/001/28447/10 tanggal 29-11-2010 ;
108. Lembar Inquiry Saldo ;
109. Memorandum No.714/MO/SMG/2010 tanggal 15-12-2010 ;
110. Lembar Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking ;
111. Asli Surat Pernyataan Gabungan tanggal 16 Desember 2010 ;
112. Asli Surat Permohonan Tranfser Dana (2) tanggal 16 Desember 2010 ;
113. Asli Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 16 Desember 2010 ;
114. Asli Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 16 Desember 2010 ;
115. Asli Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal – ;
116. Fotocopy Surat Izin Usaha Industri No : 535/25/10.3/2008 tanggal 2 Februari 2010 ;
117. Fotocopy Izin Usaha Industri No : 25/PMPPT/IUI/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 ;
118. Fotocopy Surat Keterangan No : 525/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 ;
119. Fotocopy Bentuk Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2008 ;
120. Asli Surat Order Notaris No : 770/Not/KW-02/2010 tanggal 9 Desember 2010 ;
121. Asli lembar Perhitungan Jaminan & Asuransi ;
122. Fotocopy Kuasa Jual No : 49 tanggal 16 Desember 2010 Notaris KUSMIJATI HALIM ;
123. Fotocopy Kuasa Jual No : 47 tanggal 16 Desember 2010 Notaris KUSMIJATI HALIM ;
124. Fotocopy Kuasa Jual No : 48 tanggal 16 Desember 2010 Notaris KUSMIJATI HALIM ;

Hal. 117 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Fotocopy Sertifikat HM 732/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995 ;
126. Fotocopy Sertifikat HM 733/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 29 Agustus 1995 ;
127. Fotocopy Sertifikat HM 734/Jomblang atas nama Silvie Soedjarwo Leksosadjojo tanggal 10 Juli 1995 ;
128. Fotocopy IMB No.648.1/998/Tahun 1995 tanggal 21-12-1995 ;
129. Fotocopy SPPT PBB NJOP 33.74.020.004.009-0131.0 tanggal 04-01-2010 ;
130. Asli BAP/Appraisal Independen No.106/JTP-SMG/BCA-UBKK/2011 tanggal 18-10-2011 ;
131. Fotocopy Penilaian Aset BAP/AI No.10.754/APP-F/Arief&Rekan- SRG/XI/10 tanggal 19-11-2010 ;
132. Fotocopy KTP atas nama Agung Wijaya, N.I.K : 33.7413.120469.0003 tanggal 30-06-2008 ;
133. Fotocopy KTP atas nama Lindawati Tanoto, N.I.K : 33.7413.550557.0009 tanggal 10-07-2008 ;
134. Fotocopy NPWP atas nama Agung Wijaya , S.P No : 34.009.004.8-504.000 tanggal 28-01-2009 ;
135. Fotocopy NPWP atas nama CV. Gemah Ripah No.31.207.011.3-3605.000 tanggal 28-06-2009 ;
136. Fotocopy KK No.3374131212050565 tanggal 28 Juli 2006 ;
137. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.6742/2001 tanggal 5 Januari 2001 ;
138. Fotocopy TDP Persekutuan Komanditer No.11.01.5.50.01093 tanggal 20 Januari 2010 ;
139. Fotocopy TDP Persekiutuan Komanditer No.11.25.3.16.01093 tanggal 18 Juni 2007 ;
140. Fotocopy SIUP Menengah No.510/410-10/11.01/pm/2005 tanggal 17 Januari 2005 ;
141. Fotocopy KTP atas nama Silvie S. Leksosadjojo NIK : 33.7403.520979.0006 tanggal 08-07- 2010 ;
142. Fotocopy KTP atas nama Suyono NIK : 33.7402.041278.0001 tanggal 18-12-2007 ;

Hal. 118 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 84/2003 tanggal 14 Februari 2003 ;
144. Fotocopy KK No.115002/05/00463 tanggal 6 April 2005 ;
145. Fotocopy KTP Suryo Antoro Soerjanton NIK : 33.7413.020764.0003 tanggal 30-06-2008 ;
146. Fotocopy KTP Arijana Djoewardi NIK : 33,7413.570872.0009 tanggal 30-06-2008 ;
147. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.627/1998 tanggal 14 Desember 1998 ;
148. Fotocopy KK No.3374131242050565 tanggal 08 Juli 2006 ;
149. Fotocopy izin Usaha Industri No.25/PMPPT/IUI/VII/2008 tanggal 13 Juli 2008 ;
150. Fotocopy Surat Keterangan No.525/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 ;
151. Fotocopy Bentuk Laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 22 Juli 2008 ;
152. Fotocopy Izin Usaha Industri No.535125110.312008 tanggal 2 Februari 2010 ;
153. Fotocopy Inquiry Mutasi Harian ;
154. Fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai No.0603.1.3.5826 tanggal 9 Desember 2008 ;
155. Fotocopy Surat Permohonan NPPBKC an. PR. Gemah Ripah ;
156. Fotocopy Surat Pernyataan dari Thomas Susanto tanggal Agustus 2008 ;
157. Fotocopy Gambar Denah Bangunan Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR. GEMAH RIPAH ;
158. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Calon Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR, Gemah Ripah tanggal 29 Agustus 2008 ;
159. Fotocopy Denah Lokasi Pabrik Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah tanggal 29 Agustus 2008 ;
160. Fotocopy Surat Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Kepada Gemah Ripah, PR di Kudus No.KEP-033/WBC.09/KPP.02/NPPBKC/2008 tanggal 9 September 2008 ;

Hal. 119 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Fotocopy Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama PR. Gemah Ripah No.KEP-2074/WBC.09/KPP.MC.01/2008 tanggal 31 Desember 2008 ;
162. Fotocopy Daftar Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atas nama Gemah Ripah, PR tanggal 31 Desember 2008 ;
163. Fotocopy Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merk baru atas nama PR. Gemah Ripah NPPBKC : 0603.1.3.5826 di Kudus No.KEP-576/WBC.09/KPP.MC.01/2009 tanggal 31 Agustus 2009 ;
164. Fotocopy Surat Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Untuk Merk Baru atas nama PR. Gemah Ripah NPPBKC : 0603.1.3.5826 di Kudus No.KEP-606-WBC.09/KPP.MC.01/2009 tanggal 6 Oktober 2009 ;
165. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3736 tanggal 28 Oktober 2010 ;
166. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3731 tanggal 27 Oktober 2010 ;
167. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3725 tanggal 25 Oktober 2010 ;
168. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3712 tanggal 22 Oktober 2010 ;
169. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3699 tanggal 20 Oktober 2010 ;
170. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3697 tanggal 18 Oktober 2010 ;
171. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3691 tanggal 15 Oktober 2010 ;
172. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3689 tanggal 14 Oktober 2010 ;
173. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3681 tanggal 12 Oktober 2010 ;
174. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3677 tanggal 11 Oktober 2010 ;
175. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3669 tanggal 08 Oktober 2010 ;

Hal. 120 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3664 tanggal 7 Oktober 2010 ;
177. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3653 tanggal 5 Mei 2010 ;
178. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3649 tanggal 4 Oktober 2010 ;
179. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3645 tanggal 29 September 2010 ;
180. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3642 tanggal 28 September 2010 ;
181. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3640 tanggal 27 September 2010 ;
182. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3639 tanggal 27 September 2010 ;
183. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3631 tanggal 24 Oktober 2010 ;
184. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3629 tanggal 22 September 2010 ;
185. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3625 tanggal 21 September 2010 ;
186. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3623 tanggal 20 September 2010 ;
187. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3615 tanggal 17 September 2010 ;
188. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3610 tanggal 16 September 2010 ;
189. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3605 tanggal 15 September 2010 ;
190. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3590 tanggal 3 September 2010 ;
191. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3582 tanggal 2 September 2010 ;
192. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3576 tanggal 2 September 2010 ;

Hal. 121 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3677 tanggal 1 September 2010 ;
194. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3575 tanggal 1 September 2010 ;
195. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3565 tanggal 30 Agustus 2010 ;
196. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3564 tanggal 30 Agustus 2010 ;
197. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3551 tanggal 27 Agustus 2010 ;
198. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3543 tanggal 26 Agustus 2010 ;
199. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3542 tanggal 26 Agustus 2010 ;
200. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3531 tanggal 24 Agustus 2010 ;
201. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3526 tanggal 23 Agustus 2010 ;
202. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3525 tanggal 23 Agustus 2010 ;
203. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3512 tanggal 19 Agustus 2010 ;
204. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3506 tanggal 18 Agustus 2010 ;
205. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3493 tanggal 16 Agustus 2010 ;
206. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3472 tanggal 12 Agustus 2010 ;
207. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3456 tanggal 12 Agustus 2010 ;
208. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3449 tanggal 5 Agustus 2010 ;
209. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3440 tanggal 6 Agustus 2010 ;

Hal. 122 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3425 tanggal 4 Agustus 2010 ;
211. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3421 tanggal 2 Agustus 2010 ;
212. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3425 tanggal 4 Agustus 2010 ;
213. Fotocopy Surat Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.3421 tanggal 2 Agustus 2010 ;
214. Lembar Pencarian BI Checking atas nama Gemah Ripah tanggal 22 November 2010 ;
215. Lembar Pencarian BI Checking a.n Agung Wijaya, SP ;
216. Lembar Eksposur Kredit (Per Debitur) – Weekly atas nama Agung Wijaya tanggal 19 November 2010 ;
217. Asli Tanda Terima Dokumen Perorangan (KPR) atas nama Agung Wijaya, SP ;
218. Lembar Konfirmasi Jawaban Berita Masuk ;
219. Fotocopy Struk Bukti Transaksi Pembayaran PBB tanggal 15 Desember 2010 ;
220. Fotocopy SPPT PBB NJOP 33.74.020.004.009-0131.0 tanggal 04-01-2010 ;
221. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 15-11-2010 dari 04-10-2010 s/d 29-10-2010 ;
222. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 15-11-2010 dari 01-09-2010 s/d 30-09-2010 ;
223. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 15-11-2010 dari 02-08-2010 s/d 31-08-2010 ;
224. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 23-11-2010 dari 01-07-2010 s/d 30-07-2010 ;
225. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 23-11-2010 dari 01-06-2010 s/d 30-06-2010 ;
226. Rekening Koran/Salinan Statement No.1099000437 atas nama Gemah Ripah CV tanggal 28-06-2010 dari 03-05-2010 s/d 31-05-2010 ;
227. Fotocopy Mutasi Tahapan atas nama Agung Wijaya SP Rek : 2465341139 ;

Hal. 123 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. Akta Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 16 Desember 2010 ;
229. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan Asli No.2061/BP 13/2010 tanggal 19 Juli 2010 ;
230. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.1071 Karangtempel a/n Agung Wijaya, Sarjana Pertanian tanggal 18 Desember 1999 ;
231. Fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan Asli No.9830/2010 tanggal 6 Oktober 2010 ;
232. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli No.679/2010 tanggal 16 September 2010 ;
233. Fotocopy Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan No.648.1/423/Tahun 2000 ;
234. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Asli No.679/2010 tanggal 03 Mei 2000 ;
235. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.10.000035 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ AGUNG WIJAYA, SP tanggal 27 Juli 2010 ;
236. Fotocopy Akta Jual Beli No.539/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
237. Asli Akta Perjanjian Kredit No.64 tanggal 28 Juli 2010 ;
238. Asli Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No.2344/KWII-SMG/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
239. Asli Formulir Aplikasi Kredit Konsumen ;
240. Asli Lampiran Perjanjian Kredit No.64 tanggal 28 Juli 2010 ;
241. Asli Daftar Angsuran KPR a./n Agus Wijaya, SP ;
242. Asli Memorandum No.2375/KWII-SMG/2010 tanggal 28 Juli 2010 ;
243. Loan Application Summary Ref No : 0009/001/17016/10 tanggal 20 Juli 2010 ;
244. Loan Application Summary Ref No : 0009/001/17016/10 tanggal 7 Juli 2010 ;
245. Asli Comment List Pengolahan Kredit dengan persetujuan pejabat pemutus ;
246. Lampiran email ;
247. Dokumen Aktivitas Rekening Koran, dan Trade Checking ;
248. Lembar Permohonan KOT tanggal 28 Juli 2010 ;

Hal. 124 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. Lembar Konfirmasi KOT ;
250. Lembar Konfirmasi KOT Menu Penginputan Berita ;
251. Lembar Konfirmasi KOT Jawaban Berita Masuk ;
252. Print Screen Facility Detail ;
253. Lembar BI Checking ;
254. Fotocopy KTP NIK. 33.7413.120469.0003 a/n Agung Wijaya, SP tanggal 30 Juni 2008 ;
255. Fotocopy KTP NIK. 33.1902.290763.0001 a/n Thomas Susanto tanggal 28 Januari 2008 ;
256. Fotocopy Salinan Akta Perseroan Komanditer "CV. GEMAH RIPAH SEMARANG" No.18 tanggal 6 Januari 2005 ;
257. Asli Surat Pernyataan No.01/GR/K/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010 ;
258. Fotocopy Izin Gangguan HO No.002-6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008 ;
259. Fotocopy Pemberian Izin Gangguan PR. GEMAH RIPAH No.502.6/150/2008 tanggal 15 Juli 2008 ;
260. Lampiran Perhitungan Biaya-Biaya yang di Debet sebelum Realisasi ;
261. Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia No.C4-HL.03.06-4585 tanggal 1 Maret 1985 a.n KIEM TJAY SOERJANTO ;
262. Fotocopy KTP NIK. 33.7413.120469.0003 a/n Agung Wijaya, SP tanggal 30 Juni 2008 ;
263. Fotocopy KTP NIK. 33.7413.550577.0009 a/n Lindawati Tanoto tanggal 10 Juli 2008 ;
264. Fotocopy NPWP No.34.009.044.8-504.000 a/n Agung Wijaya, SP tanggal 28 Januari 2009 ;
265. Fotocopy NPWP No.31.207.011.3-503.000 CV GEMAH RIPAH tanggal 28 Juni 2009 ;
266. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374131212050565 tanggal 28 Juli 2006 ;
267. Fotocopy Akta Perkawinan No.6742/2001 tanggal 05-01-2001 ;
268. Fotocopy TDP No.11.01.5.50.01093 a.n GEMAH RIPAH, PR tanggal 20-01-2010 ;
269. Fotocopy TDP No.11.25.3.16.01093 a.n GEMAH RIPAH, PR tanggal 18-06-2007 ;
270. Fotocopy SIUP No.510/410-10/11.01/PM/2005 ;
271. Fotocopy Akta Perkawinan No.162/1989 tanggal 30-03-1989 ;

Hal. 125 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374031412056159 tanggal 03-02-2009 ;
273. Surat Permohonan Ganti Nama Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.02-350 HT.02.01, Th.2002 tanggal 31 Desember 2002 ;
274. Surat Permohonan/Perubahan/Penambahan Nama Keluarga dan Nama Kecil Agar Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 1964 tanggal 7 Agustus 2002 ;
275. Fotocopy KTP NIK. 33.7406.190562.0002 a/n Suryo Mulyono tanggal 3 Februari 2009 ;
276. Fotocopy KTP NIK. 33.7403.511059.0002 a/n Maggie Yenny Hermawan tanggal 3 Febuari 2009 ;
277. Asli Surat Kuasa Pendebatan Rekening tanggal 28 Juli 2010 ;
278. Asli Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 28 Juli 2010 ;
279. Asli Surat Perubahan Suku Bunga tanggal 28-07-2010 ;
280. Asli Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 28 Juli 2010 ;
281. Asli Surat Pernyataan Gabungan tanggal 28-07-2010 ;
282. Asli Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 28-07-2010 ;
283. Lembar Inquiry Status Rekening tanggal 20 Juli 2010 ;
284. Fotocopy Neraca Per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 a.n GEMAH RIPAH, PR ;
285. Fotocopy Laporan Rugi/Laba Per Mei 2010 tanggal 10 Juni 2010 a.n GEMAH RIPAH, PR ;
286. Fotocopy Neraca Per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 a.n GEMAH RIPAH, PR ;
287. Fotocopy Laporan Rugi/Laba Per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 a.n GEMAH RIPAH, PR ;
288. Fotocopy Neraca Per Maret 2010 tanggal 12 April 2010 a.n GEMAH RIPAH, PR ;
289. Fotocopy Laporan Rugi/Laba Per April 2010 tanggal 10 Mei 2010 a.n GEMAH RIPAH, PR ;
290. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild Per Mei 2010 a.n GEMAH RIPAH, PR ;

Hal. 126 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super Per Mei 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
292. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild Per April 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
293. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super Per April 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
294. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Wy Mild Per maret 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
295. Fotocopy Rincian Harga Produksi Rokok Milano Super Per Maret 2010 a.n GEMAH RIPAHA, PR ;
296. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Asli No.1071 Karangtempel a.n Agung Wijaya SP tanggal ;
297. Fotocopy Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan No.648.1/423/Tahun 2000 tanggal 03-05-2000 ;
298. Fotocopy SPPT & STTS tahun 2010 No.33.74.100.010.001-0165.0 tanggal 5 April 2010 ;
299. Perhitungan Pengikatan Jaminan & Asuransi tanggal 26 Juli 2010 ;
300. Asli Surat Order Notaris No.461/Not/KWII-SMG/2010 tanggal 26 Juli 2010 ;
301. Asli Proposal Form For Property/Fire Insurance Asuransi Jaya Proteksi tanggal 27 Juli 2010 ;
302. Fotocopy Kwitansi Premi No.33.03.10.000035/P01 tanggal 27 Juli 2010;
303. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.10.000035 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ AGUNG WIJAYA, SP tanggal 27 Juli 2010 ;
304. Fotocopy Asli Form Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa CAR tanggal 28 Juli 2010 ;
305. BAP Asli No File: R.CA.V10.05.0351 tanggal 28 Juni 2010 ;
306. BAP Asli No.file 119/JTP-SMG/BCA-UBKK/2011 tanggal 4 November 2011 ;
307. Daftar Pemasok/Supplier ;

Hal. 127 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2262 tanggal 30 April 2010 ;
309. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2254 tanggal 26 April 2010 ;
310. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2253 tanggal 26 April 2010 ;
311. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2232 tanggal 19 April 2010 ;
312. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2225 tanggal 15 April 2010 ;
313. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2217 tanggal 12 April 2010 ;
314. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2216 tanggal 12 April 2010 ;
315. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2209 tanggal 08 April 2010 ;
316. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2192 tanggal 29 Maret 2010 ;
317. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2174 tanggal 22 Maret 2010 ;
318. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2262 tanggal 26 Maret 2010 ;
319. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2158 tanggal 17 Maret 2010 ;
320. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2150 tanggal 11 Maret 2010 ;
321. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2143 tanggal 10 Maret 2010 ;
322. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2141 tanggal 08 Maret 2010 ;
323. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2130 tanggal 04 Maret 2010 ;
324. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2123 tanggal 03 Maret 2010 ;

Hal. 128 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2122 tanggal 03 Maret 2010 ;
326. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2113 tanggal 22 Februari 2010 ;
327. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2107 tanggal 22 Februari 2010 ;
328. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2099 tanggal 19 Februari 2010 ;
329. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2098 tanggal 18 Februari 2010 ;
330. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2094 tanggal 17 Februari 2010 ;
331. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2088 tanggal 15 Februari 2010 ;
332. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2079 tanggal 11 Februari 2010 ;
333. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2072 tanggal 10 Februari 2010 ;
334. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2057 tanggal 22 Februari 2010 ;
335. Fotocopy Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau No.2056 tanggal 03 Februari 2010 ;
336. Dan invoice-invoicenya ;
337. Fotocopy pengecekan keaslian sertifikat ;
338. Fotocopy tanda terima sertifikat ;
339. Fotocopy poly asuransi 330310000035 ;
340. Fotocopy proposal form for properti ;
341. Fotocopy kwitansi premi 33 03 1000035/P01 ;
342. Form asuransi jiwa tanggal 28 Juli 2010 ;
343. Fotocopy pencairan informasi debitur (BI Cheking) ;
344. 19 (sembilan belas lembar) foto pabrik ukuran post car ;
345. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No.3243/BP14/2010 tanggal 15 Desember 2010 ;

Hal. 129 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346. Fotocopy Sertifikat HM 1143/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 19 Maret 1991 ;
347. Fotocopy Sertifikat HM 2091/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999 ;
348. Asli Perjanjian Kredit No.17 tanggal 15 Oktober 2010 ;
349. Fotocopy Sertifikat HM 2092/Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunawan tanggal 24 Juni 1999 ;
350. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.313/2011 tanggal 31 Januari 2011 ;
351. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.8/2011 tanggal 14 Januari 2011 ;
352. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.18 tanggal 15 Oktober 2010 ;
353. Fotocopy Akta Jual Beli No.276/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
354. Fotocopy Akta Jual Beli No.275/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
355. Fotocopy Akta Jual Beli No.274/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
356. Fotocopy IMB No.648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
357. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.10.000065 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ WILLIEM ARYO GUNAWAN tanggal 13 Oktober 2010 ;
358. Fotocopy IMB rumah tempat tinggal No.: 648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
359. Surat Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit No.2745/KWII-SMG/2010 tanggal 13 Oktober 2010 ;
360. Lampiran Perjanjian Kredit No.17 tanggal 15-10-2010 ;
361. Daftar Angsuran KPPR a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
362. Fotocopy Memorandum No.534/MO/SMG/2010 tanggal 13 Oktober 2010 ;
363. Memorandum No.2800/KWII-SMG/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
364. Comment List dengan persetujuan dari pemutus tanggal 11 Oktober 2010 ;
365. Loan Application Summary Ref No : 0009/001/24619/10 ;
366. Lembar permohonan KOT ;

Hal. 130 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. Fotocopy lembar Konfirmasi KOT ;
368. Print Out lembar Inquiry Rekening debitur No.Rek 2465356900 dan No.Rek 2465342666 ;
369. Perhitungan biaya-biaya yang didebet sebelum realisasi ;
370. Print Screen Facility Detail Pengolahan KPPR ;
371. Loan Application Summary No.Ref 0009/001/24619/10 ;
372. Lampiran Memo Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking ;
373. Formulir Aplikasi Kredit Konsumen ;
374. Fotocopy KTP N.I.K 33.7413.151183.0003 atas nama Willièm Aryo Gunawan tanggal 16 Juli 2009 ;
375. Fotocopy NPWP No.08.805.224.6-503.000 atas nama Willièm Aryo Gunawan ;
376. Fotocopy Kartu Keluarga No.33740687152440002 tanggal 18 Juli 2009;
377. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan No.11.01.5.50.50.22396 a.n UD "SINAR SEMPURNA" tanggal 18 Desember 2009 ;
378. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MENENGAH a.n UD "SINAR SEMPURNA" No.729/11.01/PM/XI/2004 tanggal 9 November 2004 ;
379. Fotocopy KTP N.I.K. 33.2214.590166.0002 atas nama Sri Kunaeti tanggal 23 Maret 2009 ;
380. Fotocopy KTP N.I.K 33.2214.630789.0002 atas nama Eka Atmi Trisnawati tanggal 12 Maret 2008 ;
381. Fotocopy Kartu Keluarga No.3322142908083275 tanggal 23 Maret 2009 ;
382. Fotocopy KTP N.I.K 33.2218.200757.0001 atas nama Hendrik Hartono tanggal 29 Agustus 2007 ;
383. Fotocopy KTP N.I.K 11.0102.520662.0003 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 10 Januari 2005 ;
384. Fotocopy Kartu Keluarga No.3322180702260 tanggal 29 Agustus 2007;
385. Fotocopy Akta Nikah No.074/ix/2000 tanggal 3 September 2000 ;
386. Fotocopy KTP N.I.K 11.0102.440840.0001 atas nama Y Rumini tanggal 19 Januari 2004 ;

Hal. 131 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

387. Fotocopy Kartu Keluarga No.3322140604743 tanggal 12 September 2006 ;
388. Fotocopy Surat Kematian No.70/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 ;
389. Fotocopy Akta Nikah No.55/1975 tanggal 16 Juni 1975 ;
390. Fotocopy Akta Kelahiran No.1404/CSI/IST/1992 tanggal 12 September 1992 ;
391. Fotocopy Akta Nikah No.PW01/0675/167/VIII/88 tanggal 9 Agustus 1988 ;
392. Fotocopy KTP N.I.K 33.2218.520662.0002 atas nama Yayuk Murtiningsih tanggal 5 Agustus 2008 ;
393. Fotocopy KTP N.I.K 33.7413.020764.0003 atas nama Suryo Antoro Soerjanto tanggal 30 Juni 2008 ;
394. Fotocopy KTP N.I.K 33.7413.570872.0009 atas nama Arijana Djoewardi tanggal 30 Juni 2008 ;
395. Fotocopy Akta Nikah No.627/1998 tanggal 14 Desember 1998 ;
396. Fotocopy Kartu Keluarga No.3324131210500565 tanggal 28 Juli 2006 ;
397. Surat Permohonan Transfer Dana (1) Fasilitas KPR tanggal 15 Oktober 2010 ;
398. Surat Transfer Dana (2) tanggal 15 Oktober 2010 ;
399. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 15 Oktober 2010 ;
400. Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 15 Oktober 2010 ;
401. Surat Pernyataan terima dari PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 15 Oktober 2010 ;
402. Surat Pernyataan IMB tanggal 15 Oktober 2010 ;
403. Fotocopy Akta Kuasa No.14 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto ;
404. Fotocopy Akta Kuasa No.16 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto ;
405. Fotocopy Akta Kuasa No.15 tanggal 14 Oktober 2010 Notaris Markus Gunanto Adhi Kristanto ;
406. Tanda Terima Dokumen Perorangan ;
407. Fotocopy Surat Pembuatan Akte Fasilitas Kredit No.620/Not/KW02/2010 tanggal 13 Oktober 2010 ;
408. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi ;

Hal. 132 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

409. Fotocopy Pernyataan No.65/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 ;
410. Lembar Konfirmasi KOT ;
411. Fotocopy Sertifikat HM 2092 Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunwan tanggal 24 Juni 1999 ;
412. Fotocopy SPPT PBB No.33.22.140.017.022-0049.0 tahun 2010 tanggal 1 Januari 2010 ;
413. Fotocopy STTS PBB No.33.22.140.017.022-0049.0 tahun 2010 tanggal 29 September 2010 ;
414. Fotocopy Sertifikat HM 2091 Bandarjo an. Williem Aryo Gunwan tanggal 24 Juni 1999 ;
415. Fotocopy Sertifikat Hak Milik 1143 Bandarjo atas nama Williem Aryo Gunwan tanggal 19 Maret 1991 ;
416. Fotocopy IMB No.648/123/R/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 ;
417. Laporan Penilaian Aset/BAP/Appraisal Independen No.10.652/APP-F/Arief & Rekan-SRG/IX/10 tanggal 30 September 2010 ;
418. Perjanjian Kredit No.17 tanggal 15 Oktober 2010 ;
419. Fotocopy Laporan Rekening Koran Bank Danamon a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN No.Rek 073182610035 periode 5 bulan : Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010 ;
420. Fotocopy Neraca Per 31 Januari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
421. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan Januari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
422. Fotocopy Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Januari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
423. Fotocopy Neraca Per 28 Februari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
424. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan Februari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
425. Fotocopy Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Februari 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
426. Fotocopy Neraca Per 31 Maret 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
427. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan Maret 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
428. Fotocopy Daftar Buku Pembelian Penjualan Bulan Maret 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;

Hal. 133 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Fotocopy Neraca Per 30 April 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
430. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan April 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
431. Fotocopy Daftar Buku Pembelian dan Penjualan Bulan April 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
432. Fotocopy Neraca Per 31 Mei 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
433. Fotocopy Laporan RUGI/LABA per bulan Mei 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
434. Fotocopy Daftar Buku Pembelian Dan Penjualan Bulan Mei 2010 a.n SINAR SEMPURNA ;
435. Lembar Pencairan BI Checking ;
436. Lembar Daftar Angsuran a.n Williem Aryo Gunawan ;
437. Fotocopy Laporan Rekening Koran Bank Danamon a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN No.Rek 073182610035 periode 5 bulan : Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010 ;
438. Fotocopy KTP, KK an. Y. RUMINI ;
439. Fotocopy KTP, KK an. SRI KUNAITI ;
440. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.403/TP/1998 an. SRI INDAH ARUM MELATI ;
441. Fotocopy KK an. HENDRIK HARTONO ;
442. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejani No.074/IX/2000, tanggal 3 September 2000 ;
443. Fotocopy KTP an. EKA ATMI TRISNAWATI ;
444. Fotocopy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan No.3498/BP14/2011 tanggal 01-02-2011 ;
445. Fotocopy Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-02-2011 ;
446. Fotocopy IMB No.648.1/254/BGN/2007 tanggal 22-02-2007 berikut keterangan rencana kota dan fotocopy gambar/rencana gambar ;
447. Fotocopy Polis Asuransi Kebakaran Asuransi Jaya Proteksi No.33.03.11.000008 a.n BANK CENTRAL ASIA, TBK UNIT BISNIS KREDIT KONSUMER, PT QQ WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
448. 1 (satu) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.3064/2011 tanggal 15-03-2011 ;

Hal. 134 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

449. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No.186/2011 tanggal 02-03-2011 ;
450. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.102/2011 tanggal 01-02-2011 ;
451. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1160/Sarirejo tanggal 25-06-2001 a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
452. Fotocopy IMB No.644.2/842/TAHUN 1988 tanggal 27-04-1988 ;
453. Fotocopy Akta Jual Beli No.101/2011 tanggal 01 Februari 2011 ;
454. Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Konsumer No.0236/KWII-SMG/2011 tanggal 21-01-2011 ;
455. Fotocopy Lampiran Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-02-2011, ketentuan bagi fasilitas KPR ;
456. Fotocopy Daftar Angsuran KPPR a.n Williem Aryo Gunawan ;
457. Memorandum No.0344/KWII-SMG/2011 tanggal 01-02-2011 ;
458. Lembar Permohonan KOT ;
459. Lembar konfirmasi KOT ;
460. Fotocopy Perhitungan biaya biaya yang didebet sebelum realisasi ;
461. Formulir Aplikasi Kredit Konsumen ;
462. Fotocopy Facility Detail ;
463. Fotocopy add comment ;
464. Asli Loan Application Summary ref No.0009/001/00775/11 (3 set), 18 Januari 2011 ;
465. Lampiran memo : Aktivitas Rekening Koran dan Trade Checking ;
466. Comment list dengan persetujuan dari pejabat pemutus ;
467. Akta Perjanjian Kredit No.1 tanggal 01-02-2011 ;
468. Laporan Penilaian Agunan/BAP/Appraisal Independen No.012/DWPC.SMG/03/01/2011 tanggal 03-01-2011 ;
469. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1160/Sarirejo tanggal 25-06-2001 a.n Williem Aryo Gunawan ;
470. Fotocopy IMB No.648.1/254/BGN/2007 tanggal 22-02-2007 ;
471. Fotocopy IMB No.644.2/842/TAHUN 1988 tanggal 27-04-1988 ;
472. Fotocopy SPPT PBB No.33.74.100.007.001-0002.0 tahun 2010 tanggal 04-01-2010 ;

Hal. 135 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. Fotocopy STTS PBB No.33.74.020.007.004-0026.0 tahun 2010 tanggal 05-07-2010 ;
474. Perhitungan Pengikatan Jaminan dan Asuransi 20-01-2011 ;
475. Surat Order Notaris No.039A/Not/KW-02/2011 tanggal 21-01-2011 ;
476. Fotocopy lembar bukti pengecekan sertifikat ;
477. Hasil Pengecekan BI Checking ;
478. Rekening Koran Bank Danamon a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN No.Rek 073182610035 periode 3 bulan : September 2010, Oktober 2010, November 2010 ;
479. Tanda Terima Dokumen KPR ;
480. Fotocopy KTP NIK 33.7413.151183.0003 a.n WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
481. Fotocopy NPWP No.08.805.224.6-503.000 ;
482. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374068715240002 ;
483. Fotocopy TDP No.11.01.5.50.22396 tanggal 18-12-2009 a.n UD 'SINAR SEMPURNA' ;
484. Fotocopy SIUP No.729/11.01/PM/XI/2004 tanggal 09-11-2004 a.n UD 'SINAR SEMPURNA' ;
485. Surat Pernyataan terima dari PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 01-02-2011 ;
486. Surat Pernyataan Suku Bunga tanggal 01-02-2011 ;
487. Surat Pernyataan Debitur perihal IMB tanggal 01-02-2011 ;
488. Surat Permohonan Transfer Dana (1) tanggal 01-02-2011 ;
489. Surat Kuasa Pendebetan rekening tanggal 01-02-2011 ;
490. Surat Permohonan Transfer Dana (2) tanggal 01-02-2011 ;
491. Fotocopy Kartu Keluarga No.3374131212050565 ;
492. Asli Loan Application Summary ref No.0009/001/00775/11 ;
493. Fotocopy KTP NIK 33.7413.020764.0003 a.n SURYO ANTORO SOERJANTO ;
494. Fotocopy KTP NIK 33.7413.570872.0009 a.n ARIJANA DJOEWARDI ;
495. Fotocopy Akta Perkawinan No.627/1998 tanggal 14-12-1998 ;
496. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No.688/SK/PSDM/W02/A/2005, tanggal 30 September 2005 ;

Hal. 136 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

497. Fotocopy Manual Ketentuan Kredit Konsumen/Analisa Kredibilitas (calon) Debitur, Tugas, Fungsi dan tanggung jawab Account Officer (AO) ;
498. 2 (dua) bendel Print Out Memo CCOS an. WILLIEM ARYO GUNAWAN;
499. 2 (dua) bendel Print Out Memo CCOS an. AGUNG WIJAYA, SP ;
500. 1 (satu) bendel Print Out Memo CCOS an. RENO SAPOETRA ;
501. 2 (dua) bendel Print Out CCOS Realisasi Pencairan Kredit KPR an. WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
502. 2 (dua) bendel Print Out CCOS Realisasi Pencairan Kredit KPR an. AGUNG WIJAYA, SP ;
503. 1 (satu) bendel Print Out CCOS Realisasi Pencairan Kredit KPR an. RENO SAPOETRA ;
504. Fotocopy 2 (dua) bendel Berita Acara Pemeriksaan Appraisal JIMMY PRASETYO & REKAN atas nama Debitur WILLIEM ARYO GUNAWAN;
505. Fotocopy 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Appraisal JIMMY PRASETYO & REKAN atas nama Debitur RENO SAPUTRO ;
506. Print Out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700233038 atas nama AGUNG WIJAYA, SP ;
507. Print Out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700323959 atas nama AGUNG WIJAYA, SP ;
508. Print Out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700339120 atas nama WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
509. Print Out Rekening pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700286140 atas nama WILLIEM ARYO GUNAWAN ;
510. Print Out Rekening Pinjaman PT. Bank BCA No.Rek. 9700348927 atas nama RENO SAPOETRA ;
511. 1 (satu) bendel Print Out Data Transaksi Rekening SURYO ANTORO SOERJANTO No.Rek. 2465342666 ;
512. 1 (satu) bendel Print Out Data Transaksi Rekening SURYO MULYONO No.Rek. 4260065934 ;

Hal. 137 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama SURYO ANTORO SOERJANTO tanggal 6 September 2010;

514. 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK.33.7413.020764.0003, an. SURYO ANTORO SOERJANTO ;

515. 3 (tiga) lembar Fotocopy Print Out pembukaan Rekening an. SURYO ANTORO SOERJANTO ;

516. Uang sebesar Rp.1.600.695.928,74 (satu miliar enam ratus juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh delapan ribu tujuh puluh empat sen) dari rekening an. SURYO ANTORO SOEJANTO bin SOERJANTO yang dititipkan pada Bank BCA KCU Siliwangi ;

Dikembalikan kepada PT. BCA Tbk KCU Pemuda Semarang ;

517. 5 (lima) Buku Tabungan Tahapan BCA No.Rek.2465342666 an. SURYO ANTORO SOERJANTO :

- Periode 06-09-2010 BCA Siliwangi ;
- Periode 21-12-2010 BCA Siliwangi ;
- Periode 21-03-2011 Puri Anjasmoro ;
- Periode 15-06-2011 BCA Telogorejo ;
- Periode 11-10-2011 Puri Anjasmoro ;

518. 2 (dua) Buku Tabungan BRI Britama No.Rek.0325-01-044448-50-9 an. ARIJANA DJOEWARDI :

- Periode 30-03-2010 Pandanaran ;
- Periode 16-12-2011 Pandanaran ;
- 1 (satu) Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0325-01-049319-50-1 an. SURYO ANTORO SOERJANTO - Periode 27-07-2011 Pandanaran ;

519. 2 (dua) Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis No.Rek.4402071964 an. SURYO ANTORO SOERJANTO :

- Periode 21-10-2010 Karangayu ;
- Periode 05-12-2011 Karangayu ;

520. 2 (dua) Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek.006600008715 an. ARIJANA DJOEWARDI :

Hal. 138 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode 22-10-2010 Puri Anjasmoro ;
- Periode 13-10-2011 Puri Anjasmoro ;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Danamon No.Rek.003515733644 an. SOERJANTO SURYO A Periode 07-10-2010 Puri Anjasmoro ;

521. Fotocopy 2 (dua) lembar gambar dalam properti an. Debitur AGUNG WIJAYA, SP ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SURYO ANTORO SOERJANTO ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 Januari 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 139 dari 139 hal. Put. No. 1737 K/Pid.Sus/2013

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)